



PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURATMAN, Am. Pd. Bin HASIM (alm);**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 28 Juni 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Sakti
Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014.
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014.
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014.
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. JULITA, SH.; 2. IRWAN, SH.; 3.

Halaman 1 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU YAMIN, SH.; 4. DEDY KUSUMA, SH.; Advokat pengacara yang berkantor pada kantor Advokat/Pengacara JULITA, SH. DAN REKAN beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo No. 1 Rt. 004 Rw. 001 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Pebruari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 dibawah register nomor : 32/SK/II/2014/PN.BKL.

PengadilanTindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 10/Pen.Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 30 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 10/Pen.Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 30 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SURATMAN, A.MA.pd Bin HASIM (Alm) terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 03 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk), Nomor 800 / 1991.4 / Diknaspora / 2008, Tanggal 11 Desember 2008, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong .
 - 2) 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan CPNS Atas Nama : SURATMAN, Nomor : SK .813.5 – 30, Tanggal 31 Agustus 1984.
 - 3) 1 (Satu) Berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Nomor : 425 / 1172 / Diknaspora / 2008, tanggal 25 juli 2008, tentng Pembentukan Pengelolaan Teknis Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2008, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Dinas Diknaspora Kabupatemn Lebong, beserta Lampiran I, Pembentukan Pengelolaan Teknis Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2008
 - 4) 1 (Satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 309 Tahun 2009,tanggal 15 mei 2009, tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO / FHO) Dilingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009, yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong,

Halaman 2 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta Lampiran Keputusan Bupati Lebong tentang Susunan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO / FHO), Di Lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009.
- 5) 1 (Satu) Berkas Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga (Sport Centre) Dan Gor (Gedung Olah Raga) Kecamatan Nomor : 284 Tahun 2008, Tanggal 24 April 2008, yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong.
 - 6) 1 (Satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 371 Tahun 2008, Tanggal 13 Mei 2008, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lebong yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong beserta Lampiran Keputusan Bupati Lebong tentang Susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lebong.
 - 7) 1 (Satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 160 Tahun 2009, Tanggal...April 2009, Tentang Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga (Sport Centre) Dan Gor (Gedung Olah Raga) Kecamatan, yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong.
 - 8) 1 (Satu) Berkas Surat dari DPRD Kabupaten Lebong Nomor : 170 / 31 / 172 / DPRD / 08,M Tanggal 11 April 2008, Perihal Dukungan Persetujuan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga (Sport Centre) Dan GOR Kecamatan kepada Bupati Lebong yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD KABUPATEN LEBONG Sdra. H. ARMANSYAH. M, SE.
 - 9) 6 (enam) lembar surat keputusan kepala dinas diknaspora kab.lebong nomor : 800/719/DIKNASPORA/2008, tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) serta penjabaran tugas-tugas perbantuannya dalam lingkungan dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kabupaten lebong TA. 2008, tanggal 15 mei 2008.
 - 10) 2 (dua) lembar keputusan kepala dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong nomor : 800 / 3372 / DIKNASPORA / 2009 tentang perjanjian kerja kontruksi (kontrak) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO).
 - 11) 5 (lima) lembar keputusan bupati lebong nomor : 363 tahun 2009 tentang pembentukan panitia peneliti pelaksanaan kontrak bidang pembangunan sarana dan prasarana olah raga dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong tahun anggaran 2009.
 - 12) 4 (empat) lembar keputusan bupati lebong nomor : 209 tahun 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa pada dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong.
 - 13) 1 (satu) lembar surat dari PT. PP nomor : 35/Ext/PP/GOR/LBG/2009 perihal permohonan serah terima pertama pekerjaan pree handing over (PHO).
 - 14) 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan nomor : 005/BAPFLP/GOR/XII/2009.
 - 15) 2 (dua) lembar berita acara pembayaran retensi.
 - 16) 1 (satu) lembar pengumuman hasil prakualifikasi ulang nomor : 62/PAN-L/Diknaspora/2008.
 - 17) 1 (satu) lembar nomor : 800/1521/Diknaspora/2008, perihal persetujuan dan penetapan hasil evaluasi prakualifikasi.
 - 18) 1 (satu) lembar nomor : 61/PAN-L/Diknaspora/2008, perihal persetujuan dan penetapan hasil prakualifikasi jasa konsultasi.
 - 19) 1 (satu) lembar berita acara hasil evaluasi dokumen prakualifikasi ulang nomor : 60/PAN-L/Diknaspora/2008 beserta lampiran berita acara.
 - 20) 1 (satu) berkas dokumentasi PT. INDRA KARYA (PERSERO).
 - 21) 1 (satu) berkas dokumen pasca kualifikasi PT. PP (PERSERO).
 - 22) 1 (satu) berkas pasca kualifikasi PT. PP (PERSERO).

Halaman 3 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) berkas dokumen hasil evaluasi konsultan perencanaan.
- 24) 1 (satu) berkas surat perjanjian kontrak induk pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi, nomor : 800/1934.A/XII/2008 tanggal 5 desember 2008 PT INDRA KARYA.
- 25) 1 (satu) berkas laporan akhir PT INDRA KARYA (PERSERO).
- 26) 1 (satu) berkas dokumen penawaran pengawasan pembangunan GOR terpusat kabupaten lebong TA.2008 PT. INDRA KARYA (PERSERO).
- 27) 1 (satu) berkas gambar perencanaan PT. PLANTIKA SAKTI ENGENERING.
- 28) 11 (sebelas) berkas laporan bulanan dari PT. PP (PERSERO).
- 29) 4 (empat) lembar keputusan bersama antara dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lebong dengan bupati lebong, nomor : 03 / KPTS / DPRD / 2009 tanggal 19 maret 2009 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran.
- 30) 1 (Satu) Berkas Dokumen Pelelangan Umum Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Olah raga (Sport Center) (Tahun Jamak)
- 31) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/209A/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Penyusunan Master Plan GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. UTAKA ESSA CONSULTANT
- 32) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.E/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Stadion Bola kaki GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. RAFLESIA CONSULTANT
 - 1 (Satu) berkas RAB (Rencana Anggaran Belanja)
 - 1 (satu) Berkas Dokumen Gambar perencanaan Pembangunan Sport Centre Stadion Bola kaki Kab. Lebong
- 33) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/21202.c /VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Land Sekap (Pertamanan) GORTerpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. IDEAL CONSULTANT
 - 1 (satu) Berkas dokumen RAB DAN RKS
 - 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan
- 34) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.d/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan LingkunganGOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. PLANTIKA SAKTI ENGINERING CONSULTANT
 - 1 (satu) Berkas RAB
 - 1 (satu) Berkas RKS.
- 35) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.g/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Hall Bulu tangkis GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. NUSA PERSADA CONSULTANT.
 - 1 (satu) Berkas RAB
 - 1 (satu) Berkas RKS
 - 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.
- 36) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.h/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lapangan Tennis Outdoor GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. TRI REKA BANGUN CONSULTANT
 - 1 (satu) Berkas RAB
 - 1 (satu) Berkas RKS
 - 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.

Halaman 4 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.i/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Hall Bola Volly/Basket GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. TATA POLA CONSULTANT
 - 1 (satu) Berkas RAB
 - 1 (satu) Berkas RKS
 - 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.
- 38) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.j/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Massa Pendukung GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. CIPTA WAHANA CONSULTANT
 - 1 (satu) Berkas RAB
 - 1 (satu) Berkas RKS
 - 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.
- 39) 4 (empat) lembar asli keputusan bersama antara dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lebong dengan bupati lebong nomor : 06/KPTS/DPRD/2008, tanggal 21 april 2008 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan dengan sistim tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran.
- 40) 2 (dua) lembar asli surat dari Ketua DPRD Kab.Lebong nomor : 170/76/174/DPRD/2008 tanggal 30 oktober 2008 perihal persetujuan izin prinsip pelaksanaan tender pembangunan gedung dan prasarana olah raga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama DPRD kabupaten lebong dengan Bupati lebong.
- 41) 2 (dua) lembar asli surat dari Kepala Diknaspورا nomor : 425/1500/Diknas/2008 tanggal 27 september 2008, perihal permohonan persetujuan pelaksanaan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olah raga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama DPRD kabupaten lebong dengan Bupati lebong.
- 42) 2 (dua) lembar asli surat dari Bupati lebong nomor : 643.1/1441/B.6/2008 tanggal 29 oktober 2008, perihal pelaksanaan tender pekerjaan pembangunan fisik gedung dan prasarana olah raga, mendahului ditandatanganinya kesepakatan bersama.
- 43) 2 (dua) lembar asli surat dari Bupati lebong nomor : 643.1/525/B.5/2008 tanggal 08 april 2008, perihal persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan.
- 44) 2 (dua) lembar asli surat dari Kepala Diknaspورا nomor : 519.B/900/DIKNASPORA/2008 tanggal 02 april 2008, perihal izin untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan
- 45) 2 (dua) lembar asli surat dari sekretariat daerah kabupaten lebong nomor : SK.821/096/BKD/2008 tanggal 24 april 2008, tentang petikan keputusan bupati lebong.
- 46) 1 (satu) lembar asli surat dari sekretariat daerah kabupaten lebong nomor : 106/SPP/BKD/2008 tanggal 25 april 2008, tentang surat pernyataan pelantikan.
- 47) 7 (tujuh) lembar asli surat keputusan Bupati Lebong nomor : 145 tahun 2009 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, pejabat penata usahaan keuangan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam lingkungan pemerintah kabupaten lebong tahun anggaran 2009.
- 48) 5 (lima) lembar asli keputusan kepala diknaspورا kabupaten lebong nomor : 800/2183/Diknaspورا/2008 tanggal 26 agustus 2009 tentang pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) serta jabaran tugas-tugas perbantuannya

Halaman 5 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam lingkungan dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong tahun anggaran 2009.
- 49) 1 (satu) berkas buku BKU (buku kas umum)
 - 50) 5 (lima) lembar asli dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2009 belanja langsung nomor DPA SKPD : 1.01.1.01.01.16.07.5.2.
 - 51) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 3406 / PPKD – BL / SP2D / XII / 2008, tanggal 24 desember 2008 dengan nilai Rp. 9.827.702.000,-
 - 52) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : SP2D LS3 / 42 / 2009 tanggal 1 mei 2009 dengan nilai Rp. 7.684.084.109,-.
 - 53) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : SP2D LS3 / 189 / 2009, tanggal 31 juli 2009 dengan nilai Rp. 4.344.237.657,-
 - 54) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : SP2D LS3 / 346 / 2009, tanggal 14 september 2009 dengan nilai Rp. 10.209.410.568,-
 - 55) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : SP2D LS3 / 691 / 2009, tanggal 26 november 2009 dengan nilai Rp. 5.583.707.509,- .
 - 56) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : SP2D LS3 / 972 / 2009, tanggal 28 desember 2009 dengan nilai Rp. 6.698.365.538,- .
 - 57) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana SKPD diknaspورا kab.lebong tanggal 5 agustus 2009 dengan nilai Rp. 56.750.000,-.
 - 58) 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima uang nomor : 900 / / DIKNASPORA / 2009, tanggal 05 agustus 2009.
 - 59) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan dan pengelola teknis pembangunan GOR terpusat tahun anggaran 2009 SKPD diknaspورا kab.lebong tanggal 24 desember 2009 dengan nilai Rp. 25.000.000,-
 - 60) 1 (satu) berkas asli surat pertanggung jawaban (SPJ).
 - 61) 1 (satu) lembar asli surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2009 PPKD selaku BUD nomor : 1512 tahun 2009.
 - 62) 1 (satu) lembar asli surat dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kab.lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP – LS barang dan jasa), nomor : SPP.LS / 3268 / DIKNASPORA tahun 2009.
 - 63) 1 (satu) lembar asli surat dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kab.lebong tentang surat pengantar nomor : 990 / 3268 / 2009.
 - 64) 1 (satu) lembar asli dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga tentang surat pernyataan pengajuan SSP – LS nomor : 900 / 3268 / DIKNASPORA / 2009.
 - 65) 1 (satu) lembar asli dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kab.lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP – LS) nomor : SPP.LS / 3268 / DIKNASPORA tahun 2009, ringkasan DPA-DPPA-/DPAL-SKPD.
 - 66) 1 (satu) lembar asli surat dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kab.lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP – LS barang dan jasa) nomor : SPP.LS / 3268 / DIKNASPORA tahun 2009, rincian rencana pengguna dana.
 - 67) 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009 nomor SPM LS : 900 / 3268 / DIKNASPORA / 2009.
 - 68) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran belanja modal kontruksi / pembelian gedung kantor, pembangunan GOR terpusat kab. Lebong retensi

Halaman 6 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5% sesuai dengan berita acara pembayaran dengan nilai Rp. 2.334.079.367,50.
- 69) 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran retensi nomor : 990 / 3268 / DIKNASPORA / 2009.
 - 70) 1 (satu) lembar asli surat dari PT. PP (persero) nomor : 128 / Ext / PP / CAB / II / XII / 2009 tanggal 17 desember 2009 perihal permohonan pembayaran.
 - 71) 1 (satu) lembar asli surat kuasa nomor : 26 / Pen / C – II / XII / 2009.
 - 72) 1 (satu) lembar asli faktur pajak standar tentang pembayaran retensi 5% pekerja GOR terpusat lebong : Kontrak nomor : 800 / 1991.A / Diknaspora / 2008, tgl 11 Desember 2008, Amandemen I nomor : 880 / 2163.B / Diknaspora / 2009, tgl 18 agustus 2009.
 - 73) 1 (satu) berkas foto copy surat perjanjian kontrak amandemen I nomor : 800 / 2163.B / Diknaspora / 2009 tanggal 18 agustus 2009 dan 1 (satu) berkas foto copy surat perjanjian kontrak induk antara dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga pemerintah kabupaten lebong dengan PT. Pembangunan perumahan (persero) nomor : 800 / 1991.A / Diknaspora / 2008.
 - 74) 1 (Satu) buku Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Diknaspora Tahun anggaran 2008.
 - 75) 1 (satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran (DPPA) Dinas Diknaspora Kab. Lebong Tahun anggaran 2009.
 - 76) 1 (satu) Buku Rencana Prioritas dan Plapond Anggaran sementara Kabupaten Lebong Tahun 2008.
 - 77) 1 (satu) buku Rencana kebijakan umum APBD Kabupaten Lebong Tahun 2008.
 - 78) 1 (satu) buku Kebijakan umum APBD Perubahan Kabupaten Lebong Tahun 2008.
 - 79) 1 (satu) buku Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2008.
 - 80) 1 (satu) buku Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2009.
 - 81) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : SP2D LS3/1176/2009 Tgl 28 Desember 2009 dengan nilai Rp 2.334.079.367,-
 - 82) Foto copy Slip setoran pemindah bukuan dari titipan pencairan dana SP2D LS3/1176/2009 Ke rek. Kas Umum Daerah.
 - 83) Dokumen Usulan Penerbitan SP2D No. 3406/PPKD-BL/SP2D/XII/2008 Tgl 26 Desember 2008 dengan nilai Rp 9.827.702.600,- (SPP, SPM, SPD, Kwintansi, foto copy DPA, Surat kuasa, Permohonan pembayaran uang muka, surat pernyataan pemakaian uang muka, Rencana pemakaian uang muka, Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, Faktur pajak, NPWP, Fotocopy Rekening Bnk, Surat perjanjian kontrak induk, Surat perjanjian kontrak anak 1, Keputusan bersama antara DPRD dengan Bupati Lebong tentang Pengikatan dana anggaran pembangunan sarana dan prasarana Olah raga (Sport centre) dan Gor Kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 tahun anggaran).
 - 84) Dokumen usulan penerbitan SP2D NO. SP2D No. SP2D LS3/42/2009 Tanggal 1 Mei 2009 dengan nilai Rp 7.684.084.109,- (SPP, SPM, Berita acara pembayaran, Kwintansi, Fotocopy DPA, Surat kuasa, Permohonan pembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, Siopda, Faktur pajak, Dokumen penawaran harga, Dokumentasi Progres fisik mutual cek minggu ke 1 s/d 20, Laporan progres fisik Mutual cek minggu ke 1 s/d 20, Surat perjanjian kontrak amandemen 1).
 - 85) Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/189/2009 Tgl 30 Juli 2009 dengan nilai Rp 4.344.237.657,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, kwintansi, surat kuasa, permohonan pembayaran, Berita

Halaman 7 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, faktur pajak, progres fisik mutual check minggu ke 37).
- 86) Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/346/2009 Tgl 14 September 2009 dengan nilai Rp 10.209.410.568,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, Kwintansi, Surat kuasa, Permohonan pembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, faktur pajak, progres fisik mutual check minggu ke 37).
 - 87) Dokumen usulan penerbitan SP2D LS3/691/2009 Tgl 26 November 2009 dengan nilai Rp 5.583.707.509,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, kwintansi, surat kuasa, siopda permohonan pembayaran, berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, Faktur pajak, Dokumentasi progres fisik mutual check minggu ke 38 s/d 49, Progres fisik mutual check minggu ke 38 s/d 49)
 - 88) Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/792/2009 Tgl 28 Desember 2009 dengan nilai Rp 6.698.365.538,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, Kwintansi, Surat kuasa, permohonan pembayaran).
 - 89) 4 (empat) lembar asli surat tim serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan dinas diknaspورا kabupaten lebong tahun anggaran 2009 PEL : SK / BUPATI LEBONG No. 309 tahun 2009 perihal pemeriksaan pekerjaan serah terima pekerjaan nomor : 01/PHO-309/Gor Centre/Diknaspورا/2009 tanggal desember 2009.
 - 90) 2 (dua) lembar asli surat panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan dinas diknaspورا kab.lebong SK BUPATI : nomor 309 tgl 15 mei 2009 perihal hasil pemeriksaan kedua (FHO) pekerjaan Gor terpusat nomor :02/FHO-309/PP-Diknaspورا/2010, tanggal 25 juni 2010.
 - 91) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Lebong nomor : SK.821/14/BKD/2009, tanggal 24 maret 2009.
 - 92) 2 (dua) lembar rekapitulasi sisa pekerjaan gor terpusat kaupaten lebong.
 - 93) 1 (satu) berkas OWNER ESTIMATE (OE) pembangunan sarana dan prasarana olahraga (GOR) terpusat.
 - 94) 1 (satu) Berkas Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Amandemen I, Nomor : 800 / 2163.B / Diknaspورا / 2009, Tanggal 18 Agustus 2009, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong dengan nilai Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
 - 95) 1 (Satu) Berkas Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Amandemen II, Nomor : 800 / 2823.A / Diknaspورا / 2009, Tanggal 07 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong dengan nilai Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
 - 96) 1 (Satu) Berkas Asli Progress Fisik Mutual Check No. 01 periode Minggu Ke – 21 s/d Minggu Ke-28 tanggal 17 April 2009.
 - 97) 1 (Satu) Berkas Foto Copy Progress Fisik Mutual Check No. 02 periode Minggu Ke – 1 s/d Minggu Ke-20 tanggal 20 Juni 2009.
 - 98) 1 (Satu) Berkas Asli Progress Fisik Mutual Check No. 03 periode Minggu Ke – 29 s/d Minggu Ke-37 tanggal 22 Agustus 2009.
 - 99) 1 (Satu) Berkas Asli Progress Fisik Mutual Check No. 04 periode Minggu Ke – 38 s/d Minggu Ke-49 tanggal 14 November 2009.
 - 100) 1 (Satu) Berkas Asli Progress Fisik Mutual Check No. 05 periode Minggu Ke – 50 s/d Minggu Ke-53 tanggal 12 Desember 2009.
 - 101) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, nomor : 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009.
 - 102) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Tenis Out Door pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.

Halaman 8 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Badminton pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.
- 104) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Stadion Bola Kaki pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.
- 105) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Basket dan Volley Ball pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.
- 106) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Site Development pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.
- 107) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Musholla pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.
- 108) 53 (lima puluh tiga) Berkas Foto Copy Laporan Mingguan.
- 109) 9 (sembilan) berkas Dokumen Penawaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat antara lain PT. ISTAKA KARYA (persero), PT.PRABA INDOBERSADA, PT.LAMPIRI DJAYA ABADI, PT.LICE ROMAULI RAYA, PT.DAYA MULIA TURANGGA, PT.BUNGA PANTAI BERSAUDARA, PT.LUBUK MINTURUN KONSTRUKSI PERSADA, PT. NINDYA KARYA, PT.CITRA GADING.
- 110) 1 (satu) Lembar Foto copy surat dari Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. lebong, Nomor : 790 / 208 / DPPKAD / 2009 Tanggal 31 Desember 2009 Perihal Pencairan dana SP2D LS3/1176/2009 dan dimasukkan pada rekening titipan pihak ketiga.
- 111) 1 (satu) Lembar foto copy surat dari Dinas Pendidikan nasional pemuda dan olah raga kab. lebong, , Nomor : 7425 / 774 / DIKNASPORA / 2009 Tanggal 04 Mei 2010 Perihal Dana titipan pembayaran GOR terpusat Kab. Lebong tahun 2009.
- 112) 1 (satu) Lembar asli surat dari Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. lebong, Nomor : 750 / 334 / DPPKAD / 2010 Tanggal 20 Mei 2010 Perihal Dana titipan pembangunan Gor terpusat kabupaten lebong TA. 2009.
- 113) 1 (satu) Lembar asli surat dari Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. lebong, Nomor : 790 / 386 / DPPKAD / 2010 Tanggal 18 Juni 2010 Perihal Pemindahbukuan titipan pihak ketiga ke rekening kas umum daerah.
- 114) 1 (satu) lembar SURAT SETORAN BANK BENGKULU Tanggal 18 Juni 2010 warna hijau dengan nilai Rp 2.058.233.624,00 (Dua milyar lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

Dipergunakan untuk perkara An. terdakwa Drs. DAHARI HANAFAI, M.Pd Bin HANAFAI (alm) berkas perkara terpisah

- 115) 1 (satu) unit mobil merk toyota type kijang super KF 70 short warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor polisi BD 1554 HZ, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507.
- 116) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK), nomor 0060992/BK/2010, atas nama pemilik SURATMAN alamat desa ujung tanjung kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, nomor polisi BD 1554 HZ, warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507.
- 117) 1 (satu) berkas Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) no : H – 01662230F, atas nama SURATMAN, alamat desa ujung tanjung kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, nomor polisi BD 1554 HZ, warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507.

Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah An. Tersangka Ir ANDI

Halaman 9 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REMAN SUGIYAR Bin KASTOER dkk.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku PPTK pada pembangunan GOR terpadu Kabupaten Lebong telah sesuai dengan prosedur sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Olah raga Kabupaten Lebong, dengan demikian Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum
2. Bahwa Ahli BPKB yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan jelas bertentangan dengan PP No. 60 tahun 2008 Pasal 49.

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suratman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa Suratman karena itu dari dari Dakwaan Primair atau Dakwaan Subsidair (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP, atau setidaknya melepaskan Terdakwa Suratman dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtswerving) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang tersebut disita.
4. Memulihkan segala hak Terdakwa Suratman dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 10 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SURATMAN, Am.Pd Bin HASIM D selaku PPTK dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s/d 2009 berdasarkan SK Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 800/719/Diknaspora/2008 tanggal 15 Mei 2008, SK Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No.: 800/2183/Diknaspora/2008 tanggal 26 Agustus 2009 dan SK Bupati Lebong No. 145 tahun 2009 tanggal 8 April 2009, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau membantu melakukan dengan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd Bin Hanafi (Alm) menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga (Diknaspora) Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : SK.821/096/BKD/2008 tanggal 24 April 2008 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s/d 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong, Nomor : 145 Tahun 2009 Tanggal 8 April 2009 dan saksi Drs. NURMAN MARZUKI, BE, MBA Bin MARZUKI selaku Ketua Panitia PHO dan saksi SALVATORI WANSONI, ST. Bin USMAN selaku Sekretaris PHO berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong No. 309 tanggal 15 Mei 2009 tentang Pembentukan panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) dilingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009 (dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2009 bertempat di Kantor Diknaspora Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 April 2008 telah diterbitkan DPA Nomor : 1.01.1.01.01.16.07.5.2 untuk kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana olah raga dengan pagu anggaran Rp 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) dan untuk kegiatan pembangunan GOR sebesar Rp 12.891.494.170,- (Dua belas milyar delapan ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong (saksi Drs. Arbain Hakim, M.Si) pada tanggal 2 April 2008 mengirimkan surat kepada Bupati Lebong No. : 519.B/900/DIKNASPORAA/2008 perihal izin untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olah raga (Sport Center) dan GOR Kecamatan, berdasarkan surat dari Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong Bupati Lebong mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebong No. : 643.1/525/B.5/2008 tanggal 8 April 2008 perihal persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olah raga (Sport Center) dan GOR Kecamatan, lalu Ketua DPRD Kabupaten Lebong membalas surat Bupati Lebong dengan No. : 170/31/172/DPRD/08 tanggal 11 April 2008 perihal Dukungan persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olah raga (Sport Center) dan GOR Kecamatan.
- Bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olah raga (Sport Center) dan GOR Kecamatan maka pada tanggal 21 April 2008 telah di buat Surat Keputusan bersama antara DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong Nomor : 06 / KPTS / DPRD / 2008 Tentang Pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga (Sport centre) dan Gor Kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran, dengan nilai Rp 49.975.500.000,-

Halaman 11 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati Lebong mengeluarkan SK. Nomor : 284 Tahun 2008 tanggal 24 April 2008 Tentang Persetujuan Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan Gor Kecamatan.
- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan sarana dan prasarana olah raga GOR maka dibentuklah Panitia Pengadaan barang/jasa dengan Surat Keputusan Bupati Lebong, Nomor : 371 Tahun 2008 Tanggal 13 Mei 2012, akan tetapi pelaksanaan pelelangan belum dapat dilaksanakan karena Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong belum terlaksana.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008 Terdakwa SURATMAN, Am.Pd ditunjuk sebagai PPTK dengan SK Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 800/719/Diknaspora/2008 tentang Penetapan pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) serta penjabaran tugas-tugas perbantuannya dalam lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun anggaran 2008.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008 saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd telah mengeluarkan SK No. : 425/1172/Diknaspora/2008 tentang Pembentukan pengelola tehnis pembangunan saarana dan prasarana olah raga kabupaten Lebong tahun 2008 dengan keanggotaan Ir. Sahrul Kahiran, Bustari dan Gunadi Yantori, ST
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tender Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong mengeluarkan surat Nomor : 425/1500/Diknas/2008 Tanggal 27 September 2008 Perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga, mendahului Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong, yang di tujuan kepada Bupati Lebong.
- Bahwa Bupati Lebong lalu mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebong No. : 643.1/1441/B.6/2008 tanggal 29 Oktober 2008 perihal Pelaksanaan Tender Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga, mendahului Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong, Berdasarkan surat dari Bupati Lebong maka Ketua DPRD Kabupaten Lebong membalas dengan surat No. : 170/76/174/DPRD/2008 tanggal 30 Oktober 2008 perihal persetujuan izin prinsip Pelaksanaan Tender Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga, mendahului Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong.
- Bahwa dengan disetujuinya pelaksanaan pelelangan Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga mendahului Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong oleh Bupati Lebong dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong maka Panitia pengadaan barang dan jasa melakukan pengumuman pelelangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Gor terpusat tersebut pada tanggal 1 Nopember 2008 dengan surat No. : 71/PAN-L/Diknaspora/2008.
- Bahwa pada pelelangan pelaksanaan pelelangan Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga ada 25 perusahaan yang mendaftar dan pengambilan dokumen lelang.
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2008 Panitia Pengadaan barang atau jasa Pembangunan Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s/d 2009 mengadakan Aanwijzing yang dihadiri oleh 11 perusahaan, setelah dilakukan rapat aanwijzing/penjelasan pekerjaan selesai dilaksanakan dibuatlah Berita Acara rapat Penjelasan pekerjaan No. : 75/PAN-L/Diknaspora/2008.
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2008 dilaksanakan pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran yang diikuti 11 (sebelas) Perusahaan.

Halaman 12 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahap pembukaan penawaran pada tanggal 14 Nopember 2008 ada 4 (empat) perusahaan yang di kategorikan yang lulus evaluasi harga yaitu :
 - PT. CAHAYA GUNUNG MAS, dengan nilai Penawaran Rp 47.510.062.000,-
 - PT. PP (Persero), dengan nilai penawaran Rp 49.138.513.000,-
 - PT. CITRA GADING ASRITAMA, dengan nilai penawaran Rp. 49.059.887.000,-
 - PT. LINCE ROMAULIA RAYA, dengan nilai Penawaran Rp 50.211.009.000,-Setelah dilaksanakan pembukaan penawaran Panitia pengadaan barang dan jasa membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran No. : 87/PAN-L/Diknaspora/2008
- Bahwa pada tahap Evaluasi dokumen Pascakualifikasi yang lulus adalah PT. PP, sedangkan ke 3 (tiga) perusahaan yang gugur, setelah dilakukan evaluasi dokumen dibuatlan Berita Acara Evaluasi Dokumen Pascakualifikasi No. : 114/PAN-L/Diknaspora/2008.
- Bahwa setelah dilakukan Evaluasi dokumen Panitia pengadaan barang dan jasa berturut-turut melaksanakan evaluasi administrasi Penawaran, evaluasi Tehnis Penawaran, evaluasi harga penawaran.
- Bahwa hasil dari tiap-tiap evaluasi tersebut panitia pengadaan membuat berita acara sebagai berikut :
 - Berita Acara Evaluasi Administrasi Penawaran, Nomor ; 135/PAN-L/Diknaspora/2008, tanggal 25 November 2008.
 - Berita Acara Evaluasi Teknis penawaran, Nomor : 136/PAN-L/Diknaspora/2008, Tanggal 25 November 2008.
 - Berita acara Evaluasi harga penawaran, Nomor : 137/PAN-L/Diknaspora/2008, tanggal 25 November 2008.
- Bahwa hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s.d 2009 dibuatlah Berita Acara Hasil Pelelangan Umum No. : 138/PAN-L/Diknaspora/2008 tanggal 25 Nopember 2008 dan pada tanggal yang sama Panitia Pengadaan baran/jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s.d 2009 membuat surat yang ditujukan kepada Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 138-A/PAN-L/Diknaspora/2008 tanggal 25 Nopember 2008 perihal persetujuan dan penetapan pemenang pelelangan Umum kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong TA. 2008 s.d 2009,
- Bahwa Panitia Pengadaan barang/jasa pada kegiatan Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s.d 2009 telah mengusulkan pemenang :

Pemenang	: PT. Pembangunan Perumahan (Persero)
Alamat	: Jl. Letjen TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo Jakarta
NPWP	: 01.001.613.7-051.000
Nilai penawaran	: Rp 49.138.513.000,- (Empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

setelah Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong menerima surat dari Panitia Pengadaan barang/jasa pada tanggal 01 Desember 2008 menerbitkan surat No.: 800/1926/Diknaspora/2008 perihal : Persetujuan dan penetapan Pemenang pelelangan umum kegiatan Pembangunan Gor Terpusat Kabupaten Lebong, yang ditujukan kepada Panitia Penegadan barang/jasa lalu tanggal 03 Desember 2008 Panitia Pengadaan barang/jasa melakukan pengumuman Hasil pelelangan umum No. : 143/PAN-L/Diknaspora/2008.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2008 PT. Cahaya gunung Mas membuat surat No. : 076/PT.CGM/BNKL/B/XII/2008 yang intinya keberatan atas pengumuman pemenang lelang, oleh Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd selaku Pengguna anggaran dijawab dengan surat No. : 900/1984/DIKNASPORA/2008 tanggal 10 Desember

Halaman 13 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa menolak seluruh keberatan/sanggahan dari PT. Cahaya Gunung Ma

- Bahwa setelah seluruh proses pelelangan selesai Panitia Pengadaan barang/jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s.d 2009 menyerahkan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa kepada Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK untuk melaksanakan proses selanjutnya, lalu Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK membuat Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) No. : 800/1987/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang ditandatangani oleh saksi Drs. DAHARI HANAFAI, M.Pd selaku Pengguna anggaran.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008, saksi Drs. Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran di Diknaspota kabupaten Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala Cabang II Palembang PT. Pembangunan Perumahan (persero) menandatangani Surat perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk), Nomor : 800/1991.4/Diknaspota/2008 dengan nilai Kontrak 49.138.513.000,- (empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 388 hari mulai tanggal 10 Desember 2008 s/d 31 Desember 2009, dengan item pekerjaan pembangunan GOR terpusat kab. Lebong yaitu sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	NILAI ANGGARAN
1.	Pematangan lahan	Rp 7.778.372.000,-
2.	Pembangunan lansekap/pertamanan	Rp 2.693.447.000,-
3.	Pembangunan jalan lingkungan sport center dan parkir gor terpusat	Rp 4.988.323.000,-
4.	Pembangunan stadion bola kaki gor terpusat	Rp 19.720.494.000,-
5.	Pembangunan hall bulu tangkis	Rp 3.495.531.000,-
6.	Pembangunan lapangan tenis outdoor gor terpusat	Rp 2.620.766.000,-
7.	Pembangunan hall bola vole/basket gor terpusat	Rp 3.072.491.000,-
8.	Pembangunan hall bola vole/basket gor terpusat	Rp 4.769.089.000,-
	Pekerjaan pembangunan masa pendukung gor terpusat	
Jumlah		Rp 49.138.513.000,-
Pembulatan		Rp 49.138.513.000,-

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dilakukan PT. PP (persero) selaku pihak penyedia barang dan jasa mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan item yang ada di dalam surat perjanjian pekerjaanyang pelaksanaan kegiatannya dikendalikan oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala PT. PP cabang II Palembang mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20 % sebesar Rp 9.827.702.600,-(Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah) dengan surat No. : 90/Ext/PP/CAB/II/XII/2008 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong.
- Bahwa Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut :
 - Surat Pengantar dari Dinas (SKPD) No. : 900/1076/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran
 - Salinan SPD (Surat penyediaan Dana) No. 2668 tahun 2008 yang ditandatangani oleh saksi Mirwan Efendi selaku Bendahara Umum Daerah
 - SPP – 1 No. : 900/1080/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008 , SPP-2 No. : 900/1081/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008, dan

Halaman 14 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP-3 No. : 900/1082/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008, yang ditandatangani oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran

- SPM (surat perintah membayar) No. : 900/1083/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008 ditandatangani oleh Saksi Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong
- Kontrak rangkap 3 (Asli 1 dan Copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
- Berita Acara Pembayaran.
- Kuitansi pembayaran tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku yang menerima uang.
- Surat pernyataan pemakaian uang muka
- Jaminan pelaksanaan (Bank garansi) No. : MBG7740219210708 tanggal 12 Desember 2008 dan No. : MBG7740219210808 tanggal 12 Desember 2008
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No. : 3406 / PPKD – BL / SP2D / XII / 2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan jumlah dana yang dicairkan adalah sebesar Rp 9.827.702.600,- (Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa pada bulan Januari 2009 SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK pernah meminjam 1 (satu) unit Mobil Toyota warna biru metalik tahun 1997 No. Pol BD 1554 AZ dari saksi Amran yang dipergunakan sebagai kendaraan operasional selaku PPTK dan oleh Terdakwa Suratman, Am.Pd dibalik nama kan atas nama terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK.
- memasuki pekerjaan pada tahun 2009 dibuatlah kesepakatan bersama antara Bupati Lebong dengan Ketua DPRD Kabupaten Lebong No. : 03/KPTS/DPRD/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport center) dan GOR kecamatan dengan sistim tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran, sehingga pada tanggal 24 Maret 2009 diterbitkan DPA SKPD belanja langsung No. 1.01.1.01.01.16.07.56. dengan anggaran sebesar Rp 44.837.386.000 (empat puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang telah dilakukan antara Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong dengan PT. PP (persero).
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan sarana dan prasarana olah raga (GOR) Kabupaten Lebong untuk tahun anggaran 2009 ditunjuklah Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK berdasarkan SK Bupati Lebong No. 145 tahun 2009 tanggal 8 April 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2009 saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala PT. PP cabang II Palembang mengajukan permohonan pembayaran sebesar 19,547 % sebesar Rp 7.684.084.109,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah) dengan surat No. : 54/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong.
- Bahwa Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan

Halaman 15 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut :

- Surat pernyataan penajuan SPP-LS No. : 900/299/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran.
- Salinan SPD (Surat penyediaan Dana) No. 451 tahun 2009, yang ditandatangani oleh saksi Mirwan Efendi selaku Bendaha Umum Daerah.
- SPP – 1, SPP-2, dan SPP-3.
- SPM (surat perintah membayar) No. : 900/299/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Kontrak rangkap 3 (Asli 1 dan Copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
- Berita Acara Pembayaran No. : 900/298/DIKNASPORA/2009 tanggal 29 April 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK, Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong
- Kuitansi pembayaran tanggal 22 April 2009, ditandatangani oleh oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku yang menerima uang
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik lapangan pekerjaan No. 001/BAPFLP/GOR/IV/2009 tanggal 17 April 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT. Indra Karya), Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT. PP (Persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola tehnik dan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK.
- Faktur pajak standard tanggal 24 Pebruari 2009 Rp 7. 684.084.109,-
- Surat Kuasa No. 19. Pen/C-IV/2009 tanggal 22 April 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiari memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan proyek GOR terpusat Kabupaten lebong.
- Surat Pengantar SPP-LS No. : 1299/DIKNSPORA/2009 yang ditanda tangani oleh saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran
- Surat permintaan pembayaran langsung No. SPP-LS/299/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 April 2009
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No. :SP2DLS3/ 42 / 2009 tanggal 1 Mei 2009 dengan jumlah dana yang dicairkan adalah sebesar Rp 7.684.084.109,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah).
- Bahwa pekerjaan sarana dan prasaran olah raga (GOR) Kabupaten Lebong telah memasuki tahun ke-2, Bupati Lebong pada tanggal 15 Mei 2009 mengeluarkan SK No. 309 tahun 2009 tentang pembentukan panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) di lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong tahun 2009, dengan susunan keanggotaan :
 - Ketua : Drs. Nurman Marzuki, BE
 - Sekretaris : Salvatori Wansoni, ST
 - Anggota : Irsan m. Hidayat, ST
Mashuri, ST
Arpenda
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2009 HARY SUBAGYO, ST Selaku Project Manager PT PP (Persero) membuat Surat yang ditujukan kepada Managemen kontruksi PT. INDRA KARYA (Persero) Nomor : 023/EXT/PP/GOR/LBG/2009

Halaman 16 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Proses Amandemen kontrak ke 1, selain itu juga pada tanggal 16 Juli 2009 HARRY SUBAGYO, ST juga membuat surat yang ditujukan kepada Pengguna anggaran Nomor : 025/EXT/PP/GOR/LBG/2009 perihal : Pengajuan harga satuan baru, lalu Kepala Dinas Diknaspورا Kab. Lebong memerintahkan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd untuk membuat surat yang ditujukan kepada Manajemen kontruksi PT. INDRA KARYA (Persero) Nomor : 425/2030/Diknaspورا/2009, Perihal : Tindak lanjut penawaran harga satuan baru dari kontraktor pelaksana, setelah menerima perintah untuk menindaklanjuti mengenai harga satuan maka pada tanggal 23 Juli 2009 Ir. ARHAB selaku Supervision Engineer PT. INDRA KARYA, membuat surat No. : 19 / IK/LB/VII/2009 Perihal Data koreksi harga satuan baru, penambahan, dan pengurangan volume pekerjaan pada kontrak awal.

- Bahwa menindaklanjuti tentang adanya usulan amandemen dari PT. PP (persero) pada tanggal 5 Agustus 2009 Bupati Lebong mengeluarkan SK No.: 263 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti pelaksanaan kontrak bidang pembangunan sarana prasarana olah raga dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga Kabupaten Lebong anggaran 2009. Dengan beranggotakan :
 - Ketua : Irsan Muslim Hidayat
 - Sekreteris : Salvatori Wansoni
 - Anggota : Mashuri, ST
- Bahwa setelah Panitia peneliti kontrak dibentuk maka Kepala Dinas Diknaspورا Kabupaten Lebong membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Peneliti kontrak Nomor : 425/2086/DIKNASPORA/2009 tanggal 6 Agustus 2009 Perihal Meneliti Kontrak Gor terpusat, *hasil penelitian yang dilakukan oleh Panitia peneliti kontrak dituangkan di dalam Berita acara No.: 01/PPK/Diknas/Lebong Tanggal 14 Agustus 2009 dengan kesimpulan bahwa harga dan perubahan volume telah di setujui.*
- Bahwa Panitia peneliti kontrak juga telah membuat surat No. : 02/PPK/Diknas/Lebong Tanggal 14 Agustus 2009, Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Addendum pertama (I) Gor terpusat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Diknaspورا Kabupaten Lebong akan tetapi panitia tidak pernah melakukan pengecekan dan perubahan volume untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat kabupaten Lebong tetapi panitia membubuhkan tanda tangan di dalam Berita acara Tim Peneliti Kontrak di lingkungan Diknas Kabupaten Lebong No.: 01/PPK/Diknas/Lebong Tanggal 14 Agustus 2009 atas permintaan dari Terdakwa SURATMAN, Am.Pd yang mengatakan bahwa jika amandemen tidak disetujui maka pihak PT. PP (persero) tidak mau melanjutkan pekerjaannya.
- Bahwa saksi Ir. Syahrul Kahiran selaku ketua tim teknis telah memberikan masukan bahwa secara teknis CCO – 1 atas CUT and Fill tidak sesuai dengan ketentuan karena pekerjaan tersebut telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCO.
- Bahwa berdasarkan surat yang dibawa oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK yang telah dibubuhkan tandatangan oleh tim peneliti kontrak maka tanggal 15 Agustus 2009 Kepala Dinas Diknaspورا Kab. Lebong tanpa melakukan koreksi membuat surat yang ditujukan kepada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Nomor : 800/2151.B/Diknaspورا/2009, Perihal : Persetujuan Amandemen I,
- bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 ditandatangani Amandemen I oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran di Diknaspورا kabupaten Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala Cabang II Palembang PT. Pembangunan Perumahan (persero) No. : 800/2163.B/Diknaspورا/2009 dengan nilai Rp 49.138.513.000,-
- bahwa beberapa item pekerjaan tambah kurang atau amandemen I yaitu ;

Halaman 17 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL 11 – 12 - 2008	CCO- 1 18 – 08 - 2009	KONTRAK AMANDEMEN-1
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
1.	PEMATANGAN LAHAN	RP 7.778.372.000,-	Rp 4.806.313.000,-	Rp12.584.685.000.
2.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/PERTAMANAN	RP 2.693.447.000,-	Rp 2.342.379.000,-	Rp 351,068.000.
3.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	RP 4.988.323.000,-	Rp 3.049.526.000,-	Rp 1.938.797.000,-
4.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	RP 19.720.494.000,-	Rp. 3.544.480.000	Rp 23.264,974.000,
5.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	RP 3.495.531.000,-	Rp 318,956.000,-	Rp 3.814.487.000,-
6.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT	RP 2.620.766.000,-	Rp 216.714.000,-	Rp 2.404.052.000,-
7.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT	RP 3.072.491.000,-	Rp. 88.620.000,-	Rp 3.161.111.000,-
8.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	RP 4.769.089.000,-	Rp 3.149.750.000,-	Rp 1.619.339.000,-
	JUMLAH	RP 49.138.513.000,-		RP 49.138.513.000,-

TERBILANG : Empat puluh Sembilan Milyar seratus tiga puluh delapan juta lima Ribu rupiah

- *Bahwa terdapat pekerjaan tambah kurang yang melebihi 10 % dari harga yang tercantum di dalam kontrak tetapi dalam addendum ke-2 ini ada beberapa item yang melanggar ketentuan tersebut sebagai berikut :*

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL	CCO-1 18 – 08 -2009	KONTRAK ADD- 1	% KENAIKA N
01.	PEMATANGAN LAHAN	RP 7.778.372.000,-	Rp. 4.806.313.000,-	Rp 12.584.685.000	61,79 %
02.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	RP 19.720.494.000,-	Rp. 3.544.480.000	Rp 23264.974.000	17,97 %

- Bahwaselama proses amandemen kontrak berjalan, pada tanggal 17 Juli 2009 saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala PT. PP cabang II Palembang mengajukan permohonan pembayaran sebesar 11,051 % sebesar Rp 3.949.306.961,19,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh sembilan tiga ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh satu koma Sembilan belas rupiah) dengan surat No. : 62/Ext/PP/CAB/II/VII/2008 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong.
- Bahwa Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut :
- Surat Pengantar dari Dinas (SKPD) No. : 900/1102/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran
 - Salinan SPD (Surat penyediaan Dana) No. 727 tahun 2009, yang ditandatangani oleh saksi Syahrudin selaku Bendaha Umum Daerah.
 - SPP – 1, SPP-2, dan SPP-3.
 - SPM (surat perintah membayar) No. : 900/202/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong.
 - Kontrak rangkap 3 (Asli 1 dan Copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
 - Berita Acara Pembayaran No. : 800/2026/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK, Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong
 - Kuitansi pembayaran tanggal 21 Juli 2009, ditandatangani oleh oleh Saksi Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku yang menerima uang

Halaman 18 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Fisik lapangan pekerjaan No.: 002/BAPFLP/GOR/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT. Indra Karya), Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT. PP (Persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola tehnik dan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK.
- Surat Kuasa No. 19. Pen/C-II/IV/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiari memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-2 proyek GOR terpusat Kabupaten Lebong.
- Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS No. : 900/2025/DIKNASPORA tanpa tanggal bulan Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No. :SP2DLS3/ 189 / 2009 tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp 4.344.237.657,- (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 September 2009 saksi Ir. ANDI REMAN SUGIARI selaku Kepala PT. PP cabang II Palembang mengajukan permohonan pembayaran sebesar 25,971 % sebesar Rp 9.281.282.335,44,- (Sembilan milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima koma empat puluh empat rupiah) dengan surat No. : 112/Ext/PP/CAB/II/IX/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong.
- Bahwa Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut :
 - Surat Pengantar No. : 2229/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 April 2009 yang ditanda tangani oleh saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran
 - Salinan SPD (Surat penyediaan Dana)
 - SPP – 1, SPP-2, dan SPP-3.
 - SPM (surat perintah membayar) No. : 900/2232.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 5 September 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
 - Kontrak rangkap 3 (Asli 1 dan Copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
 - Berita Acara Pembayaran No. : 800/2233/DIKNASPORA/2009 tanggal 9 September 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd, Ir. ANDI REMAN SUGIARI selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
 - Kuitansi pembayaran tanggal 8 September 2009, ditandatangani oleh oleh Saksi Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. ANDI REMAN SUGIARI selaku yang menerima uang
 - Berita Acara Pemeriksaan Fisik lapangan pekerjaan No. 003/BAPFLP/GOR/IX/2009 tanggal 22 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT. Indra Karya), Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT. PP (Persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola tehnik dan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK.
 - Surat Kuasa No. 13 Pen/C-II/IX/2009 tanggal 7 Septembe 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiari memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf

Halaman 19 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-3 proyek GOR terpusat Kabupaten Lebong.

- Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS No. : 900/2025/DIKNASPORA tanpa tanggal bulan Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran.
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 900/2230/DIKNASPORA/2009 tanggal 8 September 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. :SP2D LS3 / 346/2009 tanggal 14 September 2009 sebesar Rp 10.209.410.568,- (sepuluh milyar dua ratus Sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 September 2009 saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala PT. PP cabang II Palembang mengajukan permohonan pembayaran sebesar 14,204 % sebesar Rp 5.583.707.509,- (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh ribu lima ratus Sembilan rupiah) dengan surat No. : 118/Ext/PP/CAB/II/XI/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong.
- Bahwa Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut :
 - Berita Acara Pemeriksaan Fisik lapangan pekerjaan No. 004/BAPFLP/GOR/XI/2009 tanggal 14 Nopember yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT. Indra Karya), Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT. PP (Persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola tehnik dan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK.
 - Surat Kuasa No. 18 Pen/C-II/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiari memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-4 proyek GOR terpusat Kabupaten Lebong.
 - Berita Acara Pembayaran No. : 900/2727/DIKNAS/2009 tanggal 18 Nopember 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK, Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong.
 - Surat pernyataan pengajuan SPP-LS No. 900/2724 DIKNASPORA/2009 tanggal 24 Nopember 2009 ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku pengguna Anggaran.
 - Rincian SPP-LS No. : 2724 /DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 24 Nopember 2009
 - Kuitansi pembayaran tanpa tanggal bulan Nopember 2009, ditandatangani oleh oleh Saksi Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku yang menerima uang.
 - Faktur pajak standard tanggal 18 Nopember 2009
 - SPD No. : 20 tahun 2009 tanggal 23 nopember 2009 yang ditandatangani oleh Mustarani Abidin, SH, M.Si
 - SPM No. : 900/2724/DIKNASPORA/2009 tanggal 24 Nopember 2009.
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. :SP2D LS3 / 691/ 2009 tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp 5.583.707.509,-

Halaman 20 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima milyar lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh ribu lima ratus Sembilan rupiah).

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 dilakukan Amandemen ke-2 atas Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak/addendum) No. : 800/2163.B/Diknaspota/2009 tanggal 18 Agustus 2009
- Bahwa sebelum penandatanganan Amandemen ke-2 dilakukan, saksi Irsan Muslim Hidayat selaku ketua Peneliti Kontrak menyarankan tidak perlu dilakukan amandemen ke-2 mengingat waktu pekerjaan yang akan berakhir akan tetapi Saksi Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd selaku Kadis Diknaspota Kabupaten Lebong tetap melaksanakan amandemen ke-2 atas saran dari pihak PT. PP (persero) selain itu juga panitia peneliti kontrak tidak pernah membuat surat persetujuan untuk tetap dilakukan amandemen ke-2.
- bahwa beberapa item pekerjaan tambah kurang atau amandemen 2 yaitu ;

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK ADENDUM	CCO- 2	KONTRAK
		1	7 – 12 – 2009	AMANDEMEN-2
		18 – 8 – 2009		
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
1.	PEMATANGAN LAHAN	Rp12,584.685.000.	Rp 293.695.750,-	Rp12.290.989.250,-
2.	PEMBANGUNAN	Rp 351,068.000.	Rp 271.234.400,-	Rp 79.833.600,-.
3.	LANSEKAP/PERTAMANAN			
3.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN	Rp 1.938.797.000,-	Rp 181.386.107,-	Rp 1.757.410.893,-
	SPORT CENTER DAN PARKIR GOR			
4.	TERPUSAT			
4.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI	Rp 23.264.974.000,	Rp.143.195.092,-	Rp 23.408.169.092,-
	GOR TERPUSAT			
5.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp 3.814.487.000,-	Rp 783.247.641,-	Rp 4.597.734.641,-
6.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS	Rp 2.404.052.000,-	Rp 161.748.052,-	Rp 2.565.800.052,-
	OUTDOOR GOR TERPUSAT			
7.	PEMBANGUNAN HALL BOLA	Rp 3.161.111.000,-	Rp. 898.362.268,-	Rp 4.059.473.266,-
	VOLE/BASKET GOR TERPUSAT			
8.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA	Rp 1.619.339.000,-	Rp 1.240.236.797,-	Rp 379.102.203,-
	PENDUKUNG GOR TERPUSAT			
	JUMLAH	RP 49.138.513.000,-		RP 49.138.513.000,-
	TERBILANG : Empat puluh Sembilan Milyar seratus tiga puluh delapan juta lima Ribu rupiah			

- Bahwa terdapat pekerjaan tambah kurang yang melebihi 10 % dari harga yang tercantum di dalam kontrak tetapi dalam addendum ke-2 ini ada beberapa item yang melanggar ketentuan tersebut sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK	CCO-2	KONTRAK ADD- 2	%
			7 – 12 -2009		KENA IKA
					N
01.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp 3.814.487.000,-	Rp 783.247.641,-	Rp 4.597.734.641,-	31,53 %
02.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT	Rp 3.161.111.000,-	Rp. 898.362.268,-	Rp 4.059.473.266,-	32,12 %

- Bahwa ada saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala PT. PP Cabang II Palembang pada bulan Desember mengajukan surat sebagai berikut :

- Surat No. : 35/Ext/PP/CAB/II/XII/200912 tanggal 12 Desember 2009 telah mengajukan permohonan serah terima pertama pekerjaan (PHO)
- Surat No. : 125/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 Palembang telah mengajukan permohonan pembayaran sebesar 100 % sebesar Rp 6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Surat No. : 125/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 telah mengajukan permohonan pembayaran sebesar 5 % (retensi) sebesar Rp 2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah)

yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong lalu Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku pengguna Anggaran memerintahkan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Serah terima pekerjaan

Halaman 21 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



fisik (PHO/FHO) No. : 800/2907.A/Diknaspora/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal pemeriksaan fisik pekerjaan, permintaan itu juga dilampiri dengan surat pernyataan dari saksi Harry Subagyo selaku kontraktor pelaksana PT. PP Cabang II Palembang tanggal 15 Desember 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tim pemeriksa pekerjaan selesai/akhir kontrak kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga terpusat Kabupaten Lebong, memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan atas segala kekurangan-kekurangan pekerjaan yang ditemukan dan apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara yang disebabkan oleh kelalaian sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga GOR terpusat Kabupaten Lebong maka sebagai pelaksana pekerjaan dilapangan bersedia untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk memberikan jaminan kepada pihak Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong dan kepada pihak panitia untuk melakukan serah terima pekerjaan (PHO).

- *Bahwa sebelum panitia penerima barang dan jasa melaksanakan pekerjaannya, Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran telah membuat Berita Acara Serah terima pekerjaan dengan Ir. ANDI REMAN SUGIAR dengan Surat no. : 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/XII/2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pekerjaan sesuai kontrak telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti yang tercantum di dalam spesifikasi teknis umum dan spesifikasi teknis khusus dan telah pula diterima dengan baik oleh pihak pertama (Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd) padahal pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (GOR) Kabupaten lebong belum dilakukan pemeriksaan oleh panitia serah terima pekerjaan.*
- *Bahwa setelah panitia serah terima pekerjaan menerima surat dari Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong, Panitia serah terima pekerjaan (saksi Drs. Nurman MZ, BE, Salvatori Wansoni, ST, Irsan M. Hidayat, ST, Mashuri, ST, Arpenda melakukan pemeriksaan dan setelah dilaksanakan ternyata volume pekerjaan hanya senilai 95 % (Sembilan puluh lima persen) sesuai dengan pemeriksaan intern yang dilakukan oleh Pengelola Teknis, PPTK, Manajemen Kontruksimaka saksi Drs. Nurman MZ, BE selaku ketua panitia serah terima pekerjaan membuat surat yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong, No. : 01/PHO-309/GorCenter/Diknaspora/2009 tanpa tanggal pada bulan Desember 2009 perihal pemeriksaan pekerjaan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk Notulen tanggal 28 Desember 2009 sebagai berikut :*
 - Pembangunan pematangan lahan, dengan perincian
 - Pekerjaan pematangan lahan belum sempurna, timbunan belakang lapangan bola kaki belum di selesaikan.
 - Untuk pekerjaan galian tanah belum diselesaikan sesuai RAB yang ada.
 - Pembangunan lanskep/pertamanan, dengan perincian
 - Pekerjaan lanskep/pertamanan (barak kerja) sudah dilaksanakan tetapi tidak mengacu azas lanskep dan pertamanan.
 - Pembangunan jalan lingkungan sport center dan parkir gor terpusat, dengan perincian :
 - Perlu perapian bekas semen yang menempel di trotoar jalan.
 - Perlu dilakukan perapian badan jalan yang masih belum dipadatkan dan terdapat lumpur.
 - Pembersihan pada saluran drainasae
 - Perataan tanah pada jalan lingkungan dan lokasi kerja agar rapi dan dipadatkan.
 - Pembangunan stadion bola kaki gor terpusat, dengan perincian :

Halaman 22 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atap tribun belum terpasang keseluruhannya.
- Timbunan tanah dan pemadatan masih belum dilaksanakan semuanya.
- Pagar tembok keliling belum terpasang semuanya.
- Perapian dan pematangan lahan belum sempurna
- Pekerjaan pelintasan atletik belum sempurna
- Pekerjaan pemasangan rumput belum sempurna tumbuhnya
- Pekerjaan jalan samping trek belum sempurna
- Pemasangan rumput gajah pada lintasan trek belum terpasang
- Pekerjaan pada plesteran pagar tembok keliling stadion bola kaki belum selesai.
- Hand trend pengelola pada plesteran kaki bagian bawah belum selesai
- Finising pondasi luar belum sempurna.
- Pembangunan Hall Bulu Tangkis, dengan perincian
 - Jalan lingkungan belum rapi
 - Halaman parkir belum selesai
 - Pemasangan atap stadion belum selesai
 - Plesteran tangga tribun belum selesai
 - Lapangan badminton dari karpet belum terpasang
 - Instalasi listrik dan air belum terpasang
 - Plesteran lantai atas masih belum banyak terpasang
 - Plesteran dak belum selesai
 - Bagian gedung plesteran belum selesai
 - Pekerjaan finising belum dilakukan
- Pembangunan lapangan tenis Outdorr, dengan perincian
 - Pekerjaan finising belum dilakukan
 - Pemasangan paving blok belum sempurna
- Pembangunan Bola Volly, dengan perincian :
 - Lahan sekitar bangunan belum dirapikan dan dibersihkan
 - Dinding bagian bawah bangunan belum diplester dan di cat
 - Perapian dan pengecatan dinding perlu dirapikan
 - Lantai WC belum dikramik
 - Bekas semen masih melekat di lantai kramik
 - Lampu belum dipasang
 - Perapian gudang belum selesai
 - Saluran pinggir lapangan perlu dirapikan
 - Pekerjaan WC atau bak air belum sempurna
 - Pekerjaan pemasangan lampu tribun penonton belum terpasang
 - Saluran air dan drainase di sekeliling lapangan belum sempurna
 - Pekerjaan finising atau pembersihan belum dilakukan
 - Pemasangan kran air belum sempurna
 - Pekerjaan lantai atas atau ring balok belum sempurna
 - Finising ruang gudang atau ruang komentator, instalasi air belum sempurna
 - Pemasangan behel kramik belum selesai semuanya
- Pembangunan masa pendukung, dengan perincian
 - Bangunan musolla hanya struktur
 - Pasangan bata, plesteran, pengecatan, instalasi air belum dikerjakan
 - Pekerjaan atap belum terpasang.

Dengan perincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	TOTAL	REALISASI	SISA
1.	PEMATANGAN LAHAN	25,013	23.315	1,698
2.	PEMBANGUNAN	0,162	0,162	-
3.	LANSEKAP/PERTAMANAN	3,576	3,576	-
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN			

Halaman 23 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	47,637	45,222	2,415
5.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	9,357	8,661	0,695
6.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	5,222	5,222	-
7.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS			
8.	OUTDOOR GOR TERPUSAT	8,261	8,152	0,109
	PEMBANGUNAN HALL BOLA			
	VOLE/BASKET GOR TERPUSAT	0,771	0,688	0,083
	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA			
	PENDUKUNG GOR TERPUSAT			
	JUMLAH	100 %	95%	5%

➤ *Bahwa Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK telah membuat kelengkapan administrasi seolah-olah pekerjaan sarana dan prasarana olah raga (GOR) Kabupaten Lebong telah selesai 100 % selanjutnya diusulkan dan disetujui oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran untuk pembayaran sebesar Rp 6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan surat-surat sebagai berikut :*

- Surat Kuasa No. 25 Pen/C-IXI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiari memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-5 proyek GOR terpusat Kabupaten Lebong.
- Surat Pengantar SPP-LS No. 3267/ DIKNASPORA/2009 ditandatangani oleh saksi Kahirul Wara selaku bendahara Pengeluaran.
- Surat pernyataan pengajuan SPP-LS No. 900/3267/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku pengguna Anggaran.
- SPP-LS No. : SPP-LS/3267DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 ditandatangani oleh saksi Khairul Wara selaku bendahara
- Kuitansi pembayaran tanggal 28 Desember 2009, ditandatangani oleh oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku yang menerima uang.
- SPM No. : 900/3267/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong
- Berita Acara Pembayaran tanpa nomor tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK, Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- SPD No. : 475 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Mustarani Abidin, SH, M.Si
- Faktur pajak standar.

➤ *Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. :SP2D LS3 / 972 / 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp 6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).*

➤ *Bahwa pembayaran pekerjaan 100 % sebesar Rp 6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) selain surat-surat diatas didukung juga dengan dokumen sebagai berikut :*

- Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan No. : 800/3273.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh seluruh panitia pemeriksa barang/jasa, Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala PT. PP Cabang II Palembang dan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK.

Halaman 24 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara pemeriksaan fisik pekerjaan No. : 800/3275.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bustari selaku Pengelola tehnik, Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK, Drs. Nurman Marzuki, BE selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, paraf salvatori Wansoni selaku sekretaris, saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala PT. PP Cabang II Palembang dan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK, saksi Harry Subagyo selaku Project manager, saudara Ir. Arhab selaku Supervisi enginer dan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong
- Surat No. : 800/3274.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Berita Acara Serah Terima pekerjaan pertama (PHO) yang ditandatangani oleh saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala PT. PP Cabang II Palembang dan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Selain dokumen diatas, ada persetujuan lisan saksi Drs. H. DALHADI UMAR B.Sc selaku Bupati Lebong dalam rapat dalam bulan Desember 2009 yang dihadiri oleh saksi Budi Haryanto, saksi Mustarani, saksi Nurman Marzuki, saksi Hari Subagyo, ST dan saudara Krisna.
- *Bahwa Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK telah membuat kelengkapan administrasi seolah-olah pekerjaan sarana dan prasarana olah raga (GOR) Kabupaten Lebong harus dibayarkan retensi 5 % selanjutnya diusulkan dan disetujui oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran untuk pembayaran sebesar Rp 2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) dengan surat-surat sebagai berikut :*
 - Surat pengantar No. : 990/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong
 - Surat pengantar SPP-LS No. : SPP.LS/3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi kahirul Wara selaku Bendahara pengeluaran.
 - Surat pernyataan pengajuan SSP-LS No. : 900/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Ringkasan SPP-LS 3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi kahirul Wara selaku Bendahara pengeluaran.
 - Rincian SPP-LS 3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi kahirul Wara selaku Bendahara pengeluaran.
 - SPM.LS No. : 900/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
 - SPD No. : 1512 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Mustarani Abidin, SH, M.Si.
 - Kuitansi pembayaran tanpa tanggal bulan Desember 2009, ditandatangani oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku yang menerima uang.
 - Berita Acara Pembayaran Retensi No. : 990/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK, saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Perwakilan PT.

Halaman 25 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP (persero) dan diketahui oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong.

- Surat Kuasa No. 26 Pen/C-ll/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiар memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihanr retensi proyek GOR terpusat Kabupaten Lebong.
- Faktur pajak standar.
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah PencairanNo. :SP2D LS3 / 1176 / 2009 tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp 2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah).
- Bahwa atas pencairan uang retensi 5 % yang disetujui olehTerdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTKdan diketahui oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran tidak pernah diserahkan kepada saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Perwakilan PT. PP (persero) Cabang Palembang karena pertimbangan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd meminta kepada pihak DPPKAD Kabupaten Lebong agar pembayaran uang retensi untuk tidak dibayarkan karena pekerjaan pembangunan gor terpusat tersebut belum selesai sehingga uang retensi sebesar Rp 2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) dititipkan ke dalam rekening pihak ketiga sampai pada akhirnya berdasarkan surat yang dibuat oleh Drs. Edi Suarna selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong No. : 425/774/Diknaspورا/2010 tanggal 4 Mei 2010 perihal dana titipan pembayaran GOR terpusat Kabupaten lebong Tahun 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pencairan SP2D No. : SP2D LS3 / 1176 / 2009 tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp Rp 2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) bukan milik PT. PP (persero) dan agar dikembalikan dan disetor ke rekening Kas umum Daerah Kabupaten Lebong melalui kantor DPPKAD Kabupaten Lebong.
- Bahwa berdasarkan bukti setor dari Bank Pembangunan Daerah Bengkulu uang sebesar Rp 2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) telah disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- *Bahwa kerugian Negara ini timbul akibat dari perbuatan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK dan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku pengguna anggaran yang telah menyetujui dilakukannya amandemen I dan amandemen II sehingga pekerjaan tambah kurang melebihi 10 % dari nilai kontrak sehingga tidak sesuai dengan Keppres No. : 80 tahun 2003 lampiran I Bab II hurup D.1 g 3*
- *Bahwa kerugian negara juga timbul akibat adanya penandatangan dokumen keuangan oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK dan diketahui oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku pengguna anggaran atas usulan pembayaran dari saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Perwakilan PT. PP (persero) cabang Palembang seolah-olah pekerjaan pekerjaan sarana dan prasarana GOR terpusat kabupaten sudah selesai (100 %) padahal berdasarkan hitungan dari Panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) pekerjaan sarana dan prasarana GOR terpusat kabupaten belum selesai.*
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK telah menimbulkan kerugian Negara berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Universitas Bengkulu oleh Ir. Mawardi, ST yang telah melakukan pemeriksaan fisik bangunan sarana dan prasarana olah raga (GOR) terpusat Kabupaten

Halaman 26 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong dan dihitung oleh BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-0531 / PW06 / 5 / 2013, tanggal 1 Maret 2013 perincian sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Pekerjaan yang telah dibayarkan tanpa PPN | Rp. 42.446.806.679,00 |
| 2. Hasil Pemeriksaan Fisik Tanpa PPN | Rp. 34.053.160.725,92 |
| 3. Selisih Kurang (a – b) | Rp. 8.393.645.953,08 |
| 4. Penyetoran SP2D Ke Kas Daerah | Rp. 2.058.233.624,00 |
| <i>Kerugian Keuangan Negara</i> | <i>Rp. 6.335.412.329,08</i> |
- Bahwa berdasarkan rincian diatas maka terdapat kerugian Negara sebesar Rp 6.335.412.329,08 (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Koma Delapan Sen) atau setidaknya-tidaknya jumlah itu sesuai perhitungan oleh BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

S U B S I D A I R :

Bahwa ia Terdakwa SURATMAN, Am.Pd Bin HASIM D selaku PPTK dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s/d 2009 berdasarkan SK Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 800/719/Diknaspora/2008 tanggal 15 Mei 2008, SK Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 800 / 2183 / Diknaspora / 2008 tanggal 26 Agustus 2009 dan SK Bupati Lebong No. 145 tahun 2009 tanggal 8 April 2009, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau membantu melakukan dengan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd Bin Hanafi (Alm) menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga (Diknaspora) Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : SK.821/096/BKD/2008 tanggal 24 April 2008 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s/d 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong, Nomor : 145 Tahun 2009 Tanggal 8 April 2009 dan saksi Drs. NURMAN MARZUKI, BE, MBA Bin MARZUKI selaku Ketua Panitia PHO dan saksi SALVATORI WANSONI, ST. Bin USMAN selaku Sekretaris PHO berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong No. 309 tanggal 15 Mei 2009 tentang Pembentukan panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) dilingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009 (dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2009 bertempat di Kantor Diknaspora Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 April 2008 telah diterbitkan DPA Nomor : 1.01.1.01.01.16.07.5.2 untuk kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana olah ragadengan pagu anggaran Rp 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah

Halaman 27 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) dan untuk kegiatan pembangunan GOR sebesar Rp 12.891.494.170,- (Dua belas milyar delapan ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).

- Bahwa Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong (saksi Drs. Arbain Hakim, M.Si) pada tanggal 2 April 2008 mengirimkan surat kepada Bupati Lebong No. : 519.B/900/DIKNASPORAA/2008 perihal izin untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olah raga (Sport Center) dan GOR Kecamatan, berdasarkan surat dari Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong Bupati Lebong mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebong No. : 643.1/525/B.5/2008 tanggal 8 April 2008 perihal persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olah raga (Sport Center) dan GOR Kecamatan, lalu Ketua DPRD Kabupaten Lebong membalas surat Bupati Lebong dengan No. : 170/31/172/DPRD/08 tanggal 11 April 2008 perihal Dukungan persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olah raga (Sport Center) dan GOR Kecamatan.
- Bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olah raga (Sport Center) dan GOR Kecamatan maka pada tanggal 21 April 2008 telah di buat Surat Keputusan bersama antara DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong Nomor : 06 / KPTS / DPRD / 2008 Tentang Pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga (Sport centre) dan Gor Kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran, dengan nilai Rp 49.975.500.000,-
- Bahwa Bupati Lebong mengeluarkan SK. Nomor : 284 Tahun 2008 tanggal 24 April 2008 Tentang Persetujuan Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan Gor Kecamatan.
- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan sarana dan prasarana olah raga GOR maka dibentuklah Panitia Pengadaan barang/jasa dengan Surat Keputusan Bupati Lebong, Nomor : 371 Tahun 2008 Tanggal 13 Mei 2012, akan tetapi pelaksanaan pelelangan belum dapat dilaksanakan karena Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong belum terlaksana.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008 Terdakwa SURATMAN, Am.Pd ditunjuk sebagai PPTK dengan SK Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 800/719/Diknaspora/2008 tentang Penetapan pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) serta penjabaran tugas-tugas perbantuannya dalam lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun anggaran 2008 yang mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - Melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan baik secara fisik maupun keuangan kepada atasan secara langsung Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten lebong.
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan kegiatan secara fisik dan keuangan kepada Kadis Diknaspora kabupaten lebong sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008 saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd telah mengeluarkan SK No. : 425/1172/Diknaspora/2008 tentang Pembentukan pengelola tehnis pembangunan sarana dan prasarana olah raga kabupaten Lebong tahun 2008 dengan keanggotaan Ir. Sahrul Kahiran, Bustari dan Gunadi Yantori, ST

Halaman 28 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tender Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong mengeluarkan surat Nomor : 425/1500/Diknas/2008 Tanggal 27 September 2008 Perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga, mendahului Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong, yang di tujukan kepada Bupati Lebong
- Bahwa Bupati Lebong lalu mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebong No. : 643.1/1441/B.6/2008 tanggal 29 Oktober 2008 perihal Pelaksanaan Tender Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga, mendahului Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong, Berdasarkan surat dari Bupati Lebong maka Ketua DPRD Kabupaten Lebong membalas dengan surat No. : 170/76/174/DPRD/2008 tanggal 30 Oktober 2008 perihal persetujuan izin prinsip Pelaksanaan Tender Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga, mendahului Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong.
- Bahwa dengan disetujuinya pelaksanaan pelelangan Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga mendahului Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong oleh Bupati Lebong dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong maka Panitia pengadaan barang dan jasa melakukan pengumuman pelelangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Gor terpusat tersebut pada tanggal 1 Nopember 2008 dengan surat No. : 71/PAN-L/Diknaspora/2008.
- Bahwa pada pelelangan pelaksanaan pelelangan Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga ada 25 perusahaan yang mendaftar dan pengambilan dokumen lelang.
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2008 Panitia Pengadaan barang atau jasa Pembangunan Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s/d 2009 mengadakan Aanwijzing yang dihadiri oleh 11 perusahaan, setelah dilakukan rapat aanwijzing/penjelasan pekerjaan selesai dilaksanakan dibuatlah Berita Acara rapat Penjelasan pekerjaan No. : 75/PAN-L/Diknaspora/2008.
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2008 dilaksanakan pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran yang diikuti 11 (sebelas) Perusahaan.
- Bahwa dalam tahap pembukaan penawaran pada tanggal 14 Nopember 2008 ada 4 (empat) perusahaan yang di kategorikan yang lulus evaluasi harga yaitu :
 - PT. CAHAYA GUNUNG MAS, dengan nilai Penawaran Rp 47.510.062.000,-
 - PT. PP (Persero), dengan nilai penawaran Rp 49.138.513.000,-
 - PT. CITRA GADING ASRITAMA, dengan nilai penawaran Rp 49.059.887.000,-
 - PT. LINCE ROMAULIA RAYA, dengan nilai Penawaran Rp 50.211.009.000,-Setelah dilaksanakan pembukaan penawaran Panitia pengadaan barang dan jasa membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran No. : 87/PAN-L/Diknaspora/2008
- Bahwa pada tahap Evaluasi dokumen Pascakualifikasi yang lulus adalah PT. PP, sedangkan ke 3 (tiga) perusahaan yang gugur, setelah dilakukan evaluasi dokumen dibuatlan Berita Acara Evaluasi Dokumen Pascakualifikasi No. : 114/PAN-L/Diknaspora/2008.
- Bahwa setelah dilakukan Evaluasi dokumen Panitia pengadaan barang dan jasa berturut-turut melaksanakan evaluasi administrasi Penawaran, evaluasi Tehnis Penawaran, evaluasi harga penawaran.
- Bahwa hasil dari tiap-tiap evaluasi tersebut panitia pengadaan membuat berita acara sebagai berikut :

Halaman 29 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Evaluasi Administrasi Penawaran, Nomor ; 135/PAN-L/Diknaspora/2008, tanggal 25 November 2008.
- Berita Acara Evaluasi Teknis penawaran, Nomor : 136/PAN-L/Diknaspora/2008, Tanggal 25 November 2008.
- Berita acara Evaluasi harga penawaran, Nomor : 137/PAN-L/Diknaspora/2008, tanggal 25 November 2008.
- Bahwa hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s.d 2009 dibuatlah Berita Acara Hasil Pelelangan Umum No. : 138/PAN-L/Diknaspora/2008 tanggal 25 Nopember 2008 dan pada tanggal yang sama Panitia Pengadaan baran/jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s.d 2009 membuat surat yang ditujukan kepada Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 138-A/PAN-L/Diknaspora/2008 tanggal 25 Nopember 2008 perihal persetujuan dan penetapan pemenang pelelangan Umum kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong TA. 2008 s.d 2009,
- Bahwa Panitia Pengadaan barang/jasa pada kegiatan Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s.d 2009 telah mengusulkan pemenang :

Pemenang : PT. Pembangunan Perumahan (Persero)
 Alamat : Jl. Letjen TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo Jakarta
 NPWP : 01.001.613.7-051.000
 Nilai penawaran : Rp 49.138.513.000,- (Empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

 setelah Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong menerima surat dari Panitia Pengadaan barang/jasa pada tanggal 01 Desember 2008 menerbitkan surat No.: 800/1926/Diknaspora/2008 perihal : Persetujuan dan penetapan Pemenang pelelangan umum kegiatan Pembangunan Gor Terpusat Kabupaten Lebong, yang ditujukan kepada Panitia Penegadan barang/jasa lalu tanggal 03 Desember 2008 Panitia Pengadaan barang/jasa melakukan pengumuman Hasil pelelangan umum No. : 143/PAN-L/Diknaspora/2008.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2008 PT. Cahaya gunung Mas membuat surat No. : 076/PT.CGM/BNKL/B/XII/2008 yang intinya keberatan atas pengumuman pemenang lelang, oleh Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd selaku Pengguna anggaran dijawab dengan surat No. : 900/1984/DIKNASPORA/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa menolak seluruh keberatan/sanggahan dari PT. Cahaya Gunung Ma
- Bahwa setelah seluruh proses pelelangan selesai Panitia Pengadaan barang/jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s.d 2009 menyerahkan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa kepada Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK untuk melaksanakan proses selanjutnya, lalu Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK membuat Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) No. : 800/1987/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang ditandatangani oleh saksi Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd selaku Pengguna anggaran.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008,saksi Drs. Dahari Hanafi selaku Penguna Anggaran di Diknaspora kabupaten Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala Cabang II Palembang PT. Pembangunan Perumahan (persero) menandatangani Surat perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk), Nomor : 800/1991.4/Diknaspora/2008 dengan nilai Kontrak 49.138.513.000,- (empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 388 hari mulai tanggal 10 Desember 2008 s/d 31 Desember 2009, dengan item pekerjaan pembangunan GOR terpusat kab. Lebong yaitu sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	NILAI ANGGARAN
-----	------------------	----------------

Halaman 30 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



1.	Pematangan lahan	Rp 7.778.372.000,-
2.	Pembangunan lansekap/pertamanan	Rp 2.693.447.000,-
3.	Pembangunan jalan lingkungan sport center dan parkir gor terpusat	Rp 4.988.323.000,-
4.	Pembangunan stadion bola kaki gor terpusat	Rp 19.720.494.000,-
5.	Pembangunan hall bulu tangkis	Rp 3.495.531.000,-
6.	Pembangunan lapangan tenis outdoor gor terpusat	Rp 2.620.766.000,-
7.	Pembangunan hall bola vole/basket gor terpusat	Rp 3.072.491.000,-
8.	Pembangunan hall bola vole/basket gor terpusat	Rp 4.769.089.000,-
	Pekerjaan pembangunan masa pendukung gor terpusat	
Jumlah		Rp 49.138.513.000,-
Pembulatan		Rp 49.138.513.000,-

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dilakukan PT. PP (persero) selaku pihak penyedia barang dan jasa mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan item yang ada di dalam surat perjanjian pekerjaan yang pelaksanaan kegiatannya dikendalikan oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala PT. PP cabang II Palembang mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20 % sebesar Rp 9.827.702.600,-(Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah) dengan surat No. : 90/Ext/PP/CAB/II/XII/2008 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong.
- Bahwa Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut :
 - Surat Pengantar dari Dinas (SKPD) No. : 900/1076/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran
 - Salinan SPD (Surat penyediaan Dana) No. 2668 tahun 2008 yang ditandatangani oleh saksi Mirwan Efendi selaku Bendahara Umum Daerah
 - SPP – 1 No. : 900/1080/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008 , SPP-2 No. : 900/1081/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008, dan SPP-3 No. : 900/1082/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008, yang ditandatangani oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran
 - SPM (surat perintah membayar) No. : 900/1083/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008 ditandatangani oleh Saksi Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong
 - Kontrak rangkap 3 (Asli 1 dan Copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
 - Berita Acara Pembayaran.
 - Kuitansi pembayaran tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku yang menerima uang.
 - Surat pernyataan pemakaian uang muka
 - Jaminan pelaksanaan (Bank garansi) No. : MBG7740219210708 tanggal 12 Desember 2008 dan No. : MBG7740219210808 tanggal 12 Desember 2008
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No. : 3406 / PPKD – BL / SP2D / XII / 2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dana yang dicairkan adalah sebesar Rp 9.827.702.600,- (Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa pada bulan Januari 2009 SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK pernah meminjam 1 (satu) unit Mobil Toyota warna biru metalik tahun 1997 No. Pol BD 1554 AZ dari saksi Amran yang dipergunakan sebagai kendaraan operasional selaku PPTK dan oleh Terdakwa Suratman, Am.Pd dibalik nama kan atas nama terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK
- Bahwa memasuki pekerjaan pada tahun 2009 dibuatlah kesepakatan bersama antara Bupati Lebong dengan Ketua DPRD Kabupaten Lebong No. : 03/KPTS/DPRD/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport center) dan GOR kecamatan dengan sistim tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran, sehingga pada tanggal 24 Maret 2009 diterbitkan DPA SKPD belanja langsung No. 1.01.1.01.01.16.07.56. dengan anggaran sebesar Rp 44.837.386.000 (empat puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang telah dilakukan antara Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong dengan PT. PP (persero).
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan sarana dan prasarana olah raga (GOR) Kabupaten Lebong untuk tahun anggaran 2009 ditunjuklah Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK berdasarkan SK Bupati Lebong No. 145 tahun 2009 tanggal 8 April 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009 yang mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :
- PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2009 saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala PT. PP cabang II Palembang mengajukan permohonan pembayaran sebesar 19,547 % sebesar Rp 7.684.084.109,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah) dengan surat No. : 54/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong.
- Bahwa Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut :
 - Surat pernyataan pernahjian SPP-LS No. : 900/299/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran.
 - Salinan SPD (Surat penyediaan Dana) No. 451 tahun 2009, yang ditandatangani oleh saksi Mirwan Efendi selaku Bendaha Umum Daerah.
 - SPP – 1, SPP-2, dan SPP-3.
 - SPM (surat perintah membayar) No. : 900/299/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.

Halaman 32 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak rangkap 3 (Asli 1 dan Copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
- Berita Acara Pembayaran No. : 900/298/DIKNASPORA/2009 tanggal 29 April 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK, Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong
- Kuitansi pembayaran tanggal 22 April 2009, ditandatangani oleh oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku yang menerima uang
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik lapangan pekerjaan No. 001/BAPFLP/GOR/IV/2009 tanggal 17 April 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT. Indra Karya), Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT. PP (Persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola tehnik dan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK.
- Faktur pajak standard tanggal 24 Pebruari 2009 Rp 7. 684.084.109,-
- Surat Kuasa No. 19. Pen/C-III/2009 tanggal 22 April 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiar memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan proyek GOR terpusat Kabupaten lebong.
- Surat Pengantar SPP-LS No. : 1299/DIKNSPORA/2009 yang ditanda tangani oleh saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran
- Surat permintaan pembayaran langsung No. SPP-LS/299/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 April 2009
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No. :SP2DLS3/ 42 / 2009 tanggal 1 Mei 2009 dengan jumlah dana yang dicairkan adalah sebesar Rp 7.684.084.109,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah).
- Bahwa pekerjaan sarana dan prasaran olah raga (GOR) Kabupaten Lebong telah memasuki tahun ke-2, Bupati Lebong pada tanggal 15 Mei 2009 mengeluarkan SK No. 309 tahun 2009 tentang pembentukan panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) di lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong tahun 2009, dengan susunan keanggotaan :
 - Ketua : Drs. Nurman Marzuki, BE
 - Sekretaris : Salvatori Wansoni, ST
 - Anggota : Irsan m. Hidayat, ST
Mashuri, ST
Apenda
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2009 HARY SUBAGYO, ST Selaku Project Manager PT PP (Persero) membuat Surat yang ditujukan kepada Managemen kontruksi PT. INDRA KARYA (Persero) Nomor : 023/EXT/PP/GOR/LBG/2009 Perihal Proses Amandemen kontrak ke 1, selain itu juga pada tanggal 16 Juli 2009 HARRY SUBAGYO, ST juga membuat surat yang ditujukan kepada Pengguna anggaran Nomor : 025/EXT/PP/GOR/LBG/2009 perihal : Pengajuan harga satuan baru, lalu Kepala Dinas Diknaspora Kab. Lebong memerintahkan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd untuk membuat surat yang ditujukan kepada Managemen kontruksi PT. INDRA KARYA (Persero) Nomor : 425/2030/Diknaspora/2009, Perihal : Tindak lanjut penawaran harga satuan baru dari kontraktor pelaksana, setelah menerima perintah untuk menindaklanjuti mengenai harga satuan maka pada tanggal 23 Juli 2009 Ir. ARHAB selaku Supervision Engineer PT. INDRA KARYA, membuat surat No. :

Halaman 33 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 / IK/LB/VII/2009 Perihal Data koreksi harga satuan baru, penambahan, dan pengurangan volume pekerjaan pada kontrak awal.

- Bahwa menindaklanjuti tentang adanya usulan amandemen dari PT. PP (persero) pada tanggal 5 Agustus 2009 Bupati Lebong mengeluarkan SK No.: 263 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti pelaksanaan kontrak bidang pembangunan sarana prasarana olah raga dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga Kabupaten Lebong anggaran 2009. Dengan beranggotakan :

- Ketua : Irsan Muslim Hidayat
- Sekreteris : Salvatori Wansoni
- Anggota : Mashuri, ST

- Bahwa setelah Panitia peneliti kontrak dibentuk maka Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Peneliti kontrak Nomor : 425/2086/DIKNASPORA/2009 tanggal 6 Agustus 2009 Perihal Meneliti Kontrak Gor terpusat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Panitia peneliti kontrak dituangkan di dalam Berita acara No.: 01/PPK/Diknas/Lebong Tanggal 14 Agustus 2009 dengan kesimpulan bahwa harga dan perubahan volume telah di setujui.

- Bahwa Panitia peneliti kontrak juga telah membuat surat No. : 02/PPK/Diknas/Lebong Tanggal 14 Agustus 2009, Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Addendum pertama (I) Gor terpusat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong akan tetapi panitia tidak pernah melakukan pengecekan dan perubahan volume untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat kabupaten Lebong tetapi panitia membubuhkan tanda tangan di dalam Berita acara Tim Peneliti Kontrak di lingkungan Diknas Kabupaten Lebong No.: 01/PPK/Diknas/Lebong Tanggal 14 Agustus 2009 atas permintaan dari Terdakwa SURATMAN, Am.Pd yang mengatakan bahwa jika amandemen tidak disetujui maka pihak PT. PP (persero) tidak mau melanjutkan pekerjaannya.

- Bahwa saksi Ir. Syahrul Kahiran selaku ketua tim tehnis telah memberikan masukan bahwa secara tehnis CCO – 1 atas CUT and Fill tidak sesuai dengan ketentuan karena pekerjaan tersebut telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCO.

- Bahwa berdasarkan surat yang dibawa oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK yang telah dibubuhkan tandatangan oleh tim peneliti kontrak maka tanggal 15 Agustus 2009 Kepala Dinas Diknaspora Kab. Lebong tanpa melakukan koreksi membuat surat yang ditujukan kepada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Nomor : 800/2151.B/Diknaspora/2009, Perihal : Persetujuan Amandemen I,

- bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 ditandatangani Amandemen I oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran di Diknaspora kabupaten Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala Cabang II Palembang PT. Pembangunan Perumahan (persero) No. : 800/2163.B/Diknaspora/2009 dengan nilai Rp 49.138.513.000,-

- bahwa beberapa item pekerjaan tambah kurang atau amandemen I yaitu :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL 11 – 12 - 2008	CCO- 1 18 – 08 - 2009	KONTRAK AMANDEMEN-1
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
1.	PEMATANGAN LAHAN	RP 7.778.372.000,-	Rp 4.806.313.000,-	Rp12.584.685.000.
2.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/PERTAMANAN	RP 2.693.447.000,-	Rp 2.342.379.000,-	Rp 351,068.000.
3.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	RP 4.988.323.000,-	Rp 3.049.526.000,-	Rp 1.938.797.000,-
4.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	RP 19.720.494.000,-	Rp. 3.544.480.000	Rp 23.264,974.000,
5.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	RP 3.495.531.000,-	Rp 318.956.000,-	Rp 3.814.487.000,-

Halaman 34 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT	RP 2.620.766.000,-	Rp 216.714.000,-	Rp 2.404.052.000,-
7.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT	RP 3.072.491.000,-	Rp. 88.620.000,-	Rp 3.161.111.000,-
8.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN PENDUKUNG GOR TERPUSAT MASA	RP 4.769.089.000,-	Rp 3.149.750.000,-	Rp 1.619.339.000,-
JUMLAH		RP 49.138.513.000,-		RP 49.138.513.000,-
TERBILANG : Empat puluh Sembilan Milyar seratus tiga puluh delapan juta lima Ribu rupiah				

- Bahwa terdapat pekerjaan tambah kurang yang melebihi 10 % dari harga yang tercantum di dalam kontrak tetapi dalam addendum ke-2 ini ada beberapa item yang melanggar ketentuan tersebut sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL	CCO-1 18 - 08 -2009	KONTRAK ADD- 1	% KENAIKAN
01.	PEMATANGAN LAHAN	RP 7.778.372.000,-	Rp. 4.806.313.000,-	Rp 12.584.685.000	61,79 %
02.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	RP 19.720.494.000,-	Rp. 3.544.480.000	Rp 23264.974.000	17,97 %

- Bahwa selama proses amandemen kontrak berjalan, pada tanggal 17 Juli 2009 saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala PT. PP cabang II Palembang mengajukan permohonan pembayaran sebesar 11,051 % sebesar Rp 3.949.306.961,19,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh sembilan tiga ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh satu koma Sembilan belas rupiah) dengan surat No. : 62/Ext/PP/CAB/II/VI/2008 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong.
- Bahwa Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut :
- Surat Pengantar dari Dinas (SKPD) No. : 900/1102/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran
- Salinan SPD (Surat penyediaan Dana) No. 727 tahun 2009, yang ditandatangani oleh saksi Syahrudin selaku Bendaha Umum Daerah.
 - SPP – 1, SPP-2, dan SPP-3.
 - SPM (surat perintah membayar) No. : 900/202/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong.
 - Kontrak rangkap 3 (Asli 1 dan Copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
 - Berita Acara Pembayaran No. : 800/2026/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK, Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong
 - Kuitansi pembayaran tanggal 21 Juli 2009, ditandatangani oleh oleh Saksi Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku yang menerima uang
 - Berita Acara Pemeriksaan Fisik lapangan pekerjaan No.: 002/BAPFLP/GOR/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT. Indra Karya), Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT. PP (Persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola tehnik dan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK.
 - Surat Kuasa No. 19. Pen/C-II/IV/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiar memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-2 proyek GOR terpusat Kabupaten lebong.

Halaman 35 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS No. : 900/2025/DIKNASPORAtanpa tanggal bulan Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No. :SP2DLS3/ 189 / 2009 tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp 4.344.237.657,- (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 September 2009 saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala PT. PP cabang II Palembang mengajukan permohonan pembayaran sebesar 25,971 % sebesar Rp 9.281.282.335,44,- (Sembilan milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima koma empat puluh empat rupiah) dengan surat No. : 112/Ext/PP/CAB/II/IX/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong.
- Bahwa Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut :
 - Surat Pengantar No. : 2229/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 April 2009 yang ditanda tangani oleh saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran
 - Salinan SPD (Surat penyediaan Dana)
 - SPP – 1, SPP-2, dan SPP-3.
 - SPM (surat perintah membayar) No. : 900/2232.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 5 September 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong.
 - Kontrak rangkap 3 (Asli 1 dan Copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
 - Berita Acara Pembayaran No. : 800/2233/DIKNASPORA/2009 tanggal 9 September 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd, Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong.
 - Kuitansi pembayaran tanggal 8 September 2009, ditandatangani oleh oleh Saksi Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku yang menerima uang
 - Berita Acara Pemeriksaan Fisik lapangan pekerjaan No. 003/BAPFLP/GOR/IX/2009 tanggal 22 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT. Indra Karya), Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT. PP (Persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola tehnik dan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK.
 - Surat Kuasa No. 13 Pen/C-II/IX/2009 tanggal 7 Septembe 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiar memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-3 proyek GOR terpusat Kabupaten lebong.
 - Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS No. : 900/2025/DIKNASPORAtanpa tanggal bulan Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran.
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 900/2230/DIKNASPORA/2009 tanggal 8 September 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd dibawa ke DPPKAD

Halaman 36 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. :SP2D LS3 / 346/2009 tanggal 14 September 2009 sebesar Rp 10.209.410.568,- (sepuluh milyar dua ratus Sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

- Bahwa pada tanggal 7 September 2009 saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala PT. PP cabang II Palembang mengajukan permohonan pembayaran sebesar 14,204 % sebesar Rp 5.583.707.509,- (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh ribu lima ratus Sembilan rupiah) dengan surat No. : 118/Ext/PP/CAB/II/XI/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong.
- Bahwa Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut :
 - Berita Acara Pemeriksaan Fisik lapangan pekerjaan No. 004/BAPFLP/GOR/XI/2009 tanggal 14 Nopember yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT. Indra Karya), Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT. PP (Persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola tehnik dan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK.
 - Surat Kuasa No. 18 Pen/C-II/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiar memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-4 proyek GOR terpusat Kabupaten Lebong.
 - Berita Acara Pembayaran No. : 900/2727/DIKNAS/2009 tanggal 18 Nopember 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK, Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong.
 - Surat pernyataan pengajuan SPP-LS No. 900/2724 DIKNASPORORA/2009 tanggal 24 Nopember 2009 ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku pengguna Anggaran.
 - Rincian SPP-LS No. : 2724 /DIKNASPORORA tahun 2009 tanggal 24 Nopember 2009
 - Kuitansi pembayaran tanpa tanggal bulan Nopember 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku yang menerima uang.
 - Faktur pajak standard tanggal 18 Nopember 2009
 - SPD No. : 20 tahun 2009 tanggal 23 nopember 2009 yang ditandatangani oleh Mustarani Abidin, SH, M.Si
 - SPM No. : 900/2724/DIKNASPORORA/2009 tanggal 24 Nopember 2009.
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. :SP2D LS3 / 691/ 2009 tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp 5.583.707.509,- (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh ribu lima ratus Sembilan rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 dilakukan Amandemen ke-2 atas Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak/addendum) No. : 800/2163.B/Diknaspورا/2009 tanggal 18 Agustus 2009
- Bahwa sebelum penandatanganan Amandemen ke-2 dilakukan, saksi Irsan Muslim Hidayat selaku ketua Peneliti Kontrak menyarankan tidak perlu dilakukan amandemen ke-2 mengingat waktu pekerjaan yang akan berakhir akan tetapi Saksi Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong tetap melaksanakan amandemen ke-2 atas saran dari pihak

Halaman 37 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PP (persero) selain itu juga panitia peneliti kontrak tidak pernah membuat surat persetujuan untuk tetap dilakukan amandemen ke-2.

➤ bahwa beberapa item pekerjaan tambah kurang atau amandemen 2 yaitu ;

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK ADDENDUM	CCO- 2	KONTRAK
		1	7 – 12 – 2009	AMANDEMEN-2
		18 – 8 – 2009		
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
1.	PEMATANGAN LAHAN	Rp12.584.685.000.	Rp 293.695.750,-	Rp12.290.989.250,-
2.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/PERTAMANAN	Rp 351.068.000.	Rp 271.234.400,-	Rp 79.833.600,-
3.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	Rp 1.938.797.000,-	Rp 181.386.107,-	Rp 1.757.410.893,-
4.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	Rp 23.264.974.000,	Rp.143.195.092,-	Rp 23.408.169.092,-
5.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp 3.814.487.000,-	Rp 783.247.641,-	Rp 4.597.734.641,-
6.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT	Rp 2.404.052.000,-	Rp 161.748.052,-	Rp 2.565.800.052,-
7.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT	Rp 3.161.111.000,-	Rp. 898.362.268,-	Rp 4.059.473.266,-
8.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	Rp 1.619.339.000,-	Rp 1.240.236.797,-	Rp 379.102.203,-
	JUMLAH	RP 49.138.513.000,-		RP 49.138.513.000,-
TERBILANG : Empat puluh Sembilan Milyar seratus tiga puluh delapan juta lima Ribu rupiah				

➤ **Bahwa terdapat pekerjaan tambah kurang yang melebihi 10 % dari harga yang tercantum di dalam kontrak tetapi dalam addendum ke-2 ini ada beberapa item yang melanggar ketentuan tersebut sebagai berikut :**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK	CCO-2	KONTRAK ADD- 2	% KENAIKAN
			7 – 12 -2009		
01.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp 3.814.487.000,-	Rp 783.247.641,-	Rp 4.597.734.641,-	31,53 %
02.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT	Rp 3.161.111.000,-	Rp. 898.362.268,-	Rp 4.059.473.266,-	32,12 %

➤ Bahwa ada saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala PT. PP Cabang II Palembang pada bulan Desember mengajukan surat sebagai berikut :

- Surat No. : 35/Ext/PP/CAB/II/XII/200912 tanggal 12 Desember 2009 telah mengajukan permohonan serah terima pertama pekerjaan (PHO)
- Surat No. : 125/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 Palembang telah mengajukan permohonan pembayaran sebesar 100 % sebesar Rp 6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Surat No. : 125/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 telah mengajukan permohonan pembayaran sebesar 5 % (retensi) sebesar Rp 2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah)

yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong lalu Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku pengguna Anggaran memerintahkan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) No. : 800/2907.A/Diknaspورا/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal pemeriksaan fisik pekerjaan, permintaan itu juga dilampiri dengan surat pernyataan dari saksi Harry Subagyo selaku kontraktor pelaksana PT. PP Cabang II Palembang tanggal 15 Desember 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tim pemeriksa pekerjaan selesai/akhir kontrak kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga terpusat Kabupaten Lebong, memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan atas segala kekurangan-kekurangan pekerjaan yang ditemukan dan apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara yang disebabkan oleh kelalaian sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana

Halaman 38 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olah raga GOR terpusat Kabupaten Lebong maka sebagai pelaksana pekerjaan dilapangan bersedia untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk memberikan jaminan kepada pihak Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong dan kepada pihak panitia untuk melakukan serah terima pekerjaan (PHO).

- *Bahwa sebelum panitia penerima barang dan jasa melaksanakan pekerjaannya, Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran telah membuat Berita Acara Serah terima pekerjaan dengan Ir. ANDI REMAN SUGIAR dengan Surat no. : 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/XII/2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pekerjaan sesuai kontrak telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti yang tercantum di dalam spesifikasi tehnis umum dan spesifikasi tehnis khusus dan telah pula diterima dengan baik oleh pihak pertama (Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd) padahal pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (GOR) Kabupaten Lebong belum dilakukan pemeriksaan oleh panitia serah terima pekerjaan.*
- *Bahwa setelah panitia serah terima pekerjaan menerima surat dari Kadis Dikaspورا Kabupaten Lebong, Panitia serah terima pekerjaan (saksi Drs. Nurman MZ, BE, Salvatori Wansoni, ST, Irsan M. Hidayat, ST, Mashuri, ST, Arpenda melakukan pemeriksaan dan setelah dilaksanakan ternyata volume pekerjaan hanya senilai 95 % (Sembilan puluh lima persen) sesuai dengan pemeriksaan intern yang dilakukan oleh oleh Pengelola Teknis, PPTK, Manajemen Kontruksimaka saksi Drs. Nurman MZ, BE selaku ketua panitia serah terima pekerjaan membuat surat yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong, No. : 01/PHO-309/GorCenter/Diknaspora/2009 tanpa tanggal pada bulan Desember 2009 perihal pemeriksaan pekerjaan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk Notulen tanggal 28 Desember 2009 sebagai berikut :*
 - Pembangunan pematangan lahan, dengan perincian
 - Pekerjaan pematangan lahan belum sempurna, timbunan belakang lapangan bola kaki belum di selesaikan.
 - Untuk pekerjaan galian tanah belum diselesaikan sesuai RAB yang ada.
 - Pembangunan lanskep/pertamanan, dengan perincian
 - Pekerjaan lanskep/pertamanan (barak kerja) sudah dilaksanakan tetapi tidak mengacu azas lanskep dan pertamanan.
 - Pembangunan jalan lingkungan sport center dan parkir gor terpusat, dengan perincian :
 - Perlu perapian bekas semen yang menempel di trotoar jalan.
 - Perlu dilakukan perapian badan jalan yang masih belum dipadatkan dan terdapat lumpur.
 - Pembersihan pada saluran drainasae
 - Perataan tanah pada jalan lingkungan dan lokasi kerja agar rapi dan dipadatkan.
 - Pembangunan stadion bola kaki gor terpusat, dengan perincian :
 - Atap tribun belum terpasang keseluruhannya.
 - Timbunan tanah dan pemadatan masih belum dilaksanakan semuanya.
 - Pagar tembok keliling belum terpasang semuanya.
 - Perapian dan pematangan lahan belum sempurna
 - Pekerjaan pelintasan atletik belum sempurna
 - Pekerjaan pemasangan rumput belum sempurna tumbuhnya
 - Pekerjaan jalan samping trek belum sempurna
 - Pemasangan rumput gajah pada lintasan trek belum terpasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pada plesteran pagar tembok keliling stadion bola kaki belum selesai.
- Hand trend pengelola pada pelesteran kaki bagian bawah belum selesai
- Finising pondasi luar belum sempurna.
- Pembangunan Hall Bulu Tangkis, dengan perincian
 - Jalan lingkungan belum rapi
 - Halaman parkir belum selesai
 - Pemasangan atap stadion belum selesai
 - Pelesteran tangga tribun belum selesai
 - Lapangan badminton dari karpet belum terpasang
 - Instalasi listrik dan air belum terpasang
 - Pelesteran lantai atas masih belum banyak terpasang
 - Pelesteran dak belum selesai
 - Bagian gedung plesteran belum selesai
 - Pekerjaan finising belum dilakukan
- Pembangunan lapangan tenis Outdorr, dengan perincian
 - Pekerjaan finising belum dilakukan
 - Pemasangan paving blok belum sempurna
- Pembangunan Bola Volly, dengan perincian :
 - Lahan sekitar bangunan belum dirapikan dan dibersihkan
 - Dinding bagian bawah bangunan belum diplester dan di cat
 - Perapian dan pengecatan dinding perlu dirapikan
 - Lantai WC belum dikramik
 - Bekas semen masih melekat di lantai kramik
 - Lampu belum dipasang
 - Perapian gudang belum selesai
 - Saluran pinggir lapangan perlu dirapikan
 - Pekerjaan WC atau bak air belum sempurna
 - Pekerjaan pemasangan lampu tribun penonton belum terpasang
 - Saluran air dan drainase di sekeliling lapangan belum sempurna
 - Pekerjaan finising atau pembersihan belum dilakukan
 - Pemasangan kran air belum sempurna
 - Pekerjaan lantai atas atau ring balok belum sempurna
 - Finising ruang gudang atau ruang komentator, instalasi air belum sempurna
 - Pemasangan behel kramik belum selesai semuanya
- Pembangunan masa pendukung, dengan perincian
 - Bangunan musolla hanya struktur
 - Pasangan bata,presteran, pengecatan, instalasi air belum dikerjakan
 - Pekerjaan atap belum terpasang.

Dengan perincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	TOTAL	REALISASI	SISA
1.	PEMATANGAN LAHAN	25,013	23.315	1,698
2.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/PERTAMANAN	0,162	0,162	-
3.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR	3,576	3,576	-
4.	TERPUSAT PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	47,637	45,222	2,415
5.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	9,357	8,661	0,695
6.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT	5,222	5,222	-
7.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT	8,261	8,152	0,109
8.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	0,771	0,688	0,083
	JUMLAH	100 %	95%	5%

Halaman 40 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK telah membuat kelengkapan administrasi seolah-olah pekerjaan sarana dan prasarana olah raga (GOR) Kabupaten Lebong telah selesai 100 % selanjutnya diusulkan dan disetujui oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran untuk pembayaran sebesar Rp 6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan surat-surat sebagai berikut :
- Surat Kuasa No. 25 Pen/C-III/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiari memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-5 proyek GOR terpusat Kabupaten Lebong.
 - Surat Pengantar SPP-LS No. 3267/ DIKNASPORA/2009 ditandatangani oleh saksi Kahirul Wara selaku bendahara Pengeluaran.
 - Surat pernyataan pengajuan SPP-LS No. 900/3267/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku pengguna Anggaran.
 - SPP-LS No. : SPP-LS/3267DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 ditandatangani oleh saksi Khairul Wara selaku bendahara
 - Kuitansi pembayaran tanggal 28 Desember 2009, ditandatangani oleh oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. ANDI REMAN SUGIARI selaku yang menerima uang.
 - SPM No. : 900/3267/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong
 - Berita Acara Pembayaran tanpa nomor tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK, Ir. ANDI REMAN SUGIARI selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
 - SPD No. : 475 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Mustarani Abidin, SH, M.Si
 - Faktur pajak standar.
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. :SP2D LS3 / 972 / 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp 6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- Bahwa pembayaran pekerjaan 100 % sebesar Rp 6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) selain surat-surat diatas didukung juga dengan dokumen sebagai berikut :
- Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan No. : 800/3273.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh seluruh panitia pemeriksa barang/jasa, Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala PT. PP Cabang II Palembang dan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK.
 - Berita Acara pemeriksaan fisik pekerjaan No. : 800/3275.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bustari selaku Pengelola tehnik, Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK, Drs. Nurman Marzuki, BE selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, paraf salvatori Wansoni selaku sekretaris, saksi Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala PT. PP Cabang II Palembang dan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK, saksi Harry Subagyo selaku

Halaman 41 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Project manager, saudara Ir. Arhab selaku Supervisi enginer dan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong

- Surat No. : 800/3274.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Berita Acara Serah Terima pekerjaan pertama (PHO) yang ditandatangani oleh saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala PT. PP Cabang II Palembang dan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Selain dokumen diatas, ada persetujuan lisan saksi Drs. H. DALHADI UMAR B.Sc selaku Bupati Lebong dalam rapat dalam bulan Desember 2009 yang dihadiri oleh saksi Budi Haryanto, saksi Mustarani, saksi Nurman Marzuki, saksi Hari Subagyo, ST dan saudara Krisna.
- *Bahwa Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK telah membuat kelengkapan administrasi seolah-olah pekerjaan sarana dan prasarana olah raga (GOR) Kabupaten Lebong harus dibayarkan retensi 5 % selanjutnya diusulkan dan disetujui oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran untuk pembayaran sebesar Rp 2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) dengan surat-surat sebagai berikut :*
 - Surat pengantar No. : 990/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong
 - Surat pengantar SPP-LS No. : SPP.LS/3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi kahirul Wara selaku Bendahara pengeluaran.
 - Surat pernyataan pengajuan SSP-LS No. : 900/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Ringkasan SPP-LS 3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi kahirul Wara selaku Bendahara pengeluaran.
 - Rincian SPP-LS 3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi kahirul Wara selaku Bendahara pengeluaran.
 - SPM.LS No. : 900/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
 - SPD No. : 1512 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Mustarani Abidin, SH, M.Si.
 - Kuitansi pembayaran tanpa tanggal bulan Desember 2009, ditandatangani oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku yang menerima uang.
 - Berita Acara Pembayaran Retensi No. : 990/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK, saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
 - Surat Kuasa No. 26 Pen/C-II/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiar memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan retensi proyek GOR terpusat Kabupaten Lebong.
 - Faktur pajak standar.

Halaman 42 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. :SP2D LS3 / 1176 / 2009 tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp 2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah).
- Bahwa persetujuan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK atas usulan pembayaran retensi 5% dari saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Perwakilan PT. PP (persero) cabang Palembang telah menyalahi ketentuan yang tertuang di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Paragraf Kedelapan Serah Terima Pekerjaan Pasal 36 ayat (5) yang berbunyi Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permanen 6 (enam) bulan untuk pekerjaan semi permanen 3 (tiga) bulan dan masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kontrak No. : 800/1991.A/DIKNASPORA/2008 Pasal 9 Ayat (7) yang menyebutkan bahwa retensi 5 % dari nilai kontrak yang merupakan jaminan pemeliharaan akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir dan dapat diterima oleh pihak pertama yang dinyatakan dalam berita acara penyerahan kedua pekerjaan. Apabila masa pemeliharaan telah berakhir tetapi pihak pertama belum dapat menerima penyerahan kedua pekerjaan, retensi sebesar 5 % ditunda pembayarannya sampai dengan pihak pertama dapat menerima penyerahan pekerjaan kedua yang dinyatakan dalam berita acara penyerahan kedua pekerjaan.
- Bahwa atas pencairan uang retensi 5 % yang disetujui oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK dan diketahui oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran tidak pernah diserahkan kepada saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Perwakilan PT. PP (persero) Cabang Palembang karena pertimbangan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd meminta kepada pihak DPPKAD Kabupaten Lebong agar pembayaran uang retensi untuk tidak dibayarkan karena pekerjaan pembangunan gor terpusat tersebut belum selesai sehingga uang retensi sebesar Rp 2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) dititipkan ke dalam rekening pihak ketiga sampai pada akhirnya berdasarkan surat yang dibuat oleh Drs. Edi Suarna selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 425/774/Diknaspora/2010 tanggal 4 Mei 2010 perihal dana titipan pembayaran GOR terpusat Kabupaten Lebong Tahun 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pencairan SP2D No. : SP2D LS3 / 1176 / 2009 tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp 2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) bukan milik PT. PP (persero) dan agar dikembalikan dan disetor ke rekening Kas umum Daerah Kabupaten Lebong melalui kantor DPPKAD Kabupaten Lebong.
- Bahwa berdasarkan bukti setor dari Bank Pembangunan Daerah Bengkulu uang sebesar Rp 2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) telah disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- Bahwa kerugian Negara ini timbul akibat dari perbuatan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK dan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku pengguna anggaran yang telah menyetujui dilakukannya amandemen I dan amandemen II sehingga pekerjaan tambah kurang melebihi 10 % dari nilai kontrak sehingga tidak sesuai dengan Keppres No.: 80 tahun 2003 lampiran I Bab II huruf D.1g 3.
- Bahwa kerugian negara juga timbul akibat adanya penandatanganan dokumen keuangan oleh Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK dan diketahui oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku pengguna anggaran atas usulan

Halaman 43 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Perwakilan PT. PP (persero) cabang Palembang seolah-olah pekerjaan pekerjaan sarana dan prasarana GOR terpusat kabupaten sudah selesai (100 %) padahal berdasarkan hitungan dari Panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) pekerjaan sarana dan prasarana GOR terpusat kabupaten belum selesai.

- Bahwa Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK dan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku pengguna anggaran bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, Keuangan dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
- Bahwa Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK dan Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku pengguna anggaran tidak melaksanakan penggunaan dan pengelolaan dana secara efisien, ekonomis, efektif dan tidak bertanggung jawab, telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004, pasal 4 menyebutkan: bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK telah menimbulkan kerugian Negara berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Universitas Bengkulu oleh Ir. Mawardi, ST yang telah melakukan pemeriksaan fisik bangunan sarana dan prasarana olah raga (GOR) terpusat Kabupaten Lebong dan dihitung oleh BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-0531 / PW06 / 5 / 2013, tanggal 1 Maret 2013 perincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang telah dibayarkan tanpa PPN	Rp. 42.446.806.679,00
2. Hasil Pemeriksaan Fisik Tanpa PPN	<u>Rp. 34.053.160.725,92</u>
3. Selisih Kurang (a – b)	Rp. 8.393.645.953,08
4. Penyetoran SP2D Ke Kas Daerah	<u>Rp. 2.058.233.624,00</u>
Kerugian Keuangan Negara	Rp. 6.335.412.329,08
- Bahwa berdasarkan rincian diatas maka terdapat kerugian Negara sebesar Rp 6.335.412.329,08 (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Koma Delapan Sen) atau setidaknya jumlah itu sesuai perhitungan oleh BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOTON WJAYA, ST Bin RAPNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa di tahun Anggaran 2008 dan 2009 pada Dinas Diknaspura Kabupaten Lebong terdapat Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana GOR

Halaman 44 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpusat di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan.

- Bahwa jabatan saksi dalam Kegiatan mtersebut selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang /Jasa berdasarkan SK. Bupati Lebong nomor: 371 Tahun 2008 tanggal 13 Mei 2008;
- Bahwa pagu kegiatan tersebut sebesar Rp. 52.319.385.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dimana Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran, Suratman PPTK, Nurman Marzuki Ketua PHO dan Salvatory Sekretaris;
- Bahwa pengumuman lelang dilakukan melalui harian Rakyat Bengkulu dan Media Indonesia, ternyata dari 27 (dua puluh tujuh) perusahaan yang mendaftar, hanya 11 (sebelas) yang memasukkan penawaran, dan setelah penyeleksian ada 4 (empat) perusahaan yang lulus kualifikasi, hingga akhirnya pemenang lelang adalah PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN dengan nilai kontrak Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa panitia yang mengusulkan pemenang lelang kepada PPTK dan PPTK
- meneruskan ke Pengguna Anggaran (PA) untuk diumumkan pemenang lelangnya, dan untuk hal ini telah dibuat Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Kegiatan Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong nomor: 800/1926/Diknaspورا/2008 tanggal 01 Desember 2008;
- Bahwa panitia lelang juga melakukan lelang Perencanaan terhadap hal ini telah ditetapkan 11 (sebelas) perusahaan konsultan perencana, dan terhadap semua proses lelang tersebut Berita Acaranya diserahkan kepada PPTK;
- Bahwa saat dilakukan aanwijzing tidak semua perusahaan ikut serta;
- Bahwa Panitia lelang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan EE yang dibuat Konsultan Perencana;
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai panitia saksi menerima honor dan tidak ada menerima uang dari PA, PPTK ataupun kontraktor;
- Bahwa panitia lelang juga melakukan lelang Perencanaan terhadap hal ini telah ditetapkan 11 (sebelas) perusahaan konsultan perencana sebagai pemenang lelang, dan terhadap semua proses lelang tersebut Berita Acaranya diserahkan kepada PPTK;
- Bahwa saat dilakukan aanwijzing tidak semua perusahaan ikut serta;
- Bahwa Panitia lelang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan EE yang dibuat Konsultan Perencana;

Halaman 45 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai panitia saksi menerima honor dan tidak ada menerima uang dari PA, PPTK ataupun kontraktor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. NEDI SUNARDI, SH Bin HANAFI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Panitia Lelang (SK. Bupati Lebong nomor: 371 Tahun 2008 tanggal 13 Mei 2008) dimana pagu kegiatan tersebut sebesar Rp. 52.319.385.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran, Suratman PPTK, Nurman Marzuki Ketua PHO dan Salvatory Sekretaris;
- Bahwa pengumuman lelang dilakukan melalui harian Rakyat Bengkulu dan Media Indonesia, ternyata dari 27 (dua puluh tujuh) perusahaan yang mendaftar, hanya 11 (sebelas) yang memasukkan penawaran, dan setelah penyeleksian ada 4 (empat) perusahaan yang lulus kualifikasi, hingga akhirnya pemenang lelang adalah PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN dengan nilai kontrak Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa panitia lelang yang mengusulkan pemenang lelang kepada PPTK dan PPTK meneruskan ke Pengguna Anggaran (PA) untuk diumumkan pemenang lelangnya, dan untuk hal ini telah dibuat Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Kegiatan Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong nomor: 800/1926/Diknaspora/2008 tanggal 01 Desember 2008;
- Bahwa panitia lelang juga melakukan lelang Perencanaan terhadap hal ini telah ditetapkan 11 (sebelas) perusahaan konsultan perencana sebagai pemenang lelang, dan terhadap semua proses lelang tersebut Berita Acaranya diserahkan kepada PPTK;
- Bahwa saat dilakukan aanwijzing tidak semua perusahaan ikut serta;
- Bahwa Panitia membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan Engineer's Estimate (EE) yang dibuat Konsultan Perencana;
- Bahwa panitia tidak ikut membuat kontrak pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai panitia saksi menerima honor dan tidak ada menerima uang dari PA, PPTK ataupun kontraktor;

Halaman 46 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. MUHAMMAD SUBHAN FERRY SUSANTO, ST Bin M. SUTARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Panitia Lelang (SK. Bupati Lebong nomor: 371 Tahun 2008 tanggal 13 Mei 2008), dimana pagu kegiatan tersebut sebesar Rp. 52.319.385.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran, Suratman PPTK, Nurman Marzuki Ketua PHO dan Salvatory Sekretaris;

- Bahwa pengumuman lelang dilakukan melalui harian Rakyat Bengkulu dan Media Indonesia, ternyata dari 27 (dua puluh tujuh) perusahaan yang mendaftar, hanya 11 (sebelas) yang memasukkan penawaran, dan setelah penyeleksian ada 4 (empat) perusahaan yang lulus kualifikasi, hingga akhirnya pemenang lelang adalah PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN dengan nilai kontrak Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga ribu rupiah);

- Bahwa panitia lelang yang mengusulkan pemenang lelang kepada PPTK dan PPTK meneruskan ke Pengguna Anggaran (PA) untuk diumumkan pemenang lelangnya, dan untuk hal ini telah dibuat Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Kegiatan Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong nomor: 800/1926/Diknaspora/2008 tanggal 01 Desember 2008;

- Bahwa panitia lelang juga melakukan lelang Perencanaan terhadap hal ini telah ditetapkan 11 (sebelas) perusahaan konsultan perencana sebagai pemenang lelang, dan terhadap semua proses lelang tersebut Berita Acaranya diserahkan kepada PPTK;

- Bahwa saat dilakukan aanwijzing tidak semua perusahaan ikut serta;

- Bahwa Panitia membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan Engineer's Estimate (EE) yang dibuat Konsultan Perencana;

- Bahwa panitia tidak ikut membuat kontrak pekerjaan tersebut.

- Bahwa saksi memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai panitia saksi menerima honor dan tidak ada menerima uang dari PA, PPTK ataupun kontraktor;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. IRSAN MUSLIM HIDAYAT, ST Bin MUHAMMAD RS (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 47 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku anggota Panitia Lelang (SK. Bupati Lebong nomor: 371 Tahun 2008 tanggal 13 Mei 2008), saksi juga selaku anggota Panitia PHO/FHO (SK. Bupati Lebong nomor: 309 tanggal 15 Mei 2009), dan sebagai ketua panitia peneliti kontrak SK. Bupati No. 263 tahun 2009 tanggal 05 Agustus 2009.
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran, Suratman PPTK, Nurman Marzuki Ketua PHO dan Salvatori Sekretaris;
- Bahwa ada 27 (dua puluh tujuh) perusahaan yang mendaftar, namun hanya 11 (sebelas) yang memasukkan penawaran, dan setelah penyeleksian ada 4 (empat) perusahaan yang lulus kualifikasi, hingga akhirnya pemenang lelang adalah PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN dengan nilai penawaran Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa usulan pemenang lelang dari panitia lelang, sedangkan penetapannya oleh Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa panitia lelang juga melakukan lelang Perencanaan terhadap hal ini telah ditetapkan 11 (sebelas) perusahaan konsultan perencana sebagai pemenang lelang, dan terhadap semua proses lelang tersebut Berita Acaranya diserahkan kepada PPTK;
- Bahwa saat dilakukan aanwijzing tidak semua perusahaan ikut serta;
- Bahwa Panitia lelang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan EE yang dibuat Konsultan Perencana;
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai panitia saksi menerima honor dan tidak ada menerima uang dari PA, PPTK ataupun kontraktor;
- Bahwa proyek yang dibangun diantaranya sport center, stadion bola kaki, hall bulu tangkis, lapangan tenis outdoor, hall bola volly dan lain-lain, dimana pekerjaannya tidak selesai dilaksanakan;
- Bahwa panitia PHO/FHO hanya sekali melakukan pemeriksaan fisik secara visual atas Kegiatan tersebut pada akhir bulan Desember 2009, dimana pemeriksaan tersebut atas dasar Surat dari Kepala Dinas Diknaspota Kabupaten Lebong, dan pemeriksaan tersebut dalam rangka PHO.
- Bahwa Berita Acara PHO tidak dibuat karena pembangunan fisik tidak selesai sehingga dibuat Notulen Rapat Hasil Pemeriksaan PHO yang diketik oleh Sekretaris Panitia PHO (Salvatori) tanggal 28 Desember 2009, tujuan pembuatan Notulen ini adalah sebagai acuan bagi pihak ke-3;

Halaman 48 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan proyek tersebut baru mencapai 95% yang berarti pekerjaan belum selesai;
- Bahwa panitia PHO menemukan beberapa kekurangan pekerjaan seperti perapian dan perataan tanah, pekerjaan finishing dan lain-lain;
- Bahwa pada saat Panitia PHO/FHO ke lapangan, pekerjaan pada proyek ini sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa berdasarkan Keppres No. 80/2003 Panitia PHO/FHO tidak diperbolehkan melakukan pemeriksaan kalau pekerjaan fisik belum selesai 100%;
- Bahwa sebagai panitia PHO/FHO, saksi ada menerima honor dan saksi tidak ada menerima uang dari PA, PPTK ataupun kontraktor.
- Bahwa tim PHO/FHO tidak melakukan FHO;
- Bahwa mengenai serah terima pekerjaan dan pencairan dana 100 % saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat permintaan 'untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan' dari pihak pelaksana tersebut, kami melaksanakan pemeriksaan atas dasar perintah dari Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO);
- Bahwa pembuatan notulen rapat hasil pemeriksaan PHO tidak ada dalam Poksi.
- Bahwa saksi membenarkan tandatangannya pada Berita Acara FHO, tetapi mengenai lembar sebelumnya saksi tidak mengetahui karena suratnya tidak seperti itu. (tanggapan saksi saat diperlihatkan barang bukti).
- Bahwa selaku ketua Tim Peneliti Kontrak, Tim telah meneliti kontrak dan disimpulkan 'harga dan perubahan volume telah disetujui'.
- Bahwa bersama Tim, saksi telah melaporkan hasil evaluasi addendum pertama yang ditujukan kepada Terdakwa namun Tim tidak pernah melakukan pengecekan dan perubahan volume pekerjaan, meski demikian Tim mendatangi Berita Acaranya dikarenakan PPTK mengatakan 'jika amandemen tidak disetujui maka kontraktor tidak mau melanjutkan pekerjaannya'.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat persetujuan amandemen ke-2.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. MASHURI, ST Bin MUKTAR HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO) yang diketuai oleh Nurman Marzuki dengan sekeretarisnya

Halaman 49 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salvatori Wansoni (SK. Bupati Lebong nomor: 309 tanggal 15 Mei 2009), sementara PA-nya Terdakwa, PPTK-nya Suratman;

- Bahwa pelaksana/kontraktor pekerjaan ini adalah PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN Cabang Palembang, dengan item pekerjaan yang dibangun yaitu sport center, stadion bola kaki, hall bulu tangkis, lapangan tenis outdoor, hall bola volly dan lain-lain;
- Bahwa pekerjaan pada proyek tersebut tidak selesai 100% sehingga panitia PHO/FHO tidak melakukan FHO, panitia hanya melakukan PHO sekali dengan cara pemeriksaan secara visual pada akhir bulan Desember 2009 atas dasar Surat dari Kepala Dinas Diknaspota Kabupaten Lebong;
- Bahwa ada konsultan pengawas namun saksi tidak tahu siapa konsultan pengawasnya;
- Bahwa Berita Acara PHO tidak dibuat karena pekerjaan tidak selesai namun ada dibuat Notulen Rapat Hasil Pemeriksaan PHO yang diketik oleh Sekretaris Panitia PHO (Salvatori) tanggal 28 Desember 2009, tujuan pembuatan Notulen ini adalah sebagai acuan bagi pihak ke-3;
- Bahwa Pekerjaan proyek tersebut baru mencapai 95% yang berarti pekerjaan belum selesai;
- Bahwa panitia PHO menemukan beberapa kekurangan pekerjaan seperti perapian dan perataan tanah, pekerjaan finishing dan lain-lain;
- Bahwa pekerjaan pada proyek ini sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun, dan saat dilaksanakan FHO saksi tidak ikut.
- Bahwa berdasarkan Keppres No. 80/2003 Panitia PHO/FHO tidak diperbolehkan melakukan pemeriksaan kalau pekerjaan fisik belum selesai 100%;
- Bahwa sebagai panitia PHO/FHO, saksi ada menerima honor dan saksi tidak ada menerima uang dari PA, PPTK ataupun kontraktor.
- Bahwa mengenai serah terima pekerjaan dan pencairan dana 100 % saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat permintaan 'untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan' dari pihak pelaksana tersebut, panitia melaksanakan pemeriksaan atas dasar perintah dari Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO);
- Bahwa saksi pernah menolak pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan kepada PPTK secara lisan, namun PPTK tetap menyuruh panitia PHO untuk melakukan PHO atas pekerjaan tersebut dengan alasan hanya membantu PPTK.

Halaman 50 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan notulen rapat hasil pemeriksaan PHO tidak ada dalam Poksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. ARPENDA Bin TRESNO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO) yang diketuai oleh Nurman Marzuki dengan sekeretarisnya Salvatori Wansoni (SK. Bupati Lebong nomor: 309 tanggal 15 Mei 2009), sementara PAnya Terdakwa, PPTKnya Suratman;
- Bahwa pelaksana/kontraktor pekerjaan ini adalah PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN Cabang Palembang, dengan item pekerjaan yang dibangun yaitu sport center, stadion bola kaki, hall bulu tangkis, lapangan tenis outdoor, hall bola volly dan lain-lain;
- Bahwa pekerjaan pada proyek tersebut tidak selesai 100% sehingga panitia PHO/FHO tidak melakukan FHO, panita hanya melakukan PHO sekali dengan cara pemeriksaan secara visual pada akhir bulan Desember 2009 atas dasar Surat dari Kepala Dinas Diknaspورا Kabupaten Lebong;
- Bahwa ada konsultan pengawas namun saksi tidak tahu siapa konsultan pengawasnya;
- Bahwa Berita Acara PHO tidak dibuat karena pekerjaan tidak selesai namun ada dibuat Notulen Rapat Hasil Pemeriksaan PHO yang diketik oleh Sekretaris Panitia PHO (Salvatori) tanggal 28 Desember 2009, tujuan pembuatan Notulen ini adalah sebagai acuan bagi pihak ke-3;
- Bahwa Pekerjaan proyek tersebut baru mencapai 95% yang berarti pekerjaan belum selesai;
- Bahwa panita PHO menemukan beberapa kekurangan pekerjaan seperti perapian dan perataan tanah, pekerjaan finishing dan lain-lain;
- Bahwa pekerjaan pada proyek ini sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun, dan saat FHO saksi ikut.
- Bahwa berdasarkan Keppres No. 80/2003 Panitia PHO/FHO tidak diperbolehkan melakukan pemeriksaan kalau pekerjaan fisik belum selesai 100%;
- Bahwa sebagai panitia PHO/FHO, saksi ada menerima honor dak saksi tidak ada menerima uang dari PA, PPTK ataupun kontraktor.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan ini sebesar Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) bersumber dari APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 dan

Halaman 51 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa mengenai serah terima pekerjaan dan pencairan dana 100 % saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat permintaan 'untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan' dari pihak pelaksana tersebut, kami melaksanakan pemeriksaan atas dasar perintah dari Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO);
- Bahwa saksi pernah menolak pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan kepada PPTK secara lisan, namun PPTK tetap menyuruh panitia PHO untuk melakukan PHO atas pekerjaan tersebut dengan alasan hanya membantu PPTK.
- Bahwa pembuatan notulen rapat hasil pemeriksaan PHO tidak ada dalam Poksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. BUSTARI, S.Sos Bin MARDJATI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota pengelola teknis yang bertugas : Melakukan bimbingan teknis terhadap konsultan perencanaan dan konsultan pengawas, Membantu pihak proyek atau PPTK atau Pengguna Anggaran untuk mengecek administrasi yang berkaitan dengan teknis.
- Bahwa Pedoman kerja yang dilakukan oleh Pengelola teknis adalah permen PU Nomor 45/Prt/M/2007 tanggal 27 Desember 2007.
- Bahwa dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat tersebut berdasarkan nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah), bersumber dari APBD Kabupaten Lebong Tahun 2008 dan 2009, dengan masa kontrak 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hari kalender atau mulai dari tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.
- Bahwa pelaksana kegiatan adalah PT. PP Persero (Pembangunan Perumahan) yang diwakili oleh Kepala Cabang II Ir. ANDI REMAN SUGIYAR, dengan item pekerjaan berdasarkan kontrak adalah : Pekerjaan pematangan lahan, pembangunan LANSKAP /Pertamanan,pembangunan jalan lingkungan Sport Center dan parkir GOR terpusat ,pembangunan Stadion bola kaki , pembangunan Hall bulu tangkis, pembangunan lapangan tenis out door, pembangunan Hall bola Voly/ Basket, pembangunan massa pendukung GOR terpusat.

Halaman 52 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi Amandemen kontrak karena kondisi yang ada dilapangan tidak bisa di kerjakan sesuai dengan RAB dan gambar yang ada, dimana permohonan amandemen kontrak diajukan kepada Terdakwa.
- Bahwa terjadi dua kali amandemen karena fisik dilapangan yang akan dikerjakan pada amandemen I tidak tercapai sehingga perlu dilakukan pada amandemen kedua, namun kedua amandemen tidak merubah nilai kontrak.
- Bahwa saksi ikut mendampingi tim PHO dalam melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan namun saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk apa, yang saksi ketahui hasil pemeriksaan pekerjaan baru 95%, dan yang ikut adalah sdr SURATMAN selaku PPTK, Tim PHO, Pihak PT. PP (sdr WASDY, HARRY, MADE) dan konsultan pengawas sdr Ir ARHAB.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. GUNDI YANTORI, ST Bin RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2008 s/d 2009 Saksi bekerja sebagai honor di Dinas Pekerjaan umum Kab lebong dan menjadi pegawai Negeri sipil pada tanggal 1 Januari 2011.
- Bahwa saksi menjadi Anggota pengelola Teknis pada kegiatan pembangunan GOR terpusat berdasarkan SK Kepala Dinas Diknaspورا Kab Lebong Nomor : 425/1172/ Diknaspورا/2008 tanggal 25 Juli 2008 dengan Ir. Syahrul Khairan (Ketua), Bustari (Anggota).
- Bahwa sebagai pengelola Teknis yang aktif adalah Ir. Syahrul Khairan dan Bustari, saksi tidak ada menandatangani dokumen apapun dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosentase pekerjaan karena saksi tidak aktif mengikuti pekerjaan sampai selesai.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. MUSTARANI ABIDIN, SH, M.Si Bin ABIDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kegiatan pembangunan Gor terpusat berlangsung saksi menjabat sebagai Kepala Dinas DPPKAD Kab. Lebong.
- Bahwa nilai anggaran untuk kegiatan tersebut Rp 49.138.513.000,- (Empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah), berasal dari APBD Kabupaten Lebong TA. 2008/2009 dengan

Halaman 53 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut PT. PP (PT. Pembangunan Perumahan cabang II Palembang).

- Bahwa untuk kegiatan tersebut sudah dicairkan sebesar 100% atau senilai Rp 46.681.780.668,- (Empat puluh enam milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), namun untuk pembayaran sebesar Rp 2.334.079.367,- (Dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) belum dibayarkan kepada pihak PT. PP, jadi yang dibayarkan hanya sebesar Rp 44. 671.375.454,55 (Empat puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat koma lima puluh lima rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pekerjaan tersebut belum selesai 100%, setahu saksi berdasarkan hasil PHO yaitu 95%.
- Bahwa nilai hasil PHO 95% tersebut dari nilai kontrak Rp 49. 138.513.000,- (Empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa Dinas Diknaspota Kab. Lebong ada mengusulkan pembayaran termyn 100% senilai Rp. 2.334.079.367,- (Dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), dimana Saksi ada menerbitkan SPD (Surat penyediaan dana)-nya pada tanggal 23 Desember 2009.
- Bahwa dalam dokumen Ceklist daftar kelengkapan dokumen pengajuan SP2D (Termyn) telah lengkap, namun berdasarkan dokumen yang saksi teliti ternyata ada kekuarangan diantaranya : Berita acara pemeriksaan barang, Berita acara serah terima barang, Berita acara Penyelesaian pekerjaan, resume kontrak, Laporan pekerjaan dan foto-foto pekerjaan.
- Bahwa untuk SP2D dengan nilai Rp 2.334.079.367,- belum dibayarkan kepada PT. Pembangunan Perumahan karena ada surat dari Kepala Dinas Diknaspota Kab. Lebong yaitu Terdakwa Drs. DAHARI HANAFI, No. : 800/3372/Diknaspota/10 tanggal 31 Desember 2009 yang isinya memerintahkan Saksi selaku Kepala Dinas PPKAD Kab. Lebong untuk memasukan/menitipkan uang sebesar Rp. 2.058.233.624,00 (Dua milyar lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) Kepada pihak ke tiga di Bank Bengkulu Cabang Pembantu Muara Aman dan akhirnya berdasarkan surat permintaan dari kepala Dinas Diknaspota Saksi selaku Kepala Dinas PPKAD membuat surat kepada Bank Bengkulu Cabang Pembantu Muara Aman guna penitipan uang tersebut.

Halaman 54 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SP2D yang sudah di keluarkan oleh Dinas PPKAD tersebut sudah dinyatakan sebagai pengeluaran oleh pemerintah daerah, dan pada Mei 2010 Dinas PPKAD Kab. Lebong meminta kejelasan mengenai status Dana Titipan tersebut apakah di tranfer ke rekening perusahaan (PT. PP) atau di setor kembali ke rekening Kasda Pemkab. Lebong melalui surat No. : 790/334/DPPKAD/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Diknaspورا Kab. Lebong.
 - Bahwa atas hal tersebut Dinas Diknaspورا Kab. Lebong menyatakan dalam suratnya bahwa uang titipan tersebut bukan milik PT PP sehingga meminta agar Saksi menarik atau menyetor kembali ke rekening umum Kas Daerah Kab. Lebong, dan tanggal 18 Juni 2010 Dinas PPKAD Kab. Lebong membuat surat kepada Bank Bengkulu Cabang Pembantu Muara Aman yang isinya untuk dapat dipindah bukukan kembali uang titipan tersebut ke rekening Kas umum Daerah.
 - Bahwa Bank Bengkulu Cabang Pembantu Muara Aman telah memindahbukukan dana titipan tersebut dari rekening titipan kedalam Kas umum Daerah kabupaten Lebong, berdasarkan bukti pemindah bukuan tanggal 18 Juni 2010.
 - Bahwa pembayaran Rp. 2.334.079.367,- adalah retensi dari pembayaran sebesar 95 % dari nilai kontrak Rp. 49.138.513.000,- sehingga pembayaran senilai Rp. 2.334.079.367,- adalah pembayaran termyn 100 % dari nilai fisik pekerjaan 95 % hal ini berdasarkan berita acara pembayaran retensi nomor : 990/3268/Diknaspورا/2009 tanggal 16 desember.
 - Bahwa nilai fisik pekerjaan 95 % tidak dapat dilakukan pembayaran retensi 5 %, karena pekerjaan fisik tidak selesai 100 %.
 - Bahwa hanya ada 7 (tujuh) SP2D yang diterbitkan, dimana kelengkapan berkas usulan penerbitan SP2D untuk pembayaran ke-1 sampai ke-6 sudah sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan, sedangkan untuk persyaratan pencairan ke tujuh (dana retensi) dengan nilai Rp. 2.334.079.367 dokumen persyaratannya tidak lengkap karena harus melampirkan dokumen FHO dan berita acara serah terima pekerjaan ke-2 (dua).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
10. Drs. MASFAR AFRIANTO Bin MARYONO :
- Bahwa tahun 2009 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong berdasarkan SK. Bupati Lebong nomor lupa tanggal 30 Mei 2009 dan merangkap selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum

Halaman 55 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor lopa tanggal 01 Juli tahun 2009.

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kuasa BUD diantaranya : Menyiapkan SPD, Menerbitkan SP2D, Membantu pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya, Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
- Bahwa pagu dana untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat bersumber dari APBD Kabupaten Lebong, dengan nilai kontrak kerja sebesar Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas) dikerjakan oleh PT. PP Persero.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaantim PHO ternyata pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. PP (persero) hanya 95 persen.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 pasal 205 persyaratan yang harus di lengkapi untuk pencairan dana LS antara lain : Surat pengantar dari Dinas (SKPD), Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana), SPP-1, SPP-2, SPP-3, SPM (Surat Perintah Membayar), Kontrak rangkap 3 (Asli1, Copy 2) untuk termin selanjutnya cukup kontrak atau resume kontrak, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi pembayaran, Berita acara pemeriksaan barang, Berita acara penyelesaian pekerjaan, Copy NPWP, Copy rekening Bank, Copy DPA, SPP (Lembar SPP), Lunas SIUPDA, Laporan pekerjaan dan foto-foto pekerjaan.
- Bahwa penerbitan SP2D untuk kegiatan tersebut sebanyak 7 kali dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka senilai 20 % dengan nilai Rp. 9.827.702.600,- (Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus ribu rupiah).
 2. Pembayaran termin 19,547 % dengan nilai Rp. 7.684.084.109,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah) .
 3. Pembayaran termin 11,051 % dengan nilai Rp. 4.344.237.654,- (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
 4. Pembayaran termin 25,971 % dengan nilai Rp. 10.209.410.568,- (sepuluh milyar dua ratus Sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus lima ratus enam puluh delapan rupiah).
 5. Pembayaran termin 14,204 % dengan nilai Rp. 5.583.707.509,- (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus Sembilan rupiah).
 6. Pembayaran dengan nilai dana sebesar Rp. 6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu

Halaman 56 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

7. Untuk termin 100 % dengan nilai dana Rp. 2.334.079.367,- (dua milyar tiga ratus tigapuluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) tidak dibayarkan kepada PT. PP, tetapi dititipkan pada Rekening Bnak Bengkulu.

- Bahwa total dana yang telah di bayarkan berdasarkan rekap SP2D yang telah di keluarkan yaitu sebesar Rp. 46.681.587.348,- (empat puluh enam milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), dan untuk termin 100 % sebesar Rp. 2.334.079.367,- pada tanggal 30 Desember 2009 namun tidak dibayarkan kepada pihak PT. PP.
- Bahwa dana tersebut di bayarkan kepada Ir. ANDI REMAN SUGIYAR, selaku Kepala Cabang II PT. Pembangunan Perumahan (Persero) dengan dikuasakan kepada TOHIR melalui nomor Rekening Bank 129.0177000029 An. PT. Pembangunan Perumahan (Persero).
- Bahwa SP2D terakhir dengan nilai 100 % dengan nomor SPM : 900/3268 /Diknaspora/2009 tanggal 30 Desember 2009 tidak ada dilampirkan berkas putus kontrak dan jaminan pemeliharaan.
- Bahwa SP2D tanggal 30 Desember 2009 bernilai Rp. 2.334.079.367,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) sudah di bayarkan kepada Pihak ketiga sedangkan untuk permasalahan pemindah bukuan dapat di jelaskan oleh pihak Bank Bengkulu dan atau Sdr GUNADI selaku Staf Perbendaharaan Dinas PPKAD yang di perbantukan di Bank Bengkulu, Menurut saksi jika SP2D LS sudah di terbitkan maka pembayaran tersebut sudah menjadi hak milik pihak ke tiga dalam hal ini PT. PP (persero).
- Bahwa yang telah melakukan verifikasi untuk berkas pengajuahn pencairan dana kegiatan pembangunan sarana dan prasaran GOR terpusat Kabupaten Lebong yaitu Sdri SRI YURDANIAH, SE, MM dan Sdri RIA, yang telah mengeluarkan dan menandatangani SP2D untuk pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat tahap 1 dan 2 tersebut yaitu Sdr ARIS MUNANDAR, dan Benar, SP2D tersebut yang telah saksi keluarkan dan saksi tanda tangani.
- Bahwa dana sebesar Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dianggarkan dalam dua tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2008 dan 2009.
- Bahwa perintah lisan yang diberikan oleh Kadis PPKAD sdr MUSTARANI ABIDIN yang mengatakan "kerjakan bae 100 %" sudah benar.

Halaman 57 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

11. SRI YURDANIAH, SE, M.Si Binti M. DAHRUN (Alm) :

- Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kab. Lebong dan pada tahun 2008 s/d 2009 menjabat selaku Kasubid Verifikasi pada bagian perbendaharaan dan verifikasi Dinas PPKAD Kab. Lebong, dengan tugas dan tanggung jawab : Meneliti dan melakukan Verifikasi pada Berkas pengusulan penerbitan SP2D UP,GU,TU dan LS, serta Menyerahkan dokumen berkas pengusulan penerbitan SP2D kepada Kabid Verifikasi dan Perbendaharaan atau Kuasa BUD.
- Bahwa nilai kontrak untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh Sembilan Milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dan sumber dana dari DAU (Dana Alokasi Umum).
- Bahwa pembayaran untuk kegiatan tersebut sebanyak 7 kali namun berkas pengusulan SP2D yang saksi lakukan Verifikasi sebanyak 5 kali yaitu :
 - SP2D nomor : SP2DLS3/ 42 / 2009 tanggal 1 mei 2009 sebesar Rp 7.684.084.109,- (termin 19,547%).
 - SP2D nomor : SP2DLS3/ 189 / 2009 tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp 4.344.237.657,- (termin 11,051%)
 - SP2D LS3 / 346/2009 tanggal 14 September 2009 sebesar Rp 10.209.410.568,- (termin 25,971%)
 - SP2D LS3 / 972 / 2009 tanggal 28 desember 2009 sebesar Rp 6.698.365.538,-
 - SP2D LS3 / 1176 / 2009 Tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp 2.334.079.367,- (termin 100%).
- Bahwa dokumen penerbitan SP2D yang tidak diverifikasi saksi adalah:
 - SP2D nomor 3406 / PPKD – BL / SP2D / XII / 2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp 9.827.702.600,- (uang muka 20%)
 - SP2D LS3 / 691/ 2009 tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp 5.583.707.509,- (termin 14,204%).
- Bahwa total dana yang telah di bayarkan untuk kegiatan tersebut berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp 46.681.587.348,- (empat puluh enam Milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa berdasarkan Data Laporan yang dibuat oleh dinas PPKAD Kab Lebong Dana yang tersisa sebesar Rp 2.456.925.652,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) kembali ke Kas Daerah (Silva).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

12. INDRA SAPUTRA, S.Sos Bin SISWANDI :

Halaman 58 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PNS dengan jabatan pada tahun 2008 s/d 2009, sebagai Staf Sub bidang perbendaharaan dan verifikasi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengetik blangko SP2D yang akan diterbitkan.
- Bahwa pada pembangunan Gedung olah raga (GOR) terpusat Kab Lebong pencairannya dengan cara Termyn dilakukan sebanyak 7 kali dengan Total yang telah dibayarkan berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp 46.681.587.348,- (empat puluh enam milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa SP2D yang saksi ketik pada Blangko SP2D pembayaran termyn pada pembangunan gedung olahraga (GOR) terpusat Kab lebong sebanyak 4 kali, yaitu :
SP2D nomor : SP2DLS3/ 42 / 2009 tanggal 1 mei 2009 sebesar Rp 7.684.084.109,- (termin 19,547%), SP2D LS3 / 189/2009 tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp 4.344.237.657,- (termin 11,051%), SP2D LS3 / 691/ 2009 tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp 5.583.707.509,- (termin 14,204%), SP2D LS3 / 972 / 2009 tanggal 28 desember 2009 sebesar Rp 6.698.365.538,-
- Bahwa berdasarkan 6 SP2D yang saksi ketahui ada orang lain yang melakukan pengetikan yaitu Sdr JUNAIDI selaku Staf Sub bidang perbendaharaan di Dinas PPKAD Kab Lebong yaitu : SP2D nomor 3406 / PPKD – BL / SP2D / XII / 2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp 9.827.702.600,- (uang muka 20%), dan SP2D LS3 / 346/2009 tanggal 14 September 2009 sebesar Rp 10.209.410.568,- (termin 25,971%).
- Bahwa untuk SP2D LS3 / 1176 / 2009 Tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp 2.334.079.367,- (termin 100%) saksi tidak tahu karena dokumen pencairan sampai saat ini saksi tidak menerimanya/mengetahui.
- Bahwa Panduan saksi dalam melakukan pengetikan SP2D adalah Dokumen pengusulan penerbitan dari SKPD yang sudah di Verifikasi dan juga konsep SP2D dengan menggunakan tulisan tangan yang dibuat oleh bagian Sub bidang Verifikasi Dinas PPKAD Kab Lebong.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan mengetik SP2D nomor : SP2D-LS3/1176/2009 tanggal 30 desember 2009 sebesar Rp. 2.334.079.367,- (termyn 100 %) dan saksi tidak tahu dokumen tersebut sudah lengkap atau tidak karena saksi tidak ada melakukan verifikasi dan yang mengetahui hal tersebut bagian verifikasi dinas PPKAD Kab. Lebong.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

13. RIA APRIANI RABUL Binti RABUL :

Halaman 59 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten Lebong, menjabat selaku staf Verifikasi dengan tugas dan tanggung jawab :
 - Memeriksa kebenaran berkas pengajuan berupa SPP 1,2,3 (Surat Perintah Pembayaran) serta SPM (Surat Perintah Membayar) berdasarkan blangko ceklist yang berasal dari loket penerimaan berkas.
 - Mengkonsepkan SP2D dengan menggunakan tulisan tangan .
 - Menaikkan berkas usulan ke kasubid Verifikasi.
- Bahwa nilai kontrak pembangunan GOR terpusat sebesar Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah). yang bersumber dari dana Dana Alokasi Umum, serta saksi ada menerima berkas pengusulan pembayaran untuk kegiatan tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali pengusulan.
- Bahwa total dana yang sudah dibayarkan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 46.681.587.348,- (empat puluh enam milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), Saksi juga ada memverifikasi berkas pengusulan pembayaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.456.925.652,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- Bahwa pedoman saksi dalam melakukan verifikasi berkas pengusulan pembayaran yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan juga berpedoman pada checklist yang ada di Dinas PPKAD Kabupaten Lebong.
- Bahwa untuk nilai pekerjaan pembangunan gedung olah raga (GOR) terpusat berdasarkan nilai PHO yaitu sebesar 95%.
- Bahwa benar saksi pernah menerima berkas dan memverifikasi berkas pengusulan pembayaran dengan nilai 95 % yaitu pada tanggal 28 Desember 2009.
- Bahwa saksi ada menerima berkas dan memverifikasi pengusulan pembayaran termin 100 % dengan nilai dana Rp. 2.330.079.367,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) yaitu pada tanggal 30 Desember 2009.
- Bahwa berkas pengusulan pembayaran termin 100 % yang saksi serahkan kepada Sdr MUSTARANI ABIDIN yaitu semua berkas pengusulan pembayaran termin 100 % berdasarkan kelengkapan berkas yang ada di Chek List dan saat saksi memberikan berkas tersebut tidak ada dibuatkan

Halaman 60 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



surat tanda terima, Berdasarkan keterangan Sdr MUSTARNI ABIDIN menerangkan bahwa berkas tersebut untuk disimpan apabila dikemudian hari ada pemeriksaan berkas tersebut ada dan mudah di cari, dan yang mengetahui saksi menyerahkan berkas pengusulan pembayaran termin 100 % kepada Sdr MUSTARANI ABIDIN yaitu Sdri MARLINDA dikarenakan setelah saksi menyerahkan berkas tersebut saksi ada memberitahu kepada Sdri MARLINDA.

- Bahwa mengenai dokumen usulan pembayaran untuk dana sebesar Rp. 2.456.925.652,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) memang ada diusulkan akan tetapi tidak diterbitkan SP2D LS3nya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

14. GUNAI, SE Bin NAWI :

- Bahwa tahun 2008 -2009 saksi sebagai PNS pada Dinas PPKAD Kab. Lebong dalam jabatan Staf Bidang Anggaran yang bertugas sebagai petugas Kas Daerah Kabupaten Lebong.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan pencatatan, penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah Kabupaten Lebong.
- Bahwa saksi ada menerima dan membukukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat Kabupaten Lebong sebanyak 7 kali, sejumlah Rp. 46.681.587.348,- di kurangi dengan jumlah yang di kembalikan setelah di potong pajak sebesar Rp. 2.058.233.624,- yaitu sebesar **Rp. 44.623.353.724,-**.
- Bahwa berdasarkan mekanisme yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 apabila SP2D yang sudah dilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD dan sudah di terbitkan SP2D serta di tanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya saksi sebagai petugas PKD yang melakukan pencatatan setuju untuk di bayarkan atau dipindah bukukan, jadi dalam hal ini maksud saksi menandatangani Fiat setuju Pindah Buku di kolom PKD adalah bahwa persyaratan SP2D tersebut sudah lengkap dan layak untuk dipindah bukukan.
- Bahwa berdasarkan SP2D yang saksi terima tertera bahwa peruntukan dana tersebut adalah untuk Sdr Ir. ANDI REMAN SUGYAR, Kepala Cabang II PT. Pembangunan Perumahan (persero) dikuasakan kepada TOHIR dengan nomor rekening 129.0177.0000.29 atas nama PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo Jakarta.

Halaman 61 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam hal ini sesuai dengan data yang saksi miliki uang Rp. 2.334.079.367,- (dua milyar tiga ratus tigapuluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) tersebut belum diserahkan kepada pihak PT. Pembangunan Perumahan Persero.
- Bahwa dalam hal ini dikarenakan mekanisme Perbankan bahwa tertanggal 31 Desember 2009 terhitung pukul 16.00 Wib Transaksi antar Bank ditutup oleh BI, maka berkaitan dengan hal tersebut dana yang ada di PT. Pembangunan Perumahan Persero dimasukkan pada titipan pihak ketiga di Rekening Bank Bengkulu.
- Bahwa Rekening titipan tersebut senilai Rp. 2.058.233.624,- (dua milyar lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) setelah dilakukan pemotongan pajak PPN senilai Rp. 212.189.033,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh Sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) dan PPh senilai Rp. 63.656.710,- (enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa Seingat saksi sebagai bukti setoran tersebut adalah surat setoran tunai/Kliring/Pemindah Bukuan dan selanjutnya dilakukan Print sebagai bukti telah di pindah bukuan pada SP2D di Sudut Kanan Bawah.
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan siapa yang menyetorkan uang tersebut kepada Rekening Pihak Ketiga.
- Jawaban dari pihak Diknaspورا Kabupaten Lebong adalah sesuai dengan Surat Nomor : 425/775/ Diknaspورا/2010, tanggal 04 Mei 2010, perihal Dana Titipan Pembayaran GOR terpusat Kabupaten Lebong Ta. 2009 yang menyatakan pada poin 1 menyatakan bahwa pencairan SP2D LS3/1176/2009, yang di blokir pada titipan pihak ketiga di Bank Bengkulu Capem Muara Aman sebesar Rp. 2.058.233.624,- bukan milik PT. Pembangunan Perumahan Persero.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, seingat saksi ada pasal yang mengatur bahwa setiap pencairan LS adalah berdasarkan rekening yang tertera dalam SP2D. Dalam hal ini yang memerintahkan adalah sdr MUSTARANI selaku Kepala Dinas PPKAD sesuai dengan Surat nomor : 790/386/DPPKAD/2010 tanggal 18 Juni 2010.
- Bahwa dana senilai Rp. 2.058.233.624,- tersebut di setorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lebong dengan nomor rekening 202.01.01.1.0005-1 tertanggal 18 Juni 2010. Berdasarkan surat dari Dinas PPKAD KAB. Lebong Nomor 790/386/DPPKAD/2010, tanggal 18 Juni 2010.

Halaman 62 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi hanya menyerahkan dokumen berkas SP2D ke pihak Bank setelah itu pihak Bank yang melakukan mekanisme proses penitipan uang untuk pihak ketiga tersebut akan tetapi uang sudah dikeluarkan dari rekening kas daerah Kab. Lebong pada tanggal 31 desember 2009 kemudian dipindahkan ke rekening titipan pihak ketiga di Bank Bengkulu cabang pembantu Muara Aman dan yang mengeluarkan SP2D atas perintah Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Lebong sdr. MASFAR AFRIANTO dan aturan legalitas berdasarkan SP2D nomor : SP2D LS3/1176/2009, tanggal 30 desember 2009.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

15. MIRWAN EFFENDI, SE, M.Si Bin ROMLI :

- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah (DPPKAD) Kab Lebong pada bulan Oktober tahun 2008 s/d Mei 2009 dan sepengetahuan saksi Keputusan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Dengan Bupati Lebong, Nomor : 06/KPSTS/DPRD/2008 Tanggal 21 April 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah raga (Sport Centre) Dan Gor Kecamatan dengan system Tahun Jamak untuk Masa 2 (Dua) Tahun anggaran.
- Bahwa untuk Pembangunan Gor sudah dilaksanakan proses lelang dengan nilai yang di menangkan oleh PT. Pembangunan Perumahan berdasarkan dokumen pengajuan SPD.
- Bahwa saksi pernah menandatangani SPD dengan dana Tahun 2008 adalah sebesar Rp 9.827.702.600,- sebagai Uang muka, Atas dasar tersebut bahwa di Tahun 2008 telah di lakukan lelang dengan menggunakan tahun jamak di tahun 2009.
- Bahwa nilai sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 39.310.809.400, pengajuan tersebut dari Kepala Diknaspora Kabupaten Lebong sesuai dengan Surat Keputusan Bersama antara Bupati Lebong dengan DPRD Kabupaten Lebong, Sepengetahuan saksi hal tersebut ada di atur di Dalam peraturan Menteri dalam negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah dimana dijelaskan salah satu item kegiatan program Wajib belajar sembilan tahun adalah Pembangunan sarana dan prasarana Olah raga.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

16. KHAIRUL WARA Bin ALI (Alm) :

Halaman 63 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PNS di Dinas Diknaspota Kab. lebong dan pada tahun 2008 s/d 2009 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas diknaspota Kab Lebong berdasarkan SK. Bupati Lebong tahun 2008 dan tahun 2009.
- Bahwa DPA yang telah dikeluarkan pada tahun 2008 sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), untuk pembangunan Gor terpusat sebesar Rp 12.891.494.170,- (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah), dan tahun 2009 sebesar Rp 44.837.386.000,- (empat puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tuju juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk pembangunan Gor terpusat sebesar Rp 39.310.809.400,- (tiga puluh Sembilan milyar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus Sembilan ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa kegiatan pembangunan GOR terpusat Kab lebong menggunakan anggaran tahun jamak berdasarkan surat keputusan bersama antara Bupati Lebong dengan DPRD Kab Lebong nomor : 03 / KPTS / DPRD / 2009 tentang Pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport Center) dan Gor kecamatan system tahun jamak untuk masa dua tahun anggaran, tertanggal 19 maret 2009.
- Bahwa setelah melalui proses lelang ternyata dimenangkan oleh PT. PP (Pembangunan Perumahan (persero)), dengan nilai penawaran Rp 49.138.513.000,- (empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa benar pekerjaan pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) terpusat Kab Lebong berdasarkan Nilai PHO dikerjakan dengan nilai pekerjaan 95%. Dari nilai kontrak. Adapun untuk pelaksanaan pembayaran dilakukan secara Termyn, sebanyak 7 kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat berita acara pembayaran dengan nilai 95 persen, setahu saksi yang menyiapkan dokumen berita acara pembayaran adalah PPTK, saksi tidak ada membuat dokumen pengusulan SP2D dengan nilai Rp. 2.334.079.367 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), saksi hanya mengusulkan persyaratan SPD (surat penyediaan dana) dengan nilai Rp. 2.334.079.367 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa salah satu dokumen persyaratan penerbitan SPD dengan nilai Rp. 2.334.079.367 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) adalah resume surat

Halaman 64 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kontrak amandemen II nomor : 800/2823.A/ Diknaspora/2009, tanggal 7 desember 2009 yang bertuliskan nilai kontrak amandemen II sebesar Rp. 46.681.587.350,- (empat puluh enam milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) namun saksi tidak pernah melihat surat perjanjian/kontrak amandemen II, no: 800/2823.A/Diknaspora/ 2009 tanggal 7 desember 2009.

- Bahwa dasar dilakukan pembayaran uang muka senilai 20 % adalah berdasarkan surat permohonan dari pihak rekanan yaitu PT. PP dengan surat nomor : 90/Ext/PP/CAB/II/XII/2008 tanggal 16 desember 2008 perihal permohonan pembayaran uang muka yang ditandatangani oleh Kepala Cabang II Palembang atas nama Ir. ANDI REMAN SUGIYAR dan berdasarkan kontrak kerja nomor : 800/1991.4/DIKNASPORA/2008 tanggal 11 desember 2008 yang menjelaskan pada pasal 9 tentang Tata Cara pembayaran pada poin huruf c berbunyi : uang muka dapat diberikan setinggi-tingginya 20 % dari nilai kontrak.
- Bahwa untuk pembayaran dengan nilai prosentase 19,547 % pada tanggal 1 Mei 2009 belum dilakukan kontrak amandemen I dan untuk pekerjaan yang dilakukan pembayaran dengan nilai 19,547 % saksi tidak tahu karena yang lebih mengetahui tentang kemajuan fisik adalah PPTK.
- Bahwa saksi yang membuat pengusulan pembayaran untuk kegiatan pembangunan GOR terpusat berdasarkan perintah sdr SURATMAN selaku PPTK secara lisan yang mana besar nilainya berdasarkan usulan yang dibuat saksi.
- Bahwa saksi tidak ada mengusulkan penerbitan SP2D LS dengan nilai Rp. 2.456.925.652,- akan tetapi saksi hanya mengusulkan SPD (surat penyediaan dana).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

17. H. BUDI HARYANTO :

- Bahwa Saksi bekerja di Pemda Kab. Lebong dengan menjabat kepala Dinas DPPKAD Kabupaten Lebong sejak bulan April 2008 sampai dengan Oktober 2008.
- Bahwa dana Pembangunan GOR Terpusat Kab Lebong berasal dari Dana alokasi umum tahun 2008 dan tahun 2009.
- Bahwa benar syarat-syarat sistem tahun jamak setahu saksi adalah sebagai berikut :
 - Anggaran yang dibutuhkan untuk penyelesaian satu proyek atau kegiatan

Halaman 65 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



tidak bisa disediakan atau di anggarkan pada tahun yang bersangkutan.

- Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyelesaian satu kegiatan membutuhkan waktu pelaksanaan lebih dari satu tahun anggaran yang bersangkutan.
- Bahwa benar Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pada tahun 2008 sebesar Rp. 12.891.494.170,- (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan untuk pelaksanaan tender pembangunan GOR terpusat dengan nilai pagu anggaran Rp. 52.319.385.000,- yang dijelaskan oleh panitia lelang dan dana tersebut adalah menggunakan anggaran APBD tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009 dengan sistem pelaksanaan tahun jamak.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara aturan pasti yang mengatur tentang pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan dengan sistem tahun jamak namun sepengetahuan yang saksi ketahui yang dinamakan kontrak tahun jamak yaitu pekerjaan yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

18.HAMIDI, S.Ag Bin ABDULLAH DULET (alm) :

- Bahwa saksi menjabat Sekretaris Diknaspورا Kab Lebong, berdasarkan SK Bupati Nomor : SK.821 / 033 / B.M / BKD / 2009 tanggal 23 juli 2009, dengan tugas dan tanggung jawab : Melakukan Evaluasi pada suatu kegiatan di Kantor Diknaspورا, dan Melakukan Verifikasi dalam suatu pengusulan pencairan dana atau pengajuan SPJ di Kantor Diknaspورا Kab Lebong.
- Bahwa pembangunan GOR terpusat Kab. Lebong bertempat di Kel Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong dan saksi ada melakukan Verifikasi pada pengusulan pencairan dana kegiatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada SP2D LS3 / 346/2009 tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 10.209.410.568,- (termin 25,971%), SP2D LS3 / 691/ 2009 tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp. 5.583.707.509,- (termin 14,204%), dan SP2D LS3 / 972 / 2009 tanggal 28 desember 2009 sebesar Rp. 6.698.365.538,-
- Bahwa mekanisme Verifikasinya sebagai berikut :
 - PPTK kegiatan mengusulkan dana yang akan di cairkan berdasarkan RKA.
 - Selanjutnya Sekretaris melakukan Verifikasi atas usulan tersebut
 - Setelah di Verifikasi Bendahara membuat Surat Perintah pembayaran SPP

Halaman 66 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah SPP (surat perintah pembayaran) dibuat dan diajukan kembali kepada Sekretaris untuk di Verifikasi dan di bumbuhkan paraf di kolom yang telah di sediakan.
- Selanjutnya Surat perintah pembayaran SPP tersebut di ajukan kepada kepala dinas atau KPA untuk di bumbuhkan tanda tangan.
- Setelah di tandatangani kepala dinas maka surat perintah pembayaran SPP tersebut di serahkan kembali untuk di berikan Stempel dan di ajukan kepada Dinas PPKAD Kab lebong untuk di terbitkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana).
- Bahwa saksi tidak mengetahui acuan/panduan saksi dalam melaksanakan tugas Verifikasi.
- Bahwa jika terjadi kesalahan pada saat melakukan Verifikasi maka yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut adalah Pejabat yang melakukan Verifikasi.
- Bahwa benar mengenai pengusulan pencairan termin 100 %, saksi tidak mengetahui karena tanpa melalui saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

19. TUTI MARYANI, S.sos. M.Si Binti M SYAHIR :

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Lebong pada tahun 2008 s/d 2009 saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Diknaspورا Kab Lebong.
- Bahwa pada tahun 2008 di kantor Diknaspورا Kab Lebong ada kegiatan pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) terpusat yang bertempat di Kel Taba Anyar Kec Lebong selatan Kab lebong.
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan tersebut adalah sebagai PPK, dan pihak yang mengerjakan adalah PT. PP.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab PPK diantaranya : Meneliti kelengkapan SPP-LS, Melakukan Verifikasi SPP, Menyiapkan SPM, Menyiapkan Laporan keuangan SKPD.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan gedung olahraga (Gor) terpusat Kab Lebong sebesar Rp 49.138.513.000,- (empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Lebong.
- Bahwa Saksi ada melakukan Verifikasi pada pencairan kegiatan tersebut sebanyak tiga kali, yaitu terhadap pencairan uang muka 20% sebesar Rp 9.827.702.600,- (Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008, pencairan

Halaman 67 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19,547% sebesar Rp 7.684.084.108.89,- (Tuju milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus delapan koma delapan puluh Sembilan rupiah) tanggal 30 April 2009, dan pencairan 11,051% sebesar Rp 4.344.237.657,30,- (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tuju koma tiga puluh rupiah) tanggal 30 Juli 2009.

- Bahwa khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan personil, berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pertahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan / pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pencairan Termyn kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali, dan yang saksi Verifikasi hanya sebanyak 3 (tiga) kali karena pada tahun 2009 jabatan saksi di gantikan oleh Sdr HAMIDI,S.Ag, maka berdasarkan tugas dan tanggung jawab Sekretaris, Verifikasi selanjutnya dilakukan oleh Sdr. HAMIDI, S.Ag.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

20. Drs. ARBAIN HAKIM Bin ABDUL HAKIM (alm) :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Diknaspora kab.Lebong sejak tahun 2007 sampai tanggal 25 april 2008.
- Bahwa pada tahun 2007 saksi pernah mengusulkan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Gor terpusat Kab. Lebong untuk tahun anggaran 2008.
- Bahwa pengusulan berasal dari Bappeda Kab. Lebong, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 40 M (empat puluh Milyar), usulan bentuk tertulis dan usulan tersebut dibuat secara keseluruhan kegiatan yang ada di Dinas Diknaspora Kab. Lebong, dimana usulan tersebut saksi serahkan kepada Bappeda kab. Lebong.
- Bahwa dasar saksi merencanakan dana anggaran sebesar 40 (empat puluh) Milyar tersebut berdasarkan aturan dari pusat untuk anggaran Dinas Diknaspora yaitu sebesar 20% dari nilai total APBD (Anggaran Belanja Daerah) Kabupaten untuk satu tahun anggaran.
- Bahwa saksi yang merencanakan pembangunan Gor terpusat tersebut dikerjakan atau di anggarkan untuk dua tahun anggaran.
- Bahwa untuk perencanaan kegiatan tersebut, saksi tidak ada melaporkan kepada Kementerian Pendidikan, pemuda dan olah raga Republik Indonesia maupun Kementerian keuangan Republik Indonesia.

Halaman 68 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembahasan anggaran di DPRD Kab. Lebong saksi tidak mengetahui apakah di setuju atau tidak oleh DPRD Kab. Lebong karena saksi sudah di mutasi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lebong.
- Bahwa saat saksi mengusulkan kegiatan tersebut belum diplot ke dalam anggaran masing-masing bidang sehingga belum ditentukan masuk kedalam program apa, yang dalam pengusulan tersebut hanya sebatas nama pekerjaan dan nilai anggarannya saja. .
- Bahwa dalam pengusulan kegiatan tersebut yang terlibat adalah Bidang Perencanaan Dinas Diknaspora, tidak ada intervensi dari pihak lain.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pembangunan GOR terpusat dianggarkan untuk dua tahun anggaran karena pada waktu itu saksi sudah dimutasikan ke Dinas BKD Kab. Lebong.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

21. SURYA EKA SAPUTRA, S.Kom Bin YANWAR MURAD :

- Bahwa pada pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga terpusat Kab. Lebong saksi sebagai Konsultan perencanaan pembangunan gedung HALL BULU TANGKIS.
- Bahwa lelang pada kegiatan perencanaan gedung HALL BULU TANGKIS menggunakan Sistem Pra Kualifikasi dan Berdasarkan kontrak kerja nomor : 800 / 1202.G / VII / 2008, tanggal 29 Juli 2008, dengan pemenang CV. NUSA PERSADA CONSULTAN.
- Bahwa benar Direktur CV. NUSA PERSADA CONSULTAN adalah Sdri SETIA LITA dan saksi selaku wakil Direktur berdasarkan Akte Notaris nomor : 28 tanggal 12 Mei 2006 dengan Notaris NETI HERLINI,SH.
- Bahwa benar berdasarkan kontrak Kegiatan Perencanaan pembangunan gedung hall bulu tangkis sebesar Rp 116.820.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada pembangunan gedung hall bulu tangkis ada perubahan atau pengalihan pekerjaan (CCO) karena Dinas terkait tidak ada pemberitahuan atas pengalihan pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar dana untuk perencanaan gedung hall bulu tangkis semuanya sudah di cairkan oleh CV. NUSA PERSADA CONSULTAN, sebesar Rp 116.820.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) termasuk PPN dan PPH.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 69 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Ir. DEDI ARFIANTO Bin AL MUHTAHRIR (alm) :

- Bahwa pada tahun 2008 perusahaan saksi CV. TATA POLA KONSULTAN ada mengikuti proses lelang untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Olahraga untuk pekerjaan Perencanaan Pembangunan Hall Bola Volly/Basket Gor Terpusat Kabupaten Lebong.
- Bahwa CV. TATA POLA KONSULTAN menjadi pemenang lelang untuk pekerjaan perencanaan Pembangunan Hall Bola Volly/Basket Gor Terpusat Kabupaten Lebong, dengan nilai sebesar Rp 117.315.000,- (Seratus tujuh belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa benar waktu pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Hall Bola Volly/Basket Gor Terpusat Kabupaten Lebong yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender, Adapun biaya yang ditawarkan oleh CV. TATA POLA KONSULTAN yaitu Rp.118.415.000,-.
- Bahwa sumber dana untuk perencanaan penyusunan Pembangunan Hall Bola Volly/Basket dari APBD kabupaten Lebong TA. 2008, dan nilai penawaran setelah dilakukan negosiasi harga antara panitia lelang dengan CV. TATA POLA KONSULTAN berubah menjadi lebih rendah dari nilai penawaran.
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 117.315.000,- (Seratus tujuh belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), dan saksi selaku konsultan perencanaan Pembangunan Hall Bola Volly/Basket Gor Terpusat Kabupaten Lebong tidak pernah di ikutkan dalam proses amandemen pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik Gor terpusat.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pihak rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Gor terpusat yaitu PT. Pembangunan Perumahan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

23. HARMEN SURYADI, ST Bin M. YUSUF (alm) :

- Bahwa tahun 2008 saksi sebagai Konsultan Perencana dalam Jabatan Direktur CV. RAFFLESIA CONSULTAN yang beralamat di Jalan Mahakam No. 15 B Lingkar Barat Bengkulu berdasarkan Akta Notaris Nomor : 151 Tanggal 17 September 1990 oleh Notaris IKHSAN TEJA BUANA, SH, Adapun tugas dan tanggung jawab saya selaku Direktur CV. RAFLESIA CONSULTAN secara garis besar yaitu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang di laksanakan oleh perusahaan.

Halaman 70 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan saksi mengikuti tender kegiatan perencanaan pembangunan Sarana dan prasarana GOR terpusat kabupaten Lebong di Kantor Dinas Diknas Pora Kabupaten Lebong pada Juni 2008, dimana saksi ikut melakukan penawaran (lelang) Perencanaan stadion Bola Kaki dengan pagu dana Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa metode yang di gunakan dalam kegiatan lelang perencanaan Stadion Bola Kaki dalam pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat TA. 2008/2009 yaitu PraKualifikasi Seleksi Umum.
- Bahwa berdasarkan SK Pengguna Anggaran No. 1188 A tahun 2008 CV. RAFFLESIA CONSULTANT menjadi pemenang dalam kegiatan perencanaan dan dana untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 293.683.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi membuat pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk pembangunan lapangan bola kaki Gor terpusat yaitu atas dasar penugasan dan arahan dari Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Bahwa dana untuk pekerjaan tersebut sudah di bayarkan 100 persen yaitu sebesar Rp. 293.683.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

24. Ir. SOFYAN HOSEN Bin M. HOSEN (alm) :

- Bahwa pada tahun 2008 saksi sebagai Konsultan Perencana dalam Jabatan Direktur Utama PT. PLANTIKA SAKTI ENGGENERING CONSULTANT yang beralamatkan di Jalan Hibrida I Nomor 18 Bengkulu berdasarkan Akta Notaris Nomor : 18 Tanggal 09 Desember 2005 oleh Notaris IRAWAN, SH.
- Bahwa perusahaan saksi mengikuti tender kegiatan perencanaan pembangunan Sarana dan prasarana GOR terpusat kabupaten Lebong di Kantor Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong pada Bulan Juni 2008.
- Bahwa berdasarkan pengumuman Prakuilifikasi Seleksi Umum nomor : 003 /Pan-1/Diknaspora/2008 tanggal 20 Mei 2008 yang diumumkan di media masa perusahaan saksi ikut melakukan penawaran (lelang) untuk Perencanaan pembangunan jalan lingkungan Sport Center dan Parkir GOR terpusat Kabupaten Lebong dengan pagu dana Rp. 199.000.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan SK Pengguna Anggaran Nomor 1186 A tahun 2008 perusahaan saksi menjadi pemenang dan dana untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 186.340.000,- (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat

Halaman 71 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah) termasuk PPN, PPh, dan hasil negosiasi harga dengan pihak Panitia.
- Bahwa benar menurut panitia lelang ada harga yang di tawarkan lebih tinggi oleh perusahaan dari perkiraan panitia (OE) sehingga panitia membuat Klarifikasi dan Negosiasi Biaya nomor : 24 / Pan-/Diknaspورا/ 2008, Tanggal 28 Juli 2008.
 - Bahwa untuk berita acara klarifikasi dan negosiasi harga memang di perbolehkan dalam metode prakualifikasi dan sudah terjadwal dalam time schedule kegiatan lelang berdasarkan Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa pemerintah, dan biaya yang telah di negosiasi yaitu Biaya Pelaporan yang sebelumnya Rp. 51.250.000,-(lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) menjadi Rp. 48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 800/1202.D/VII/2008, Tanggal 29 juli 2008 memuat item-item pekerjaan yang harus di kerjakan perusahaan saksi.
 - Bahwa saksi membuat pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk pembangunan Jalan lingkungan sport Centre dan parkir Gor terpusat yaitu atas dasar penugasan dan arahan dari Dinas Diknaspورا Kabupaten Lebong.
 - Bahwa dana untuk pekerjaan tersebut sudah di bayarkan 100 % yaitu sebesar Rp. 186.340.000,- (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor (PT. Pembangunan Perumahan (Persero)) untuk pembangunan Jalan lingkungan sport Centre dan parkir sudah selesai dilaksanakan dengan nilai 100 persen atau tidak di karenakan dalam pelaksanaan tidak ada pemberitahuan baik dari Dinas maupun dari pihak ketiga.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan/amandemen/CCO atau tidak dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat terutama dalam item pekerjaan Jalan lingkungan sport Centre dan parkir tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran atas perencanaan yang saksi kerjakan terkait Kegiatan ini secara langsung, namun yang menerima adalah sdr. ABDUL ROZAK yaitu orang yang dipercaya PPTK dan Pengguna Anggaran dan merupakan orang yang mengerjakan perencanaan PT. PLANTIKA SAKTI ENGGENERING CONSULTANT dalam perencanaan Jalan Lingkungan dan area parkir GOR Terpusat.

Halaman 72 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada pertemuan antara saksi, sdr. ABDUL ROZAK, PPTK, dan PA/Kepala Dinas Diknaspora Lebong pada tanggal 5 Agustus 2008 membahas mengenai penandatanganan penyelesaian pekerjaan perencanaan jalan lingkungan dan parkir GOR Terpusat oleh pihak PT. PLANTIKA SAKTI ENGGENERING CONSULTANT, namun saksi keberatan untuk menandatangerannya, maka pada hari itu juga saksi membuat Surat Keberatan mengenai hal ini yang ditujukan dan dikirimkan kepada Pengguna Anggaran, namun saksi tidak memiliki bukti tanda terima pengiriman surat tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan mengenai sdr. ABDUL ROZAK merupakan orang yang dipercaya oleh PPTK dan PA, karena terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak mengenal sdr. ABDUL ROZAK.
- Terhadap hal tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

25. Ir. AKHMAD ANSORI Bin H. MUKTAR :

- Bahwa tahun 2008 saksi sebagai Perencana dan memiliki perusahaan PT. CIPTA WAHANA CONSULTANT, dengan jabatan sebagai Direktur Utama.
- Bahwa perusahaan saksi mengikuti proses lelang untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Olahraga untuk pekerjaan Perencanaan Masa Pendukung Gor Terpusat Kabupaten Lebong, dan PT. CIPTA WAHANA KONSULTAN menjadi pemenang lelang dengan nilai sebesar Rp 169.686.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan untuk proses lelang tersebut menggunakan metode Pra Kualifikasi, sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Masa Pendukung Gor Terpusat Kabupaten Lebong yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- Bahwa sumber dana untuk perencanaan Masa pendukung Gor Terpusat Kabupaten Lebong yaitu dari APBD kabupaten Lebong TA. 2008.
- Bahwa saksi selaku konsultan perencanaan Pembangunan Masa pendukung Gor Terpusat Kabupaten Lebong tidak pernah di ikutkan dalam proses amandemen pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik Gor terpusat.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pihak rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Gor terpusat yaitu PT. Pembangunan Perumahan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

26. EKO SULASTIONO Bin H. SUPARDI :

Halaman 73 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2008 saksi sebagai Direktur CV. TRI REKA BANGUN yang beralamat di Jalan Lunjuk Jaya Dalam Nomor 11 C RT. 87 RW. 25 Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, berdasarkan Akta Notaris Pendirian perusahaan oleh Notaris HUSNAWATI, SH Nomor 21 Tanggal 07 Agustus 1999.
- Bahwa perusahaan saksi mengikuti tender kegiatan perencanaan pembangunan Sarana dan prasarana GOR terpusat kabupaten Lebong di Kantor Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong sekira bulan Mei dan Juni 2008.
- Bahwa berdasarkan pengumuman Prakualifikasi Seleksi Umum nomor : 003 /Pan-1/Diknaspora/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang diumumkan di media masa perusahaan saksi ikut melakukan penawaran (lelang) yaitu Perencanaan pembangunan lapangan tenis Outdoor GOR terpusat Kabupaten Lebong dengan pagu dana Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar metode yang di gunakan dalam kegiatan lelang tersebut yaitu PraKualifikasi Seleksi Umum dan Berdasarkan SK Pengguna Anggaran No. 425/1163/VII/2008 Tanggal 21 Juli 2008 tentang Persetujuan dan penetapan pemenang Seleksi Umum Pengadaan Jasa Konsultan, perusahaan saksi menjadi pemenang, dengan dana sebesar Rp. 99.220.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh ribu).
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Jasa Konsultasi Nomor : 800/1202.N/VII/2008, Tanggal 29 Juli 2008 Pasal 6 Ayat 1 dana untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 98.175.000,- (Sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa ada perbedaan nilai dana kontrak dan nilai dana penawaran / penetapan pemenang di karenakan ada klarifikasi dan negosiasi biaya berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi biaya dengan Nomor : 24/Pan-L/Diknaspora/ 2008. Tanggal 28 Juli 2008 yang dimana ada item pekerjaan yang harganya di turunkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa terlalu tinggi dari nilai OE.
- Bahwa item pekerjaan yang harus dikerjakan perusahaan saksi termuat dalam Kontrak No. 800/1202.N/VII/2008, Tanggal 29 juli 2008.
- Bahwa saksi sudah menerima pembayaran 100 % yaitu sebesar Rp. 98.175.000,- (Sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk PPN adan PPh.
- Bahwa dalam kegiatan ini PPTKnya Sdr. SURATMAN dan Pengguna Anggaran Sdr. Drs. DAHARI HANAFI.

Halaman 74 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) untuk pembangunan Lapangan Tenis Outdoor sudah selesai dilaksanakan dengan nilai 100 % atau tidak karena dalam pelaksanaan tidak ada pemberitahuan, dan saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan/amandemen/CCO atau tidak dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat terutama dalam aitem pekerjaan Lapangan Tenis Outdoor tersebut.
- Bahwa menurut saksi RAB serta gambar yang telah saksi serahkan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis dan harga, dan benar tanda tangan yang ada di Kontrak No. : 800/1202.N/VII/ 2008 tanggal 29 Juli 2008 yang telah saksi tanda tangani serta saksi tidak ada memberikan imbalan kepada Panitia Lelang, PPTK dan PA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

27. IBNU SUUD SEKAR Bin SEKAR :

- Bahwa tahun 2008 saksi sebagai Perencana dan memiliki perusahaan CV. UTAKA ESSA CONSULTANT dengan jabatan sebagai Direktur.
- Bahwa perusahaan saksi ada mengikuti proses lelang untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Olahraga untuk pekerjaan Penyusunan Master Plan GOR terpusat Kab. Lebong.
- Bahwa perusahaan saksi menjadi pemenang lelang pekerjaan tersebut dengan harga borongan sebesar Rp. 156.950.000,- (Seratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan nilai penawaran dari CV. UTAKA ESSA CONSULTANT, dan dalam proses lelang tersebut menggunakan metode Pra Kualifikasi.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Master Plan yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender mulai tanggal 29 Juli 2008 sampai 27 Agustus 2008.
- Bahwa produk pekerjaan Master plan Gor terpusat kab. Lebong termuat dalam kontrak.
- Bahwa sub bidang untuk pekerjaan perencanaan penyusunan Master plain Gor terpusat yaitu TATA LINGKUNGAN dan saksi tidak ingat lagi biaya RAB untuk pekerjaan perencanaan tersebut. .
- Bahwa sumber dana untuk kegiatan tersebut dari APBD Kab. Lebong TA. 2008, dan untuk pekerjaan perencanaan Master plain sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 156.950.000,- (Seratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 75 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku konsultan perencanaan Master plan tidak pernah diikutkan dalam proses amandemen pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik Gor terpusat, dan sepengetahuan saksi pihak rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Gor terpusat yaitu PT. Pembangunan Perumahan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

28. Drs. SULHADIE EDDY IRHA, M.Si Bin IDRIS (alm) :

- Bahwa saksi bekerja di Pemda Kab. Lebong sejak akhir Desember 2005 hingga 23 Maret 2009 dengan menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Setda), dengan tugas dan tanggung jawab tercantum dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat Kecamatan Lebong Selatan menggunakan dana APBD tahun 2008 dan tahun 2009.
- Bahwa peran saksi selaku Setda Kab. Lebong dalam hal penganggaran di pemerintah Kab. Lebong sebagai Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kab. Lebong, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Memberitahu dinas instansi untuk menyampaikan usul kegiatan
 - Bersama Bappeda dan DPPKAD Selaku anggota TAPD Memferivikasi usulan SKPD tentang program pemerintah daerah.
 - Menyampaikan hasil Verifikasi kepada Bupati selaku Kepala Daerah untuk di teruskan kepada DPRD.
 - Bersama DPRD membahas program yang sudah di verifikasi oleh TAPD.
- Bahwa pada Agustus 2007, SKPD Diknaspورا Kab. Lebong menyampaikan usul program kegiatan tahun 2008 kepada Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Melalui Bappeda mengenai pembangunan GOR terpusat, setelah dilakukan pembahasan di TAPD tersebut di usulkan ke DPRD guna dibahas di dalam Panitia Anggaran DPRD, setelah disetujui di buatkan Nota Kesepakatan antara Bupati dengan DPRD mengenai anggaran, untuk selanjutnya di tuangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), selanjutnya Diknaspورا membuat pelaksanaan berkaitan dengan usulan tersebut.
- Bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum APBD yaitu Tahun 2008 senilai Rp 12.891.494.170,- dan tahun 2009 senilai Rp 39.310.809.400,-, dan selaku Ketua TAPD pada awalnya saksi tidak mengetahui penggunaan dana Gor terpusat tersebut menggunakan tahun

Halaman 76 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamak, dikarenakan pada tahun 2008 hanya di usulkan senilai Rp 12.891.494.400,-. Namun sewaktu di usulkan di Tahun 2009 terdapat permintaan dari SKPD Diknaspora Kabupaten Lebong senilai Rp 39.310.809.400,-.

- Bahwa sepengetahuan saksi dana tersebut di ambil dari Pembangunan Gor terpusat bukan dari program wajib belajar Sembilan tahun.
- Bahwa yang dibahas antara TAPD dengan DPRD hanya pembangunan Gor terpusat, tidak ada membahas program wajib belajar sembilan tahun untuk kegiatan pembangunan Gor terpusat, tidak juga dibahas tentang penggunaan tahun jamak, dan saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui Surat Keputusan Bersama tersebut.
- Bahwa berdasarkan SK Nomor : 194 tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2007, saksi sebagai Ketua Tim Panitia Pengadaan lahan.
- Bahwa Panitia pengadaan lahan bekerja setelah bagian pemerintahan menentukan lokasi kegiatan yaitu di wilayah Kecamatan Lebong Selatan tepatnya di Kelurahan Taba Anyar, dimana Panitia melakukan tugas sebagaimana tertera dalam SK.
- Bahwa penetapan Lokasi tersebut sudah di tetapkan oleh Bupati Lebong dengan SK No. 113 Tahun 2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Penetapan lokasi untuk Pembangunan Gedung olah raga di Kabupaten Lebong, dimana yang aktif dalam proses penentuan lokasi tersebut adalah bagian Pemerintahan yaitu sdr. RUSTAM selaku PPTK Pengadaan lahan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

29. H. ARMANSYAH MURSALIN, SE Bin H. MURSALIN (alm) :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua DPRD Kab. Lebong untuk periode tahun 2004 hingga tahun 2009, dimana masa tugas saksi terhitung dari bulan Agustus 2004 sampai dengan 10 Agustus 2009.
- Bahwa pada periode tersebut ada usulan kegiatan pembangunan GOR terpusat, dan setelah melalui pembahasan dengan TAPD usulan tersebut disetujui.
- Bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) untuk nilai DPA tahun 2008 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) dengan peruntukkan pembangunan GOR Terpusat senilai Rp 12.891.494.170,- (Dua belas milyar delapan ratus Sembilan puluh

Halaman 77 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) sedangkan untuk DPA tahun 2009 adalah senilai Rp 39.310.809.400,- (Empat puluh Sembilan milyar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus Sembilan ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa yang mengetahui program tersebut adalah TAPD dikarenakan Dewan hanya menerima usulan RAPBD yang diajukan oleh Pemda Lebong yaitu berupa program pembangunan sarana prasarana Gor terpusat dan Gor Kecamatan dan nilai anggarannya.
- Bahwa ada dua SK Bersama antara DPRD dengan Bupati Lebong, yaitu :
 - Keputusan Bersama antara Bupati Lebong dengan DPRD Kab. Lebong Nomor : 06/KPTS/DPRD/2008 tanggal 21 April 2008.
 - Keputusan Bersama antara DPRD dengan Bupati Lebong Nomor: 03/KPTS/DPRD/2009 tanggal 19 Maret 2009.
- Bahwa SK Bersama dengan Bupati Lebong tersebut ditandatangani oleh saksi selaku Ketua dan sdr AMROZY selaku Wakil Ketua, sementara sdr ROSJANSYAH selaku Wakil Ketua tidak tanda tangan, namun keputusan tetap syah karena sesuai Kewenangan pimpinan dewan Kolektif Kolegia yang artinya bahwa dengan ditanda tangani oleh satu pimpinan Dewan sudah dianggap syah, dan hal ini diatur dalam Tata Tertib Dewan.
- Bahwa maksud dan tujuan penganggaran dengan tahun jamak karena APBD tidak mencukupi, maka dibuat penganggarannya dengan tahun jamak yaitu tahun 2008 dan 2009.
- Bahwa hasil pekerjaan pembangunan GOR terpusat sampai dengan selesai saksi tidak mengetahui karena sejak Agustus 2009 saksi sudah tidak menjabat ketua DPRD Kab. Lebong.
- Bahwa mengenai Penganggaran pembangunan GOR dengan tahun jamak, saksi selaku pimpinan DPRD memerintahkan Komisi I untuk berkonsultasi ke Departemen Dalam Negeri yang saat itu diwakili oleh sdr BASING ADO dengan hasil boleh dilaksanakan asal ada kesepakatan antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau ditemui oleh pihak PT. PP karena batasan saksi selaku ketua DPRD hanya sebatas penganggarannya.
- Bahwa penggunaan tahun jamak dalam pembangunan GOR terpusat sudah sesuai dengan mekanisme, dan yang menyetujui adanya tahun jamak adalah pihak eksekutif yaitu Bupati Lebong Drs DALHADI UMAR, B.sc, pihak TAPD Kab. Lebong namun saksi tidak ingat lagi siapa orangnya dan pihak DPRD

Halaman 78 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lebong yaitu saksi sendiri selaku Ketua DPRD, sdr Ir. AMROZI ISHAK (wakil ketua II DPRD Kab. Lebong dan anggota panggar BASING ADO).

- Bahwa penggunaan dana tahun 2008 belum ada kesepakatan mengenai penggunaan tahun jamak adalah legal, berdasarkan Keppres nomor 80 tahun 2006 tentang perubahan Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada pasal 9 ayat 6 berbunyi : Pejabat pembuat komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sebelum dokumen anggaran disahkan.
- Bahwa benar kewenangan Dewan hanya sebatas penganggaran dan Dewan tidak terlibat dalam masalah teknis pelaksanaan proyek.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

30. KI HAJAR UMAR, SE Bin UMAR BAKRI (alm) :

- Bahwa saksi bekerja di Bank BPD Bengkulu dimana pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 menjabat sebagai Kepala Bank BPD cabang pembantu Muara Aman, dengan tugas dan tanggung jawab : Melakukan verifikasi permohonan masuk dari nasabah, dan Menjelaskan secara operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan Bank BPD Muara Aman.
- Bahwa berdasarkan data yang ada di BPD cabang Muara Aman, di BPD Muara aman terdapat rekening dana titipan pihak ketiga dengan nomor rekening : 2310501 dan ada dalam neraca Bank Bengkulu.
- Bahwa benar standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur dana titipan tersebut berupa perlakuan akutansi Bank Bengkulu.
- Bahwa tidak ada kesepakatan MOU untuk dana titipan namun dana titipan dapat dilaksanakan atas permintaan dari pemerintah daerah secara tertulis melalui petugus PKD.
- Bahwa berdasarkan bukti setoran, saksi menyetujui dana titipan senilai Rp. 2.058.233.624,- (dua milyar lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dengan dasar surat dari Dinas PPKAD No. 790/208/DPPKAD/2010 tanggal 31 Desember 2009 perihal pencairan dana SP2D LS3/1176/2009 dan dimasukkan pada rekening titipan pihak ketiga kepada Kepala Bank Bengkulu cabang pembantu Muara Aman yang ditanda tangani Kepala Dinas PPKAD sdr. MUSTARANI ABIDIN, SH, M.Si.
- Bahwa uang titipan tersebut adalah dana kegiatan GOR yang seharusnya setelah SP2D keluar, masuk ke rekening pihak ketiga yaitu PT. PP namun atas dasar surat dari Kepala Dinas PPKAD Kab. Lebong dana tersebut

Halaman 79 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan ke rekening titipan pihak ketiga Bank Bengkulu cabang pembantu Muara Aman.

- Bahwa setelah dana dititipkan ada surat ke pihak Bank Bengkulu nomor : 790/386/DPPKAD/2010 tanggal 18 juni 2010 perihal pemindah bukuan titipan pihak ketiga ke rekening kas umum daerah.
- Bahwa tidak ada bunga untuk dana penitipan tersebut dan selama dititipkan dari tanggal 31 desember 2009 sampai dengan tanggal 18 juni 2010 tidak pernah ada yang menarik dana tersebut baik dari Dinas/instansi/perusahaan dan pada tanggal 18 juni 2010 dana dimasukkan kembali ke rekening Kas Pemdab Kab. Lebong sesuai permintaan dari DPPKAD Kab. Lebong.
- Bahwa telah dilakukan pemotongan untuk pembayaran pajak sehubungan dengan dana yang dititipkan ke rekening.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

31. Drs. DALHADI UMAR, B.sc, M.Si Bin USMAN ALI (alm) :

- Bahwa pembangunan GOR terpusat di Kecamatan Lebong Selatan Kab. Lebong berdasarkan aspirasi masyarakat berkaitan dengan Prestasi di tingkat Propinsi dimana dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana olah raga telah mengharumkan nama Kab. Lebong, aspirasi tersebut selanjutnya di tindak lanjuti dengan pembahasan di tingkat DPRD Kab. Lebong serta selanjutnya di buatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tahun 2007.
- Bahwa yang merencanakan pembangunan GOR terpusat di wilayah Kecamatan Lebong Selatan adalah saksi berdasarkan SK Bupati nomor 113 Tahun 2007 tanggal 19 Juli 2007.
- Bahwa Instansi Tehnis yang membidangi Pembangunan Gor terpusat adalah Dinas Diknaspura Kab. Lebong, dan Untuk kondisi Fisik lapangan setelah ditetapkan lokasi tanah tersebut saksi tidak mengetahui, karena saksi menganggap penetapan lokasi tanah tersebut sudah dilaksanakan oleh Tim sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, namun saksi baru mengetahui keadaan tanah tersebut sewaktu adanya pertandingan Tenis antara Pemkab Lebong dengan Bengkulu Selatan dimana lokasi tanah berada di perbukitan.
- Bahwa dana pembangunan GOR menggunakan dana APBD tahun 2008 dan 2009 karena keterbatasan anggaran sehingga hasil koordinasi dengan DPRD Kab. Lebong dapat dilakukan pembayaran dengan Tahun jamak, dimana persetujuan penggunaan tahun jamak merupakan Keputusan Bersama antara DPRD Kab. Lebong dengan Bupati Lebong, No. 06/KPTS/DPRD/2008

Halaman 80 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2008 Tentang Pengikatan Dana Anggaran untuk Pembangunan Sarana dan prasarana Olah raga terpusat dan GOR Kec. dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran.

- Bahwa dalam pelaksanaan Gor terpusat sudah dilaksanakan lelang dengan nilai anggaran tahun 2008 dan tahun 2009, dimana dalam proses lelang tersebut sudah dibuatkan persetujuan pelaksanaan lelang mendahului dari ditandatanganinya Kesepakatan bersama.
- Bahwa sebagai pelaksana dalam Pembangunan GOR terpusat adalah PT. Pembangunan Perumahan dengan nilai anggaran Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa dana kegiatan tersebut berasal dari Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Dinas Diknaspora Kab. Lebong.
- Bahwa pada bulan Desember 2009 sdr. DAHARI HANAFI secara lisan menyampaikan kepada saksi tentang permasalahan pekerjaan PT. PP yang tidak selesai 100%, dan saksi memberi petunjuk untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ada, apabila pekerjaan dapat di selesaikan sesuai dengan jumlah barang yang ada maka saksi akan berkoordinasi dengan Muspida, namun apabila Pengguna Anggaran yakin bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai maka di putusan saja hasilnya bahwa pekerjaan tidak selesai.
- Bahwa pemberian petunjuk terjadi pada akhir bulan Desember 2009 pada malam hari di rumah Dinas Bupati Lebong (Picung), dengan dihadiri oleh Dahari Hanafi, Suratman (PPTK), Budi Haryanto dan Mustarani, sedangkan kehadiran dari PT.PP atau perwakilannya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa yang di putusan oleh DAHARI HANAFI adalah Putus Kontrak.
- Bahwa pembangunan GOR terpusat sudah sesuai dengan rencana yang diajukan sesuai dengan MUSREMBANG pada tahun 2007.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

32. HARI TJAHYONO Bin EKO HARSOJO (alm) :

- Bahwa pada tahun 2008 sampai sekarang saksi bekerja sebagai Sekretaris di PT. INDRA KARYA.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Ir. Yuan Indraki, MT yang bekerja sebagai karyawan PT. Indra Karya (persero), namun pada tanggal 18 Juli 2011 sdr. Ir. Yuan Indraki, MT di berhentikan secara tidak hormat oleh Direksi PT. PT.

Halaman 81 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Karya (persero). Adapun jabatan sdr Ir. Yuan Indraki, MT pada PT. PT. Indra Karya adalah Manager Cabang Palembang PT. Indra Karya (persero).

- Bahwa benar sdr Ir. Yuan Indraki, MT diangkat menjadi manager cabang Palembang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Indra Karya (persero) dengan no.: 061/KPTS/IKA/2008 tanggal 20 Nopember 2008.
- Bahwa sebelumnya sdr Ir. Yuan Indraki, MT pernah diangkat menjadi Kepala cabang VI Palembang dengan surat keputusan Direksi PT. Indra Karya (persero) no. : 009/KPTS/IKA/2005, tanggal 11 ferbuari 2005.
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Indra Karya (persero) ada melaksanakan kegiatan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat Kab. Lebong TA. 2008 dan 2009.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak kerja sama PT. Indra Karya dengan Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd selaku Pengguna anggaran dalam pembangunan GOR terpusat Kab. Lebong.
- Bahwa saksi mengetahui kontrak tersebut pada saat diperiksa oleh Penyidik Polres Lebong.
- Bahwa seharusnya yang menandatangani kontrak kerja adalah Eko Wahyudi, M. TECH selaku Kepala wilayah V Palembang bukan sdr Ir. Yuan Indraki, MT selaku Kepala cabang VI Palembang.
- Bahwa sepengetahuan saksi kantor pusat PT. Indra Karya (persero) tidak pernah menerima pembayaran untuk kegiatan pengawasan pembangunan gedung olahraga terpusat kabupaten lebong.
- Bahwa setelah diperiksa dan diteliti nomor Rekening yang tercantum dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut adalah bukan Nomor Rekening milik PT. Indra Karya (persero) karena Rekening PT. Indra Karya (persero) adalah BNI Cabang Jatinegara nomor rekening : 0143635381; demikian juga NPWP no. : 01.000.484.4-307.001 bukan nomor NPWP PT. Indra Karya (persero) dan untuk nomor NPWP PT INDRA KARYA (persero) Pusat adalah : 01.000.484.4-051.000.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

33. Ir. ANDI REMAN SUGIYAR Bin KASTOER :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pembangunan Perumahan (Persero) sejak Tahun 1989 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang II Palembang.
- Bahwa PT. PP melaksanakan pekerjaan Pembangunan GOR terpusat di Kab. Lebong, dengan cara Tender Terbuka.
- Bahwa peran saksi adalah memonitor pekerjaan, melakukan tanda tangan

Halaman 82 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontrak dan Berita Acara Tagihan Pembayaran.

- Bahwa Tim Proyek terdiri dari Project Manager Ir. Harry Subagyo, ST, SEM Wasdi, SOM Made Tuinta; SAM Amran.
- Bahwa kegiatan Pembangunan GOR terpusat dilaporkan oleh Tim Proyek dalam bentuk laporan tertulis dan lisan, dan setiap sebulan sekali dilakukan evaluasi atau rapat kordinasi berkaitan perkembangan dengan fisik pembangunan GOR tersebut.
- Bahwa Pembangunan GOR terpusat selesai dengan nilai perkembangan pekerjaan 95 %, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tertanggal 15 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh saksi dan Sdr DAHARI selaku Kadiknaspورا, dan dilanjutkan dengan tagihan pekerjaan senilai Rp.46.681.587.350, -.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Pengguna Anggaran dengan PT. PP pekerjaan dianggap 100% dari 95% tersebut, namun tidak pernah ada adendum untuk pengurangan mengenai kekurangan nilai fisik tersebut, maka dianggap pekerjaan selesai dengan baik dan dilaksanakan masa pemeliharaan Untuk nilai yang berada dalam Amandemen II tersebut , dan yang mengetahui adalah Tim Proyek.
- Bahwa PT. PP tidak mengetahui pekerjaan tersebut diputus kontrak, karena PT. PP telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 001/BASTP/GOR-LEBONG/ DIKNASPORA/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009.
- Bahwa PT. PP tidak pernah menerima sanksi maupun denda dari pekerjaan fisik GOR terpusat Kab. Lebong tersebut yang hanya terselesaikan 95%.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan mengenai keterangan saksi adanya kesepakatan kekurangan fisik pekerjaan 95% yang dianggap 100%.

34. HARY SUBAGYO,ST Bin SUPARI (alm) :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang II Palembang sejak tahun 2007, dengan jabatan sebagai Projek Manager untuk pembangunan GOR terpusat Kab. Lebong.
- Bahwa yang memberikan tugas kepada saksi sebagai Projek Manager adalah Ir. Andi Reman Sugiar, berdasarkan surat tugas yang saksi tidak ingat lagi karena surat tersebut di simpan di kantor cabang II Palembang.
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Manager Projek, PT. PP telah menyelesaikan pembangunan Pembangunan Gedung Olah raga Terpusat di desa Taba Anyar Kab. Lebong pada tahun 2008, dimana proyek tersebut di dapat

Halaman 83 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Proses Lelang yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kab. Lebong.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Nomor : 800/1991.4/Diknaspora/2008 tanggal 11 Desember 2008 nilai Kontrak sebesar Rp 49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) yang meliputi pekerjaan : Pematangan Lahan Rp. 7.778.372.000,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Pembangunan Lanskep/Pertamanan Rp. 2.693.447.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), Pembangunan Jalan lingkungan Sport Centre dan Parkir GOR terpusat Rp. 4.988.323.00,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), Pembangunan Stadion Bola Kaki GOR Terpusat Rp. 19.720.494.000,- (sembilan belas milyar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), Pembangunan Hall Bulu Tangkis Rp. 3.495.531.000,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah), Pembangunan Lapangan Tenis Outdoor GOR Terpusat Rp. 2.620.766.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), Pembangunan Hall Bola Voley/Basket GOR terpusat Rp. 3.072.491.000,- (tiga milyar tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan Pembangunan Masa Pendukung GOR terpusat dengan nilai Rp. 4.769.089.000,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan terdapat perencanaan gambar yang di buat oleh konsultan Perencana.
- Bahwa pekerjaan dimulai pada 05 Januari 2009 (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Titik Nol Elevasi Letak Bangunan Nomor : 001/BAPL/GOR/I/2009), dimana kondisi tanah saat itu semak belukar yang di tumbuh pohon-pohon Kopi dan Durian, dan setelah lokasi dibersihkan ternyata struktur tanah dalam bentuk lereng dengan kemiringan lebih dari 45 derajat.
- Bahwa dengan kemiringan tersebut pembangunan Gor tersebut dilakukan dengan system Cut (Potong) dan Fill (Timbunan), hal ini berdasarkan Master Plan dan pengukuran bersama yang dilakukan oleh Tim Survey PT. PP, Manajemen Kontruksi (Abdul Latief) dan Pengelola Teknis (Syahrul Khiran), dimana setelah dilakukan perhitungan dengan luas tanah yang ada ternyata biaya tidak mencukupi dengan nilai pematangan lahan tersebut sehingga perlu mengajukan pekerjaan tambah kurang.

Halaman 84 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang tersedia dalam Kontrak adalah berdasarkan spesifikasi yang diajukan panitia pengadaan barang dan jasa, namun setelah dilakukan perhitungan titik nol ternyata luas tanah lebih besar di dibandingkan dengan yang ada dalam Kontrak, selanjutnya PT. PP melalui Manajemen kontruksi mengajukan Pekerjaan Tambah Kurang kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Produk yang dihasilkan Manajemen Kontruksi (berupa jawaban surat dari Pengguna Anggaran berkaitan dengan data koreksi harga satuan baru, penambahan dan pengurangan volume pekerjaan pada Kontrak awal tertanggal 23 Juli 2009) sudah mendapat persetujuan dari Konsultan Perencanaan.
- Bahwa sesuai Kontrak, ada beberapa pekerjaan yang disub Kontrakkan.
- Bahwa dalam pembangunan GOR Terpusat, terdapat perubahan pekerjaan tambah kurang, sebagaimana termuat dalam : Surat Perjanjian Kontrak Amandemen I No. : 800/2163.B/Diknaspora/2009, tanggal 18 Agustus 2009 dan Surat Perjanjian Kontrak Amandemen II Nomor : 800/2823.A/Diknaspora/2008, tanggal 07 Desember 2009.
- Bahwa PT. PP tidak pernah melaksanakan pemeliharaan karena dari pihak Diknaspora tidak menyetujui permintaan kami untuk melaksanakan masa pemeliharaan. Adapun kronologis dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim Lapangan dan pengawas ternyata pekerjaan tersebut hingga tanggal 31 Desember 2009 senilai 95 %, karena tidak mencapai target, saksi menghadap Sdr. Dahari untuk mencari solusi dengan perpanjangan waktu, dan Dahari memberikan petunjuk kepada saksi untuk bertemu dengan Bupati Lebong Dalhadi Umar.
 - Dua hari kemudian saksi bertemu dengan Dalhadi Umar dan diterima di Ruang Tamu Rumah Dinas Bupati, selanjutnya Dalhadi Umar memanggil Mustarani selaku Kepala Dinas PPKAD dan Budi Haryanto, SE Selaku Kepala Dinas PU untuk mencari solusi, dan disepakati perpanjangan waktu dengan sebelumnya saksi membuat surat pernyataan dan di Buatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa benar yang membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan adalah PT. PP dan Diknaspora Kab. Lebong.
- Bahwa menurut Tim PHO pekerjaan selesai 95 % pada tanggal 28 Desember 2009, namun nilai yang di bayarkan adalah posisi pekerjaan selesai 90 % senilai Rp. 44 Milyar, sisanya 5 % merupakan retensi dan sudah di keluarkan SP2D, sekarang masih di titipkan di Pemkab Lebong.

Halaman 85 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari Sdr AMRAN bahwa pengajuan tersebut ada usulannya, Saksi tidak mengetahui hal tersebut terjadi di karenakan itu hasil dari kebijakan dari Sdr DAHARI, dan Menurut saksi yang bertanggung jawab jika terjadi kekurangan volume fisik dengan RAB yang tercantum dalam RAB kontrak Amandemen II yaitu Konsultan pengawas dalam hal ini yaitu Manajemen Kontruksi PT INDRA KARYA (Persero).
- Bahwa saksi memberhentikan pekerjaan pembangunan GOR terpusat Kab Lebong berdasarkan SK. Kepala Dinas Diknaspورا Kab. Lebong, nomor : 800/3372/DIKNASPORA/2009 tanggal 31 desember 2009 tentang putus kontrak pekerjaan pembangunan GOR terpusat.
- Bahwa sebelum putus kontrak PT. P tidak pernah menerima surat teguran dari Kepala Dinas Diknaspورا Kab. Lebong.
- Bahwa benar dalam kegiatan pembangunan Gor terpusat kab. Lebong tidak ada kontrak amandemen dengan nilai kontrak Rp. 46.681.581.587.350,-, dan PT. PP tidak ada menerima pembayaran dengan nilai Rp. 2.334.079.367,- namun PT. PP ada mengusulkan pembayarannya.
- Bahwa dana sebesar Rp. 2.334.079.367,- adalah pembayaran retensi 5 % atau pembayaran dengan nilai prosentase 100 % dari nilai fisik pekerjaan sebesar 95 %.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada pejabat pemerintah ataupun kepada pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan mengenai keterangan saksi adanya kesepakatan kekurangan fisik pekerjaan 95% yang dianggap 100%.

35. WASDY Bin ENGKO :

- Bahwa berdasarkan surat perintah tugas (SPT) yang dikeluarkan Project Manager Hary Subagyo, saksi diikut sertakan dalam kegiatan pembangunan GOR terpusat sebagai Site Enggenering PT PP. dengan tugas : Membuat Laporan mingguan dan bulanan, MC (Mutual Cek) atau Laporan progress, dan Membuat Berita acara pemeriksaan fisik lapangan.
- Bahwa nilai prosentasi untuk fisik pekerjaan pembangunan Gor tersebut yaitu 95 % (sembilan puluh lima persen), dari nilai kontrak Rp 49.138.513.000,- (Empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa yang membuat dan menandatangani laporan adalah saksi sendiri untuk kemudian saksi serahkan kepada Projek Manager Hary Subagyo untuk

Halaman 86 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di sahkan.

- Bahwa laporan tersebut dibuat pada akhir Desember 2009, dimana nilai 95% tersebut untuk fisiknya sudah mencukupi dengan nilai 95% karena berdasarkan Back Up data laporan tentang kemajuan fisik dan gambar kerja,
- Bahwa benar yang mengesahkan laporan mingguan, bulanan, MC dan Berita acara pemeriksaan fisik lapangan yaitu :
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan fisik pekerjaan dengan nilai 100%,
- Bahwa saksi menyaksikan terhadap Pekerjaan pembangunan GOR tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh panitia PHO pada tanggal sekira 24 s/d 28 Desember 2009 dengan hasil 95%.
- Bahwa Pengguna Anggaran ada memberikan surat pemutusan kontrak kepada PT. Pembangunan Perumahan.
- Bahwa sebelum amandemn kontrak dibuat, terlebih dahulu dilakukan pembahasan antara Pihak PT.PP, Mangemen kontruksi, Pengelola tehnis dan PPTK, dengan hasil ada pekerjaan tambah kurang.
- Bahwa Kontrak amandemen I di lakukan tanggal 18 Agustus 2009 dengan nilai harga borongan Rp. 49.138.513.000,-, dimana pelaksanaan kontrak amandemen I untuk pekerjaan fisiknya sebagian sudah di kerjakan yaitu pekerjaan pematangan lahan, karena secara metode pelaksanaan untuk pekerjaan pematangan lahan harus lebih awal di kerjakan karena untuk menentukan letak bangunan, namun untuk pelaksanaan amandemen I tersebut diperbolehkan atau tidak saksi tidak mengerti.
- Bahwa Kontrak Amandemen II tanggal 07 Desember 2009, dengan nilai borongan Rp 49.138.513.000,- (Empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila terjadi kekurangan fisik pekerjaan pembangunan GOR terpusat kab. Lebong yaitu Projec Manager Hary Subagyo.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

36. MADE TWINTA Bin WAYAN SADIA :

- Bahwa berdasarkan surat tugas dari kantor pusat PT. PP.pada tahun 2008 dan 2009 saksi diikut sertakan yaitu sebagai Site Manager (manager lapangan dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat Kab. Lebong.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku site manager adalah

Halaman 87 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



mengatur sumber daya tenaga, material dan alat untuk menghasil suatu pekerjaan, serta melakukan pengawasan pekerjaan dibantu oleh pelaksana dari tim site manager.

- Bahwa pelaksana pekerjaan pembangunan GOR terpusat yaitu PT. Pembangunan perumahan, Tbk cabang II Palembang, nilai dana untuk pekerjaan tersebut Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan yang terselesaikan baru 95 %.
- Bahwa konsultan pengawas dalam kegiatan tersebut yaitu PT. INDRA KARYA.
- Bahwa ada dua kali CCO, yaitu pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2009 sedangkan yang kedua saksi tidak mengetahui.
- Bahwa yang membuat laporan pelaksanaan pekerjaan adalah SITE ENGGENERING yaitu sdr WASDY.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ada dilakukan sub kontraktor yaitu : Pekerjaan pengecatan, Pekerjaan baja (rangka baja) atau penutup atap, Pekerjaan mekanikal dan elektrikal, Pekerjaan kusen dan pintu aluminium, dimana perusahaan yang mengerjakan sub kontraktor saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa yang menentukan sub kontraktor adalah tim proyek dan tim cabang II yang disahkan kepala Cabang II Palembang sdr Ir. ANDI REMAN SUGIAR dan yang membuat asboil drawing dengan nilai 95 persen yaitu tim Enggenering yang di ketuai oleh sdr WASDY selaku SITE MANAGER.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pekerjaan pembangunan tersebut adalah sdr Ir. HARRY SUBAGYO selaku Project Manager.
- Bahwa benar waktu pelaksanaan pekerjaan untuk pembangunan tersebut adalah 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) hari kalender.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

37. BUDI MUSTOFA Bin SUPARMAN (alm) :

- Bahwa saksi karyawan PT. PP Cabang II Palembang yang pada tahun 2008 dan 2009 menjadi SITE MANAGER (manager lapangan) dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat, dengan tugas :Mengevaluasi dan memonitor pekerjaan proyek yang sedang dilaksanakan, dengan tugas : Mencari Sub Kontraktor pekerjaan proyek yang sedang dilaksanakan. , Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada atasan yaitu

Halaman 88 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Maneger Proyek.

- Bahwa saksi ikuti dalam proses pelaksanaan pelelangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat yaitu saat penjelasan (Aanwiding), pendaftaran/pengambilan dokumen lelang, pembukaan dokumen lelang umum / penawaran dan pemasukan dokumen penawaran kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana GOR terpusat.
- Bahwa saksi mengikuti Aanwiding di kantor Dinas Diknaspura Kab. Lebong pada hari Jumat tanggal 07 November 2008, pendaftaran/pengambilan dokumen lelang pada hari Kamis tanggal 06 November 2008, pembukaan dokumen lelang umum / penawaran dan pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 14 Nopember 2008.
- Bahwa aanwiding lapangan diadakan setelah aanwiding administrasi, dan saat pelaksanaan aanwiding lapangan saksi mengetahui lokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat terletak di kecamatan Lebong Selatan, dimana dalam jarak sekira 1 kilometer saksi melihat kondisinya seperti hutan.
- Bahwa saksi melaporkan kepada pimpinan PT. PP tentang kondisi lapangan tersebut.
- Bahwa saksi disuruh memasukkan dokumen penawaran untuk pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat oleh Sdr. Ir. Budi Kusmawardi, sedangkan yang membuat penawaran saksi tidak mengetahui, saksi mendapatkan dokumen penawaran dari staf PT. PP Cabang II Palembang.
- Bahwa nilai penawaran yang dimasukkan PT. PP untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi juga mencari harga material alam di Kab. Lebong untuk kemudian mengirim datanya ke kantor PT. PP cabang II Palembang melalui Faximile.
- Bahwa Pimpinan PT. PP Cabang II pada saat pelaksanaan pembangunan tersebut adalah Sdr Ir. Andi Reman Sugiari, Projek Managernya Harry Subagio, ST., panitia pengadaan barang dan jasa Sdr. Toton.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

38. Ir. H. BUDI KUSMAWARDI, MM Bin SUKRIA SUMANTRI :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT PP dimana dalam kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat Kab. Lebong saksi

Halaman 89 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Asisten operasi PT. PP (Persero) Cabang II Palembang berdasarkan SPT (Surat Perintah Tugas) dari SDM Pusat.

- Bahwa PT. PP mengetahui ada kegiatan pembangunan tersebut dari Media Indonesia (Koran) dengan pagu dana sebesar Rp . 52.319.385.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), bersumber dari APBD Kab. Lebong.
- Bahwa metode lelang adalah Pascakualifikasi, penawaran seluruhnya senilai Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa di tugaskan dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut adalah sdr HARI SUBAGIO sebagai Projek Meneger.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

39. AMRAN, SH Bin MAHAD (alm) :

- Bahwa pada kegiatan pembangunan GOR Terpusat, saksi selaku Site Administrasi Manager PT. PP dengan tugas melaksanakan operasional administrasi keuangan PT. PP dan mengawasi SDM PT. PP. sesuai dengan Surat Penunjukan dari PT. PP.
- Bahwa yang di jadikan kelengkapan tagihan Termin adalah : Kuitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan, Kuitansi, Copy Rekening Bank, Copy NPWP, Faktur Pajak, Surat setoran Pajak, Foto-foto pekerjaan, Laporan Pekerjaan.
- Bahwa pembayaran di lakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Pemda Kab. Lebong ke Rekening PT. PP (Persero) 129.0177000029 Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo Jakarta.
- Bahwa PT. PP menerima pembayaran sebanyak 7 kali dengan total dana sebesar Rp. 46.681.587.348,- (empat puluh enam milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran termin terakhir Rp. 2.334.079.367,- (dua milyar tiga ratus tigapuluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) belum di terima dan setahu saksi masih berada di Bank Bengkulu Cabang Muara Aman. sehingga PT. PP (persero) menerima dana sampai pembayaran ke enam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara progress fisik lapangan. pekerjaan yang di laksanakan oleh PT. PP (persero) senilai 95 %.

Halaman 90 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. HARI SUBAIO selaku Projek Manager yang memerintahkan saksi untuk mengajukan termin terakhir senilai Rp. 2.334.079.367,- (dua milyar tiga ratus tigapuluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa dana terakhir senilai Rp. 2.334.079.367,- (dua milyar tiga ratus tigapuluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dimintakan ke Pemkab Lebong adalah dana 100 persen dari nilai kontrak Rp. 46.681.587.350,- dan atau 95 persen dari nilai kontrak awal Rp. 49.138.513.000,-.
- Bahwa saksi belum pernah melihat kontrak perjanjian kerja sama dalam kegiatan pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong TA. 2008 / 2009.
- Bahwa saksi membuat usulan permohonan pembayaran termin 100 % tanggal 16 Desember 2009 atas perintah lisan Sdr. Hari Subagio dan menurut Sdr HARI bahwa 100 persen tersebut dari nilai Rp. 46.681.587.350,-
- Bahwa SURATMAN selaku PPTK dalam kegiatan pembangunan Gor tersebut telah menerima 1 unit mobil merk Toyota kijang kapsul yang merupakan milik (inventaris) PT. PP cabang II Palembang, dimana nama yang tertera pada surat kepemilikan kendaraan tersebut adalah kepala koperasi PT. PP. yang beralamat di Kota Tanjung Karang propinsi Lampung dengan kode BE namun nomornya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa yang menyerahkan mobil tersebut kepada Suratman, adalah sopir karyawan PT. PP. atas perintah saksi, dan dasar saksi memerintahkan supir tersebut karena saksi diperintah oleh sdr Hari Subagyo selaku project manager untuk memberikan 1 unit mobil merk toyota kijang kapsul kepada Suratman, setahu saksi mobil tersebut untuk operasional PPTK.
- Bahwa PT. PP. tidak ada memberikan jangka waktu penggunaan mobil yang digunakan untuk operasional PPTK, dan setelah pekerjaan pembangunan tersebut selesai PPTK tidak ada mengembalikan mobil tersebut kepada PT. PP., dan saksi tidak mengetahui secara pasti apakah PT PP ada meminta atau tidak kembali mobil tersebut karena yang kewenangan pada Hari Subahgyo.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

40. Ir. AMROZI ISHAK Bin H. ISHAK EFENDI (alm) :

- Bahwa sejak periode Agustus 2004 sampai dengan 10 Agustus 2009, saksi menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Lebong, yang salah satu tugasnya

Halaman 91 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewakili ketua DPRD yang berhalangan dan atau Ketua mendelegasikan untuk memimpin rapat-rapat Paripurna berkaitan dengan pembahasan Anggaran yang diajukan oleh Pihak Eksekutif, singkat kata sebagai wakil ketua Panggar.

- Bahwa pembangunan GOR terpusat di Kec. Lebong selatan Kab. Lebong berdasarkan aspirasi dari masyarakat setempat berkaitan dengan Prestasi olah raga di tingkat Propinsi dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana olah raga. Aspirasi tersebut selanjutnya di tindak lanjuti dengan pembahasan di tingkat DPRD Kab. Lebong, selanjutnya di buat kan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tahun 2007.
- Bahwa anggaran untuk pembangunan GOR Terpusat berasal dari APBD tahun jamak yaitu 2008 dan 2009, dimana tahun 2008 senilai Rp. 12.801.454.176,- (dua belas milyar delapan ratus satu juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan tahun 2009 adalah sebesar Rp. 39.310.809.400,- (tiga puluh Sembilan milyar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus Sembilan ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa keputusan tahun jamak tersebut berdasarkan
 - Surat keputusan bersama nomor : 06/KPTS/DPRD/2008, tanggal 21 April 2008.
 - Surat keputusan bersama nomor : 03/KPTS/DPRD/2009, tanggal 19 Maret 2009.
- Bahwa kronologisnya sebagai berikut : Pemda Lebong mengusulkan kepada Legislatif melalui surat kepada Pimpinan Dewan, kemudian Pimpinan Dewan membahas dalam rapat panmus Kab. Lebong dalam rangka pembahasan, jadwal untuk pembahasan kesepakatan yang diajukan oleh eksekutif di Panitia Anggaran, Setelah di bahas dan disetujui maka pimpinan dewan membuat kesepakatan dengan Eksekutif.
- Bahwa saksi menandatangani surat Keputusan bersama tersebut.
- Bahwa mekanisme penganggaran sudah sesuai standar dengan peraturan Tata Tertib Dewan Kab. Lebong No : 12KPTS/DPRD/2006 dan pengajuan penggunaan tahun jamak dalam pembangunan GOR terpusat dibahas dalam mekanisme tersebut, untuk yang berperan dalam menyetujui hal tersebut adalah Panitia Anggaran DPRD dan Tim TAPD.
- Bahwa dasar hukum saksi menyetujui penggunaan tahun jamak adalah Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keppres 08

Halaman 92 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



tahun 2006) dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.

- Bahwa persetujuan tahun jamak baru dilakukan pada tahun 2009 karena keterbatasan dana pada APBD tahun 2008 yaitu dana dibutuhkan sebesar Rp. 49.975.500.000,- untuk pembangunan GOR terpusat, sehingga ada perubahan peningkatan anggaran menjadi sebesar Rp. 52.017.054.000,- .
- Bahwa Saksi tidak menyetujui pelaksanaan lelang yang dilaksanakan instansi Dinas Diknaspota Kab. Lebong dan yang menyetujui hal tersebut adalah Ketua Dewan yaitu sdr ARMANSYAH MURSALIN, SE berdasarkan surat nomor : 170/76/174/DPRD/2008, tanggal 30 Oktober 2008 perihal persetujuan izin prinsip pelaksanaan tender gedung dan prasarana olahraga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama DPRD Kab. Lebong dengan Bupati Lebong yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD sdr ARMANSYAH MURSALIN, SE.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

41. Drs, BASING ADO Bin AMINUDIN (alm) :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Kab. Lebong yang antara lain membidangi Pendidikan dan Kesehatan.
- Bahwa untuk penganggaran pembangunan GOR terpusat pada tahun 2008 sudah diajukan Nota Pengantar Keuangan dari pihak Eksekutif ke pihak Legislatif yaitu RAPBD menjadi APBD Kab. lebong tahun 2008 dan sudah di sahkan untuk pembangunan GOR terpusat sebesar Rp. 12.891.494.171,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) sesuai dengan DPA SKPD Diknaspota tahun 2008.
- Bahwa Kronologis penganggaran GOR dengan tahun jamak sesuai dengan Surat Bupati Lebong nomor : 643.1/525/B.5/2008, tanggal 08 April 2008, perihal persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (sport centre) dan GOR kecamatan, dengan maksud pembangunannya dengan sistem komitmen kontrak tahun jamak yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kab. Lebong selama 2 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2008 dan tahun 2009.
- Bahwa setelah menerima surat kemudian pimpinan Dewan melalui Panmus (panitia musyawarah) menjadwalkan rapat agenda dewan yang didalamnya pembahasan penganggaran pembangunan GOR dengan sistem tahun jamak.

Halaman 93 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil rapat "Pada prinsipnya panitia anggaran setuju untuk dilaksanakan 2 (dua) tahun anggaran", kemudian hasilnya berupa Keputusan Bersama Antara DPRD Kab. Lebong dengan Bupati Lebong nomor : 06 / KPTS / DPRD / 2008, tanggal 21 April 2008, tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran.
- Bahwa sesuai dengan dokumen keputusan bersama antara DPRD Kab. Lebong dengan Bupati Lebong dianggarkan untuk pembangunan GOR senilai Rp. 49.975.500.000,- (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan mengingat dana sangat besar dan jika dibuat anggaran 1 (satu) tahun di khawatirkan akan berpengaruh pada anggaran dengan nilai barang yang akan dibeli, makanya dibuat sistem tahun jamak dalam pelaksanaan pembangunan GOR.
- Bahwa pembahasan di panitia anggaran (panggar) diketuai oleh Ketua DPRD Kab. Lebong sdr .ARMANSYAH, SE, sdr Ir. AMROZI ISHAK, dan ROSJONSYAH dengan anggota sdr APAN JAUHARI, SE, sdr A. BURSANI, sdr SAMSUL YUSUF, SH, sdr NOHARLI, dan saksi sendiri serta ada beberapa yang lupa namanya.
- Bahwa penandatanganan surat keputusan bersama antara DPRD Kab.Lebong dengan Bupati Lebong secara resmi tidak dilakukan hanya unsur pimpinan yang menandatangani dan saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penandatanganan dilakukan.
- Bahwa jika salah satu wakil ketua DPRD Kab. Lebong dalam hal ini ROSJONSYAH tidak menandatangani surat keputusan bersama maka secara legalitas surat yang dikeluarkan DPRD adalah tetap sah secara kelembagaan.
- Bahwa perubahan surat keputusan bersama tersebut dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk pembangunan GOR terpusat dan perubahan dilakukan pada pembahasan ditingkat panitia anggaran (panggar).
- Bahwa penambahan pagu anggaran berubah dari Rp. 49.975.500.000,- menjadi Rp. 57.425.704.805,- .
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

42. Drs. DAHARI HANAFAI, M.Pd Bin HANAFAI :

- Bahwa Saksi adalah pegawai pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga (Diknaspora) Kab. Lebong dimana berdasarkan SK. Bupati

Halaman 94 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong No. : SK.821/096/BKD/2008 sejak tanggal 24 April 2008 hingga Januari 2010 menjabat selaku Kepala Dinas Diknaspora.

- Bahwa sejak tahun 2007 telah direncanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kab. Lebong, dan pada tahun anggaran 2008/2009 baru dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 52.319.385.000,- (Lima puluh dua milyar tiga ratus Sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong, Nomor : 145 Tahun 2009 tanggal 08 April 2009 Saksi diangkat menjadi Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) pada tahun 2008 adalah Drs. Arbain Hakim.
- Bahwa saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa tanggal 21 April 2008 dibuat surat keputusan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Lebong dengan Bupati Lebong No. : 06/KPTS/DPRD/2008, Tentang Pengikatan dana Anggaran untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (Sport Center) dan GOR kecamatan dengan system tahun jamak untuk masa dua tahun Anggaran, yaitu : APBD Tahun anggaran 2008 sebesar Rp 20.000.000.000,-; dan APBD Tahun anggaran 2009 sebesar Rp 29.975.500.000,-
- Bahwa tanggal 24 April 2008 Bupati terbitkan SK. Nomor : 284 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR Kecamatan.
- Bahwa tanggal 13 Mei 2012 Bupati terbitkan SK Nomor : 371 Tahun 2008 tentang pembentukan, Panitia Pengadaan barang/jasa dengan personel sebagai berikut : Ketua Toton Wijaya, ST; Sekretaris Edy Suyono, S.Pd.; Anggota Feri Subhan, Nedi Sunardi, SH., dan Irsan Muslim Hidayat, ST.
- Bahwa lelang belum dapat dilaksanakan karena kesepakatan antara DPRD Kab. Lebong dengan Bupati Lebong belum ada, lelang baru dapat dilaksanakan setelah Ketua DPRD pada tanggal 30 Oktober 2008 menyetujui izin prinsip Pelaksanaan Tender pembangunan GOR terpusat tersebut.
- Bahwa izin prinsip tersebut turun setelah Saksi mengajukan permohonan Persetujuan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga kepada Bupati Lebong.
- Bahwa kemudian Bupati menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada

Halaman 95 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua DPRD Kab. Lebong perihal Pelaksanaan Tender Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga, dan Ketua DPRD Kab. Lebong setuju.
- Bahwa alasan Saksi mengajukan permohonan tersebut adalah karena mengingat waktu dan nilai volume fisik yang cukup besar.
 - Bahwa lelang akhirnya dilaksanakan, diawali pengumuman lelang pada 01 Nopember 2008 dan pada tanggal 03 Desember 2008 panitia lelang mengumumkan pemenang lelang adalah PT. Pembangunan Perumahan (PP) dengan nilai penawaran Rp. 49.138.513.000,- (Empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 antara Saksi dan PT. Pembangunan Perumahan (PP) diwakili oleh Kepala Cabang II Palembang yaitu Ir. Andi Reman Sugiar menandatangani Kontrak Induk (barang bukti no. 1) dengan nilai Kontrak Rp. 49.138.513.000,- (Empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi bersama Ir. Andi Reman Sugiar telah menandatangani Amandemen I dan Amandemen II.
 - Bahwa Saksi menandatangani surat No. : 800/3274.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Hasil Pemeriksaan Lapangan dimana pengerjaan fisik telah mencapai 100 % dengan volume terpasang 100 % dan dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO).
 - Bahwa Saksi bersama Ir. Andi Reman Sugiar, Suratman, Nurman Marzuki, Harry Subagyo, Ir. Arhab dan Bustari menandatangani Berita Acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan No. : 800/3275.A/ DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 sedangkan saksi Salvatori Wansoni memarafnya.
 - Bahwa Saksi bersama Ir. Andi Reman Sugiar telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pertama (PHO) pada tanggal 29 Desember 2009.
 - Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan pengajuan SPP-LS dan SPM.
 - Bahwa Saksi bersama Ir. Andi Reman Sugiar, dan PPTK Suratman menandatangani Berita Acara pembayaran termin, Berita Acara Pembayaran Retensi dan Kuitansi.
 - Bahwa untuk permohonan retensi 5 %, Saksi bersama Ir. Andi Reman Sugiar menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada tanggal 15 Desember 2009.
 - Bahwa telah terbit SP2D (surat perintah pencairan dana) atas uang muka 20 %, lima pekerjaan dan retensi (5%) sejumlah Rp. 44.347.507.981,- (empat

Halaman 96 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dimana jumlah tersebut sudah masuk ke dalam rekening PT. PP Persero.

- Bahwa jumlah tersebut adalah jumlah tanpa dana retensi sebesar 5 %, karena meskipun telah terbit SP2Dnya, Saksi meminta saksi Mustarani Abidin Bin Sukirno yang saat itu menjabat sebagai Kadis DPPKAD Kabupaten Lebong untuk menitipkannya kepada pihak ketiga di Bank Bengkulu cabang pembantu Muara Aman dikarenakan PT. PP persero belum menyelesaikan pekerjaannya dan pembayaran retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai.
- Bahwa PT. PP persero mengajukan permohonan PHO dan pembayaran 100 % Rp. 6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) kepada Pengguna Anggaran (Saksi).
- Bahwa Saksi yang membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan ditandatangani sehari sebelum PT. PP persero ajukan permohonan pembayaran 100 %, dan saat itu panitia PHO belum bekerja.
- Bahwa setelah tim PHO bekerja ternyata dalam laporannya tanggal 28 Desember 2009 menyimpulkan persentase pekerjaan sampai akhir Kontrak adalah 95 % .
- Bahwa Saksi menyetujui Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan fisik telah mencapai 100 % (barang bukti pada dokumen pembayaran dari Mustarani Abidin) dan menandatangani adalah karena Saksi telah didatangi saksi Hary Subagyo Bin Supari (PT. PP persero) yang meminta pekerjaan 100 % , kemudian Saksi selaku bawahan Bupati mengkonsultasikannya dengan Bupati dan Bupati Dalhadi Umar menyuruh mengiyakan.
- Bahwa Saksi memutuskan kontrak pada tanggal 31 Desember 2009 dengan tujuan menyelamatkan uang Daerah karena jika fisik belum selesai kemudian diajukan pengajuan fisik 100 % maka akan ada kerugian terhadap Daerah.
- Bahwa saat pemutusan Kontrak tersebut Saksi belum mengetahui kalau pemutusan tersebut tidak diperbolehkan karena jika PHO dengan nilai 100 % maka tidak ada putus kontrak, putus kontrak baru dapat dilakukan jika pekerjaan tidak selesai dan waktu pelaksanaan habis.
- Bahwa yang menjadi konsultan pengawas adalah PT. Indra Karya.
- Bahwa PPTK dalam kegiatan ini adalah Suratman.

Halaman 97 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

43. Drs. H. NURMAN MARZUKI, BE Bin MARZUKI, BE (alm) :

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa (PHO) berdasarkan SK Bupati Lebong No.: 309 Tanggal 15 Mei 2009 tentang Pembentukan panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan Dinas Diknaspora Kab. Lebong Tahun anggaran 2009, dengan sekretaris Salvatori Wansoni, anggota Irsan M. Hidayat, Mashuri dan Arpenda.
- Bahwa tugas wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemeriksa tercantum dalam SK tersebut.
- Bahwa pihak rekanan yang melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu PT. PP.
- Bahwa Tim PHO melakukan pemeriksaan atas pekerjaan tersebut hanya sekali yaitu pada 28 Desember 2009, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas DAHARI HANAFI, no : 800/ /DIKNASPORA/2009 Tanggal 14 Desember 2009 perihal Pemeriksaan phisik pekerjaan, dengan hasil pemeriksaan senilai 95 %.
- Bahwa nilai pemeriksaan pekerjaan 95 % tersebut dari nilai kontrak Amandemen II yaitu sebesar Rp 49.138.513.000,- (Empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa panitia tidak ada membuat Berita Acara pemeriksaan pekerjaan, tetapi membuat laporan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut berupa NOTULEN RAPAT HASIL PEMERIKSAAN PHO tanggal 28 Desember 2009, yang ditik oleh SALVATORI WANSONI.
- Bahwa Notulen yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa diketahui oleh Pengguna Anggaran, PPTK, dan semua Panitia Pemeriksa
- Bahwa tidak dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan adalah melanggar SK Bupati Lebong No. 309 Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 dimana dinyatakan bahwa panitia pemeriksa diwajibkan menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan.
- Bahwa panitia melakukan pemeriksaan pekerjaan bersama Manajemen kontruksi, P.T PP, PPTK SURATMAN, dan Pengelola tehnis BUSTARI, dengan Metode Visualisasi (pengamatan).
- Bahwa panitia pemeriksa juga melakukan pemeriksaan pekerjaan tahap dua (FHO) pada 22 Juni 2010 sampai 24 Juni 2010 berdasarkan surat kepala dinas Diknaspora Kab. Lebong, No. : 425/874/Diknaspora/2010 tanggal 14

Halaman 98 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010 perihal pemeriksaan pekerjaan ke dua panitia pemeriksa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses dan hasil FHO tetapi saksi menandatangani hasil pemeriksaan kedua (FHO) yang ditik oleh SALVATORI WANSONI, berdasarkan surat tim pemeriksa FHO kepada Kepala Diknaspora Kab. Lebong no. 02/FHO-309/PP-Diknaspora/2010 tanggal 25 juni 2010.
- Bahwa dokumen yang digunakan oleh panitia adalah amandemen ke I (satu).
- Bahwa selaku panitia tersebut saksi menerima honor.
- Bahwa secara keseluruhan Pekerjaan GOR Terpusat Kab Lebong belum selesai sehingga secara keseluruhan belum bermanfaat untuk masyarakat.
- Bahwa saksi mengaku tidak teliti atas dokumen-dokumen yang ditandatangani, sehingga akibat ketidaktelitiannya tersebut mengakibatkan kerugian negara terhadap pekerjaan pembangunan GOR terpusat Kab Lebong ini.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

44. SALVATORI WANSONI, ST Bin USMAN :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Nurman Marzuki.
- Bahwa tanda tangan yang tertera pada Berita acara pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan tanggal 28 Desember 2009 adalah benar tanda tangan saksi, dimana yang membuat Laporan hasil pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan tersebut adalah PT PP yaitu sdr WASDY yang menjabat sebagai SITE ENGGENERING MANAGER.
- Bahwa panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) menandatangani Berita acara pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan GOR terpusat pada tanggal 28 Desember 2009 di lokasi pembangunan GOR terpusat Kab. Lebong yang penandatanganannya di lakukan secara bergantian.
- Bahwa saat saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan tersebut, untuk nama Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala cabang II dan sdr SURATMAN selaku PPTK belum ada membubuhkan tanda tangannya.
- Bahwa untuk hasil pemeriksaan fisik dengan nilai 95% tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh panitia serah terima pekerjaan sedangkan untuk laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dengan nilai 100% tersebut laporan yang dibuat oleh pihak PT.PP yang mana waktu itu panitia serah terima hanya tinggal menandatangani.

Halaman 99 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memerintahkan saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan fisik tersebut, saksi ikut menandatangani karena panitia serah terima yang lainnya menandatangani.
- Bahwa pada waktu itu setelah panitia serah terima menandatangani Berita acara pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan dengan nilai 100% tersebut berkasnya di tinggalkan di meja lokasi proyek pembangunan GOR kemudian berkasnya di bawa oleh karyawan PT. PP.
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan imbalan berupa uang dari PT. PP, namun saksi mendapatkan honor sebagai panitia serah terima pekerjaan dari Dinas Diknaspورا Kab. Lebong.
- Bahwa saksi juga menjadi panitia peneliti pelaksanaan kontrak berdasarkan SK Bupati Lebong, No. : 363 Tahun 2009 tanggal 05 Agustus 2009, dengan tugas tercantum dalam SK tersebut.
- Bahwa terjadi Amandemen pada tanggal 18 Agustus 2009 dimana sebagian pekerjaan sudah dilaksanakan seperti pekerjaan pematangan lahan, sedangkan untuk pekerjaan yang lainnya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa amandemen tidak diperbolehkan jika pelaksanaan pekerjaan telah selesai dikerjakan karena sepengetahuan saksi yang pertama dilaksanakan kontrak mandemen kemudian pelaksanaan pekerjaan berdasarkan amandemen.
- Bahwa panitia bekerja setelah Pengguna Anggaran mengajukan penelitian kontrak kepada tim panitia peneliti kontrak dengan melampirkan rencana pekerjaan yang akan diamandemen dan setelah itu panitia membuat berita acara Tim peneliti kontrak dan setelah tim menyetujui perubahan kemudian Tim peneliti kontrak membuat laporan hasil evaluasi addendum kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa tanggal 6 Agustus 2009 tim peneliti kontrak menerima surat permintaan dari pengguna anggaran perihal Meneliti kontrak Gor terpusat yang disertakan dengan pekerjaan yang akan di amandemenkan, dan setelah itu tim membuat berita acara No: 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009, dan membuat laporan hasil evaluasi addendum pertama Gor terpusat, dengan nomor : 02/PPK/Diknas/Lebong Tanggal 14 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa ada dilakukan amandemen II namun saksi tidak dilibatkan , dan saksi tidak mengetahui apa alasan tidak dilibatkan serta tidak mengetahui apakah amandemen II legal atau tidak karena dalam hal tersebut saksi tidak tahu aturannya.

Halaman 100 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membuat dan menandatangani dokumen untuk syarat melakukan pencairan dana 100 %.
- Bahwa saksi menyetujui pekerjaan tambah kurang karena tinggal menandatangani berita acara tim peneliti kontrak yang sudah disiapkan oleh ketua panitia peneliti pelaksanaan Irsan Muslim Hidayat.
- Bahwa secara keseluruhan Pekerjaan GOR Terpusat belum selesai.
- Bahwa saksi mengaku tidak teliti atas dokumen-dokumen yang ditandatangani, sehingga berakibat kerugian negara terhadap pekerjaan pembangunan GOR terpusat Kab. Lebong ini.
- Bahwa saksi merasa sangat menyesal atas perbuatannya.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli :

1. Dr. ELEKTISON SOMI, SH., M.Hum Bin Drs. H. JOHAN SAFRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Keuangan Negara dan berdasarkan Surat Tugas Penunjukkan Ahli Hukum Administrasi Negara dan Keuangan Negara Universitas Bengkulu.
- Bahwa pengertian tahun jamak adalah kegiatan kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih satu tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan Menteri Keuangan untuk pengadaan yang di biayai oleh APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai oleh APBD, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang di biayai APBD Kabupaten/Kota, batasan pengertian ini sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui pasal 30 ayat (8) peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2003.
- Bahwa dari sisi materi atau bentuk hukumnya keputusan bersama antara DPRD dengan Bupati jelas merupakan pemenuhan terhadap syarat dilakukannya kontrak tahun jamak, namun demikian pemberian persetujuan tersebut harus telah dilakukan pada saat usulan perencanaan tahun jamak disampaikan oleh SKPD pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD / RKA – SKPD sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui pasal 30 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2003.
- Bahwa berkaitan dengan tahapan Perencanaan sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 20 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi yang menyatakan bahwa tahun jamak adalah pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya

Halaman 101 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



direncanakan selesai lebih satu tahun, makna perencanaan ini mengikuti ketentuan pasal 24, 25, 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2000 wajib dimulai dengan perencanaan terlebih dahulu yang selanjutnya diikuti tahap pelaksanaan beserta pengawasannya.

- Bahwa realisasi perencanaan yang dimaksudkan tersebut harus tersusun dalam Rencana kerja dan Anggaran SKPD yang berisikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang meliputi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Dalam posisi ini maka rencana tahun jamak yang diusulkan oleh SKPD harus sudah termuat atau sudah direncanakan pada saat penyusunan RKA SKPD tersebut, untuk kemudian ketika mendapatkan persetujuan oleh Bupati dan DPRD akan ditindak lanjuti sebagai dasar dalam penyusunan APBD.
- Bahwa DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran, dari posisi waktu DPA SKPD ini diberikan setelah Perda APBD disahkan dan dinyatakan berlaku. Oleh karena itu ketika DPA SKPD sudah di Sahkan DPRD dan Kepala Daerah tidak lagi dalam posisi untuk memberikan persetujuan termasuk dalam posisi melakukan perubahan terhadap DPA yang sudah dikeluarkan, dengan demikian ketika persetujuan tersebut dilakukan pada saat DPA SKPD telah Sah, maka tidak dimungkinkan lagi dilakukan perubahan terhadap DPA SKPD tersebut. Oleh karena itu persetujuan terhadap penganggaran tahun jamak tidak dapat dilakukan setelah keluarnya DPA SKPD tapi dilakukan pada saat penyusunan RKA SKPD.
- Bahwa Keputusan dalam lingkup hukum administrasi dinyatakan sebagai BESCHIKING, yang merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi. Apabila melihat posisi Bupati Lebong dalam menanda tangani keputusan bersama tersebut secara hukum tentu dipersoalkan, namun demikian berkaitan dengan kedudukan DPRD tidak termasuk dalam kategori Pejabat Administrasi. Dalam posisi ini pada umumnya di beberapa daerah Pengikatan Dana Anggaran untuk Tahun Jamak dilakukan dalam bentuk Peraturan Daerah, tidak dalam bentuk Keputusan Bersama.
- Bahwa jika diketahui tahun jamak dilakukan setelah DPA SKPD itu di Sahkan maka dapat dikatakan pengadaan penganggaran tahun jamak tersebut



mekanismenya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa diperbolehkan menggunakan dana APBD dalam penganggaran tahun jamak yang diatur dalam PP. Nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi pada pasal 20, Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada pasal 30 ayat (8).
- Bahwa bukan kewenangan ahli untuk menjelaskan siapa orang yang paling bertanggung jawab dalam hal penganggaran tahun jamak jika melanggar aturan karena membutuhkan proses penyelidikan dan penyidikan secara komprehensif dan mendasar.
- Bahwa lembaga yang paling berperan dalam pelaksanaan penganggaran tahun jamak adalah SKPD yang mengusulkan kegiatan.
- Bahwa proses pelaksanaan penganggaran tahun jamak diatur dalam PP Nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi pada pasal 20, pasal 24, pasal 25, pasal 26 dan pasal 27 berikut penjelasannya, Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada pasal 30 ayat (8) berikut penjelasannya, dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada Bab IV penyusunan rancangan APBD.
- Bahwa proses penganggaran tahun jamak yang sesuai dengan aturan diawali dengan usulan SKPD yang berkaitan dengan belanja SKPD tertentu yang dilakukan pada saat penyusunan RKA SKPD, artinya perencanaan pelaksanaan penganggaran tahun jamak sudah direncanakan sejak pengusulan RKA SKPD, kemudian perencanaan tahun jamak pada saat penyusunan RKA SKPD ini terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Bupati untuk kemudian setelah mendapatkan persetujuan rencana anggaran tahun jamak yang terdapat dalam RKA SKPD disampaikan pada PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) untuk disusun dalam Rancangan Perda APBD kemudian disampaikan ke DPRD untuk mendapatkan kesepakatan secara bersama. Raperda APBD yang sudah mendapatkan kesepakatan bersama dari pemerintah daerah dengan DPRD kemudian diajukan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dimintakan evaluasi, apabila dari hasil evaluasi Gubernur tidak terdapat pertentangan dengan Perundang-undangan berlaku serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum maka Raperda APBD dinyatakan sah berlaku dan berubah menjadi Perda sebagai dasar pelaksanaan anggaran selama 1 (satu) tahun anggaran. Perda APBD

Halaman 103 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah disahkan tersebut oleh PPKD disampaikan kepada kepala SKPD untuk menyusun kembali rancangan DPA SKPD sesuai dengan Perda APBD yang telah disahkan. Setelah itu TAPD melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA SKPD dan apabila tidak terdapat pertentangan dengan Perda APBD maka Rancangan DPA SKPD disahkan menjadi DPA SKPD, DPA SKPD ini dijadikan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Dalam posisi ini apabila dalam DPA SKPD yang disahkan telah termuat berkaitan dengan anggaran tahun jamak maka anggaran tahun jamak tersebut dapat dilaksanakan.

- Bahwa syarat-syarat dalam pelaksanaan penganggaran tahun jamak dilakukan apabila anggaran berkaitan dengan pekerjaan tersebut tidak mampu dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yang ada pada APBD atau pelaksanaan kegiatan itu memerlukan jangka waktu pengerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - Bahwa dalam suatu kontrak pekerjaan dimungkinkan adanya addendum/pekerjaan tambah kurang apabila ada perubahan signifikan yang berpengaruh pada aspek keuangan, misalnya perubahan nilai kurs Rupiah.
 - Bahwa apabila suatu proyek pekerjaan tidak dapat diselesaikan 100% maka harus ada pelaporan mengenai tidak terselesaikannya proyek pekerjaan tersebut dari pihak/SKPD yang bersangkutan kepada instansi/bidang yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap proyek pekerjaan tersebut, sedangkan dalam hal ini tidak pernah dilakukan pelaporan yang dimaksud.
 - Bahwa dalam setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan/ jasa Pemerintah diatur juga mengenai adanya sanksi administrasi, namun dalam proyek pembangunan GOR Terpusat Kab. Lebong ini sudah lampau waktunya, oleh karena itu sanksi administrasi tidak dapat diterapkan lagi, sehingga sanksi pidana yang dapat diterapkan.
 - Terhadap keterangan Ahli terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.
2. Ir. MAWARDI MT Bin PURWASURAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa ahli bekerja di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, Jabatan ahli sebagai Staff Dosen/pengajar di Program Studi Teknik Sipil UNIB, ahli sudah 11 Tahun menduduki jabatan tersebut, Ahli memiliki tanda daftar tenaga teknik yaitu Ahli Teknik Nomor : 11439/08/jk/97 Dari Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 104 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Propinsi DKI Jakarta dan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Nomor : B-11933.

- Bahwa Ahli melakukan cek fisik terhadap Pembangunan sarana dan prasarana Gor terpusat Kab. Lebong TA. 2008 dan 2009 berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resort Lebong, Nomor : B/148/II/2012/Reskrim Tanggal 15 Februari 2012, dan surat Tugas Dekan Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum Universitas Bengkulu, No. 1092/UN30.9/HK/2012 Tanggal 07 Mei 2012.
- Bahwa sebelum dimintai keterangan, Ahli telah mempelajari dokumen/data yang berkaitan dengan proyek tersebut antara lain Kontrak kerja, Laporan kemajuan fisik (MC), Gambar kerja atau gambar Asboul drawing, RAB, Dokumentasi pekerjaan.
- Bahwa Ahli sudah melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap fisik pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Gor terpusat Kab. Lebong TA. 2008 dan 2009 yaitu tanggal 11, 12, 13, 24, 25, 26, 30, 31 bulan Mei 2012 dan tanggal 01, 02 Juni 2012, yang ikut menyaksikan dan melakukan pemeriksaan fisik tersebut adalah : PA, PPTK, Tim PHO, Tim Pengelola Teknis dari Dinas PU, Kontraktor, Penyidik Polres Lebong.
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dengan cara mengukur panjang, lebar dan tinggi serta menghitung semua item-item pekerjaan yang ada dilapangan, kemudian dihitung sehingga didapatkan volume pekerjaan yang ada dilapangan, selanjutnya hasil perhitungan tersebut ahli bandingkan dengan volume yang ada dalam RAB, sehingga diketahui berapa selisih volume pekerjaan antara yang dikerjakan dilapangan, dengan yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan RAB, selanjutnya hasil perhitungan tersebut dicatat.
- Bahwa pekerjaan yang diamandemen adalah : lanscape / pertamanan, pembangunan jalan lingkungan dan bangunan masa pendukung, sementara pekerjaan yang mengalami banyak penyimpangan spek ada pada lapangan bola kaki, pekerjaan yang sebagian besar ketebalannya tidak memenuhi spek adalah pekerjaan : timbunan pasir, beton tumbuk dan lantai beton lapangan.
- Bahwa dalam satu kontrak, harga satuan untuk jenis pekerjaan yang sama atau item pekerjaan sama, mempunyai harga satuan yang berbeda.
- Bahwa pekerjaan gedung bulu tangkis dan lapangan bola kaki belum selesai.
- Bahwa semua berita acara hasil pemeriksaan fisik dilapangan sudah disetujui dan sudah ditanda tangani oleh Ahli yang menyaksikan pemeriksaan fisik dilapangan.

Halaman 105 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada Penyidik Satreskrim Polres Lebong, untuk selanjutnya dilakukan perhitungan kerugian negara oleh BPKP perwakilan Bengkulu.
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik ahli terlampir dalam berkas perkara.
- Terhadap keterangan Ahli terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. FRANSISKUS XARVERIUS EDDI HARJANTA, AKUNTAN, CrA, CFE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Keahlian ahli di bidang akuntansi dan audit, bersertifikat "Certified Forensic Auditor (CFrA)" yang dikeluarkan oleh lembaga Sertifikat Profesi Auditor Forensik dan Badan nasional sertifikat profesi, dan memiliki " Certified Fraud Examiner (CFE) yang dikeluarkan oleh Association of Fraud Eaminers.
- Bahwa benar ahli pernah mengikuti pelatihan/khursus/penataran yang terkait dengan keahlian saksi dalam perhitungan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa prosedur yang Ahli lakukan dalam melakukan Audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam kegiatan tersebut antara lain :
 - Mempelajari laporan hasil audit investigasi atas kegiatan pembangunan GOR terpusat Kab. Lebong pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kab. Lebong tahun 2008-2009 nomor : LHAI-6662/PW06/5/2012 tanggal 3 Desember 2012.
 - Melakukan reuiu dokumen serta bukti-bukti pendukung lainnya
 - Melakukan evaluasi dan pengujian dokumen.
 - Melakukan diskusi dengan penyidik
 - Menghitung besaran kerugian keuangan negara.
- Bahwa metode yang digunakan adalah berdasarkan data atau dokumen yang diserahkan oleh penyidik kepada BPKP Perwakilan Bengkulu, maka kerugian keuangan negara dihitung dengan cara membandingkan antara nilai pembayaran yang telah dilakukan (sesuai kontrak) oleh Pemerintah Kab. Lebong kepada PT. PP (tidak termasuk PPN) dengan nilai pekerjaan fisik yang dihitung oleh ahli fisik.
- Bahwa selain melakukan audit dengan cara menghitung dan membandingkan, ahli beserta tim juga melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak yang terkait proyek pembangunan GOR tersebut, namun ada beberapa pihak yang tidak dapat ditemui secara langsung, sehingga ahli melakukan klarifikasi menggunakan BAP Penyidik.
- Bahwa benar hasil audit dan klarifikasi tersebut ahli tuangkan ke dalam Surat BPKP yaitu:

Halaman 106 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Audit Investigatif Pembangunan GOR Terpusat Kab Lebong Pada Dinas Diknaspora Kab Lebong Tahun 2008-2009 Nomor : LHA1-6662/PW 06/5/2012 tanggal 3 Desember 2012.
- Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan GOR Terpusat Kab Lebong Pada Dinas Diknaspora Kab Lebong Tahun 2008-2009 Nomor : SR-0531/PW06/5/2013 tanggal 1 Maret 2013
- Bahwa akibat dari penyimpangan tersebut terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.335.412.329,08 (Enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma nol delapan).
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan Bengkulu No. : S-0387/PW06/5/2013 Tanggal 6 Februari 2013, audit perhitungan kerugian keuangan Negara dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal 18 Februari 2013 sampai 8 Maret 2013.
- Terhadap keterangan Ahli terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1981 Terdakwa adalah PNS sebagai guru pengajar, di tahun 2005 ditugaskan pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga (Diknaspora) Kabupaten Lebong.
- Bahwa pada tahun 2008/2009 ditunjuk sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan SK Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 800/719/Diknaspora/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan Surat Keputusan Bupati Lebong, Nomor : 145 Tahun 2009 tanggal 08 April 2009 serta SK Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 800/2183/Diknaspora/2008 tanggal 26 Agustus 2009 pada Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong (barang bukti no. 9, 48).
- Bahwa dalam pengumuman lelang pagu anggaran untuk kegiatan tersebut Rp. 52.319.385.000,- (Lima puluh dua milyar tiga ratus Sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) pada tahun 2008 adalah Drs. Arbain Hakim, di tahun 2009 Pengguna Anggarannya adalah saksi Dahari Hanafi, sedangkan panitia PHO diketuai oleh Drs. Nurman Marzuki, BE, MBA Bin Marzuki dan

Halaman 107 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris PHO Salvatori Wansoni, ST. Bin Usman.

- Bahwa terhadap proyek ini telah diadakan pelelangan secara terbuka yang diikuti oleh banyak perusahaan, hingga akhirnya setelah beberapa tahapan evaluasi dilakukan didapatkan pemenang lelang untuk Kegiatan ini adalah PT. Pembangunan Perumahan (Persero) yang disingkat PT. PP Persero dengan nilai penawaran Rp 49.138.513.000,- (Empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa nilai tersebut juga yang dicantumkan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) saksi Dahari Hanafi dan PT. PP Persero Ir. Andi Reman Sugiar pada tanggal 11 Desember 2008.
- Bahwa Terdakwa yang membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) saksi Dahari Hanafi.
- Bahwa waktu pelaksanaan Kegiatan ini 388 har sejak tanggal tanggal 10 Desember 2008 hingga tanggal 31 Desember 2009 dengan item pekerjaan : Pematangan lahan Rp. 7.778.372.000,-; Pembangunan lansekap/per-tamanan Rp. 2.693.447.000,-; Pembangunan jalan lingkungan sport center dan parkir GOR terpusat Rp. 4.988.323.000,-; Pembangunan stadion bola kaki GOR terpusat Rp. 19.720.494.000,-; Pembangunan hall bulu tangkis Rp. 3.495.531.000,-; Pembangunan lapangan tenis outdoor GOR terpusat Rp. 2.620.766.000,-; Pembangunan hall bola voli/basket GOR terpusat Rp. 3.072.491.000,-; Pekerjaan pembangunan masa pendukung GOR terpusat Rp. 4.769.089.000,-.
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 PT. PP (persero) melalui Ir. Andi Reman Sugiar telah menerima pembayaran uang muka 20 % senilai Rp. 9.827.702.600,- (Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah) dan pada tanggal 01 Mei 2009 pembayaran 19,547 % senilai Rp. 7.684.084.109,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah).
- Bahwa benar pembayaran selanjutnya 11,051 % senilai Rp. 3.949.306.961,19,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh sembilan tiga ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh satu koma Sembilan belas rupiah) dengan SP2D tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp. 4.344.237.657,- (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah); kemudian 25,971 % senilai Rp. 9.281.282.335,44,- (Sembilan milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima koma empat puluh empat rupiah) dengan SP2D tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 10.209.410.568,- (sepuluh milyar dua ratus Sembilan juta

Halaman 108 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah); kemudian 14,204 % senilai Rp. 5.583.707.509,- (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh ribu lima ratus Sembilan rupiah) dengan SP2D tanggal 26 Nopember 2009.

- Bahwa Terdakwa bersama Ir. Andi Reman Sugiar, Suratman, Nurman Marzuki, Harry Subagyo, Ir. Arhab dan Bustari menandatangani Berita Acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan No. : 800/3275.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009.
- Bahwa Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi (dalam kapasitas mengetahui) bersama Ir. Andi Reman Sugiar, dan Terdakwa menandatangani Berita Acara pembayaran termin, Berita Acara Pembayaran Retensi dan Kuitansi pembayaran.
- Bahwa di awal Kegiatan berjalan Terdakwa ada meminjam mobil Kijang BD 1554 HZ kepada rekanan PT. PP Persero dengan maksud untuk operasional PPTK, namun hingga Kegiatan proyek ini berakhir ternyata Terdakwa tidak ada mengembalikan mobil tersebut, malah Terdakwa kepada PT. PP Persero melalui saksi Amran meminta STNK dan BPKB atas mobil tersebut dengan alasan untuk membayar pajak namun ternyata STNK dan BPKB tersebut Terdakwa balik namakan menjadi atas nama Suratman.
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK, tugas dan tanggung jawab utamanya adalah sebagai pengendali kegiatan, menandatangani dokumen-dokumen yang merupakan syarat pembayaran pekerjaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk), Nomor : 800/1991.4/Diknaspora/2008, Tanggal 11 Desember 2008, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong .
- 2) 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan CPNS Atas Nama : SURATMAN, Nomor : SK .813.5 – 30, Tanggal 31 Agustus 1984.
- 3) 1 (Satu) Berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Nomor : 425/1172/Diknaspora/2008, tanggal 25 juli 2008, tentang Pembentukan Pengelolaan Teknis Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kab. Lebong Tahun 2008, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong, beserta Lampiran I, Pembentukan Pengelolaan Teknis Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kab. Lebong Tahun 2008
- 4) 1 (Satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 309 Tahun 2009, tanggal 15 mei 2009, tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO) Dilingkungan Dinas Diknaspora Kab. Lebong Tahun Anggaran 2009, yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong, beserta Lampiran Keputusan Bupati Lebong tentang Susunan Panitia Serah Terima

Halaman 109 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Fisik (PHO/FHO), Di Lingkungan Dinas Diknaspora Kab. Lebong Tahun Anggaran 2009.

- 5) 1 (Satu) Berkas Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga (Sport Centre) Dan Gor (Gedung Olah Raga) Kecamatan Nomor : 284 Tahun 2008, Tanggal 24 April 2008, yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong.
- 6) 1 (Satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 371 Tahun 2008, Tanggal 13 Mei 2008, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lebong yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong beserta Lampiran Keputusan Bupati Lebong tentang Susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lebong.
- 7) 1 (Satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 160 Tahun 2009, Tanggal...April 2009, Tentang Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga (Sport Centre) Dan Gor (Gedung Olah Raga) Kecamatan, yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong.
- 8) 1 (Satu) Berkas Surat dari DPRD Kabupaten Lebong Nomor : 170 / 31 / 172 / DPRD / 08,M Tanggal 11 April 2008, Perihal Dukungan Persetujuan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga (Sport Centre) Dan GOR Kecamatan kepada Bupati Lebong yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD KABUPATEN LEBONG Sdra. H. ARMANSYAH. M, SE.
- 9) 6 (enam) lembar surat keputusan kepala dinas diknaspora kab.lebong nomor : 800/719/DIKNASPORA/2008, tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) serta penjabaran tugas-tugas perbantuannya dalam lingkungan dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kabupaten lebong TA. 2008, tanggal 15 mei 2008.
- 10) 2 (dua) lembar keputusan kepala dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong nomor : 800 / 3372 / DIKNASPORA / 2009 tentang perjanjian kerja konstruksi (kontrak) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO).
- 11) 5 (lima) lembar keputusan bupati lebong nomor : 363 tahun 2009 tentang pembentukan panitia peneliti pelaksanaan kontrak bidang pembangunan sarana dan prasarana olah raga dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong tahun anggaran 2009.
- 12) 4 (empat) lembar keputusan bupati lebong nomor : 209 tahun 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa pada dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong.
- 13) 1 (satu) lembar surat dari PT. PP nomor : 35/Ext/PP/GOR/LBG/2009 perihal permohonan serah terima pertama pekerjaan pree handing over (PHO).
- 14) 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan nomor : 005/BAPFLP/GOR/XII/2009.
- 15) 2 (dua) lembar berita acara pembayaran retensi.
- 16) 1 (satu) lembar pengumuman hasil prakualifikasi ulang nomor : 62/PAN-L/Diknaspora/2008.
- 17) 1 (satu) lembar nomor : 800/1521/Diknaspora/2008, perihal persetujuan dan penetapan hasil evaluasi prakualifikasi.
- 18) 1 (satu) lembar nomor : 61/PAN-L/Diknaspora/2008, perihal persetujuan dan penetapan hasil prakualifikasi jasa konsultasi.
- 19) 1 (satu) lembar berita acara hasil evaluasi dokumen prakualifikasi ulang nomor : 60/PAN-L/Diknaspora/2008 beserta lampiran berita acara.
- 20) 1 (satu) berkas dokumentasi PT. INDRA KARYA (PERSERO).
- 21) 1 (satu) berkas dokumen pasca kualifikasi PT. PP (PERSERO).
- 22) 1 (satu) berkas pasca kualifikasi PT. PP (PERSERO).
- 23) 1 (satu) berkas dokumen hasil evaluasi konsultan perencanaan.

Halaman 110 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) berkas surat perjanjian kontrak induk pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi, nomor : 800/1934.A/XII/2008 tanggal 5 desember 2008 PT INDRA KARYA.
- 25) 1 (satu) berkas laporan akhir PT INDRA KARYA (PERSERO).
- 26) 1 (satu) berkas dokumen penawaran pengawasan pembangunan GOR terpusat kabupaten lebong TA.2008 PT. INDRA KARYA (PERSERO).
- 27) 1 (satu) berkas gambar perencanaan PT. PLANTIKA SAKTI ENGENERING.
- 28) 11 (sebelas) berkas laporan bulanan dari PT. PP (PERSERO).
- 29) 4 (empat) lembar keputusan bersama antara dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lebong dengan bupati lebong, nomor : 03 / KPTS / DPRD / 2009 tanggal 19 maret 2009 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran.
- 30) 1 (Satu) Berkas Dokumen Pelelangan Umum Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Olah raga (Sport Center) (Tahun Jamak)
- 31) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/209A/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Penyusunan Master Plan GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. UTAKA ESSA CONSULTANT.
- 32) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.E/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Stadion Bola kaki GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. RAFLESIA CONSULTANT.
 - 1 (Satu) berkas RAB (Rencana Anggaran Belanja)
 - 1 (satu) Berkas Dokumen Gambar perencanaan Pembangunan Sport Centre Stadion Bola kaki Kab. Lebong
- 33) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/21202.c /VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Land Sekap (Pertamanan) GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. IDEAL CONSULTANT
 - 1 (satu) Berkas dokumen RAB DAN RKS
 - 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan
- 34) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.d/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. PLANTIKA SAKTI ENGINERING CONSULTANT
 - 1 (satu) Berkas RAB
 - 1 (satu) Berkas RKS.
- 35) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.g/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Hall Bulu tangkis GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. NUSA PERSADA CONSULTANT.
 - 1 (satu) Berkas RAB
 - 1 (satu) Berkas RKS
 - 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.
- 36) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.h/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lapangan Tennis Outdoor GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. TRI REKA BANGUN CONSULTANT
 - 1 (satu) Berkas RAB
 - 1 (satu) Berkas RKS
 - 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.
- 37) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.i/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan

Halaman 111 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Hall Bola Volly/Basket GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. TATA POLA CONSULTANT

- 1 (satu) Berkas RAB
 - 1 (satu) Berkas RKS
 - 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.
- 38)** 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.j/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Massa Pendukung GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. CIPTA WAHANA CONSULTANT
- 1 (satu) Berkas RAB
 - 1 (satu) Berkas RKS
 - 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.
- 39)** 4 (empat) lembar asli keputusan bersama antara DPRD kab. Lebong dengan bupati lebong nomor : 06/KPTS/DPRD/2008, tanggal 21 april 2008 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan dengan sistim tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran.
- 40)** 2 (dua) lembar asli surat dari Ketua DPRD Kab. Lebong nomor : 170/76/174/DPRD/2008 tanggal 30 oktober 2008 perihal persetujuan izin prinsip pelaksanaan tender pembangunan gedung dan prasarana olah raga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama DPRD kabupaten lebong dengan Bupati lebong.
- 41)** 2 (dua) lembar asli surat dari Kepala Diknaspورا nomor : 425/1500/Diknas/2008 tanggal 27 september 2008, perihal permohonan persetujuan pelaksanaan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olah raga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama DPRD kabupaten lebong dengan Bupati lebong.
- 42)** 2 (dua) lembar asli surat dari Bupati lebong nomor : 643.1/1441/B.6/2008 tanggal 29 oktober 2008, perihal pelaksanaan tender pekerjaan pembangunan fisik gedung dan prasarana olah raga, mendahului ditandatanganinya kesepakatan bersama.
- 43)** 2 (dua) lembar asli surat dari Bupati lebong nomor : 643.1/525/B.5/2008 tanggal 08 april 2008, perihal persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan.
- 44)** 2 (dua) lembar asli surat dari Kepala Diknaspورا nomor : 519.B/900/DIKNASPORA/2008 tanggal 02 april 2008, perihal izin untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan
- 45)** 2 (dua) lembar asli surat dari sekretariat daerah kabupaten lebong nomor : SK.821/096/BKD/2008 tanggal 24 april 2008, tentang petikan keputusan bupati lebong.
- 46)** 1 (satu) lembar asli surat dari sekretariat daerah kabupaten lebong nomor : 106/SPP/BKD/2008 tanggal 25 april 2008, tentang surat pernyataan pelantikan.
- 47)** 7 (tujuh) lembar asli surat keputusan Bupati Lebong nomor : 145 tahun 2009 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, pejabat penata usahaan keuangan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam lingkungan pemerintah kabupaten lebong tahun anggaran 2009.
- 48)** 5 (lima) lembar asli keputusan kepala diknaspورا kabupaten lebong nomor : 800/2183/Diknaspورا/2008 tanggal 26 agustus 2009 tentang pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) serta jabaran tugas-tugas perbantuannya dalam lingkungan dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong tahun anggaran 2009.
- 49)** 1 (satu) berkas buku BKU (buku kas umum)

Halaman 112 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 5 (lima) lembar asli dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2009 belanja langsung nomor DPA SKPD : 1.01.1.01.01.16.07.5.2.
- 51) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 3406 / PPKD – BL / SP2D / XII / 2008, tanggal 24 desember 2008 dengan nilai Rp. 9.827.702.000,-
- 52) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : SP2D LS3 / 42 / 2009 tanggal 1 mei 2009 dengan nilai Rp. 7.684.084.109,- .
- 53) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : SP2D LS3 / 189 / 2009, tanggal 31 juli 2009 dengan nilai Rp. 4.344.237.657,-
- 54) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : SP2D LS3 / 346 / 2009, tanggal 14 september 2009 dengan nilai Rp. 10.209.410.568,-
- 55) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : SP2D LS3 / 691 / 2009, tanggal 26 november 2009 dengan nilai Rp. 5.583.707.509,- .
- 56) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : SP2D LS3 / 972 / 2009, tanggal 28 desember 2009 dengan nilai Rp. 6.698.365.538,- .
- 57) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana SKPD diknaspورا kab.lebong tanggal 5 agustus 2009 dengan nilai Rp. 56.750.000,-.
- 58) 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima uang nomor : 900 / / DIKNASPORA / 2009, tanggal 05 agustus 2009.
- 59) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan dan pengelola teknis pembangunan GOR terpusat tahun anggaran 2009 SKPD diknaspورا kab.lebong tanggal 24 desember 2009 dengan nilai Rp. 25.000.000,-
- 60) 1 (satu) berkas asli surat pertanggung jawaban (SPJ).
- 61) 1 (satu) lembar asli surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2009 PPKD selaku BUD nomor : 1512 tahun 2009.
- 62) 1 (satu) lembar asli surat dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kab.lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP – LS barang dan jasa), nomor : SPP.LS / 3268 / DIKNASPORA tahun 2009.
- 63) 1 (satu) lembar asli surat dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kab.lebong tentang surat pengantar nomor : 990 / 3268 / 2009.
- 64) 1 (satu) lembar asli dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga tentang surat pernyataan pengajuan SSP – LS nomor : 900 / 3268 / DIKNASPORA / 2009.
- 65) 1 (satu) lembar asli dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kab.lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP – LS) nomor : SPP.LS / 3268 / DIKNASPORA tahun 2009, ringkasan DPA-DPPA-/DPAL-SKPD.
- 66) 1 (satu) lembar asli surat dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kab.lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP – LS barang dan jasa) nomor : SPP.LS / 3268 / DIKNASPORA tahun 2009, rincian rencana pengguna dana.
- 67) 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009 nomor SPM LS : 900 / 3268 / DIKNASPORA / 2009.
- 68) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran belanja modal kontruksi / pembelian gedung kantor, pembangunan GOR terpusat kab. Lebong retensi 5% sesuai dengan berita acara pembayaran dengan nilai Rp. 2.334.079.367,50.
- 69) 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran retensi nomor : 990 / 3268 / DIKNASPORA / 2009.
- 70) 1 (satu) lembar asli surat dari PT. PP (persero) nomor : 128 / Ext / PP / CAB / II / XII / 2009 tanggal 17 desember 2009 perihal permohonan pembayaran.
- 71) 1 (satu) lembar asli surat kuasa nomor : 26 / Pen / C – II / XII / 2009.

Halaman 113 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) lembar asli faktur pajak standar tentang pembayaran retensi 5% pekerja GOR terpusat lebong : Kontrak nomor : 800 / 1991.A / Diknaspورا / 2008, tgl 11 Desember 2008, Amandemen I nomor : 880 / 2163.B / Diknaspورا / 2009, tgl 18 agustus 2009.
- 73) 1 (satu) berkas foto copy surat perjanjian kontrak amandemen I nomor : 800 / 2163.B / Diknaspورا / 2009 tanggal 18 agustus 2009 dan 1 (satu) berkas foto copy surat perjanjian kontrak induk antara dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga pemerintah kabupaten lebong dengan PT. Pembangunan perumahan (persero) nomor : 800 / 1991.A / Diknaspورا / 2008.
- 74) 1 (Satu) buku Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Diknaspورا Tahun anggaran 2008.
- 75) 1 (satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran (DPPA) Dinas Diknaspورا Kab. Lebong Tahun anggaran 2009.
- 76) 1 (satu) Buku Rencana Prioritas dan Plapond Anggaran sementara Kabupaten Lebong Tahun 2008.
- 77) 1 (satu) buku Rencana kebijakan umum APBD Kabupaten Lebong Tahun 2008.
- 78) 1 (satu) buku Kebijakan umum APBD Perubahan Kabupaten Lebong Tahun 2008.
- 79) 1 (satu) buku Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2008.
- 80) 1 (satu) buku Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2009.
- 81) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : SP2D LS3/1176/2009 Tgl 28 Desember 2009 dengan nilai Rp 2.334.079.367,-
- 82) Foto copy Slip setoran pemindah bukuan dari titipan pencairan dana SP2D LS3/1176/2009 Ke rek. Kas Umum Daerah.
- 83) Dokumen Usulan Penerbitan SP2D No. 3406/PPKD-BL/SP2D/XII/2008 Tgl 26 Desember 2008 dengan nilai Rp 9.827.702.600,- (SPP, SPM, SPD, Kwintansi, foto copy DPA, Surat kuasa, Permohonan pembayaran uang muka, surat pernyataan pemakaian uang muka, Rencana pemakaian uang muka, Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, Faktur pajak, NPWP, Fotocopy Rekening Bnk, Surat perjanjian kontrak induk, Surat perjanjian kontrak anak 1, Keputusan bersama antara DPRD dengan Bupati Lebong tentang Pengikatan dana anggaran pembangunan sarana dan prasarana Olah raga (Sport centre) dan Gor Kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 tahun anggaran).
- 84) Dokumen usulan penerbitan SP2D N0. SP2D No. SP2D LS3/42/2009 Tanggal 1 Mei 2009 dengan nilai Rp 7.684.084.109,- (SPP, SPM, Berita acara pembayaran, Kwintansi, Fotocopy DPA, Surat kuasa, Permohonan pembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, Siopda, Faktur pajak, Dokumen penawaran harga, Dokumentasi Progres fisik mutual cek minggu ke 1 s/d 20, Laporan progres fisik Mutual cek minggu ke 1 s/d 20, Surat perjanjian kontrak amandemen 1).
- 85) Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/189/2009 Tgl 30 Juli 2009 dengan nilai Rp 4.344.237.657,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, kwintansi, surat kuasa, permohonan pembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, faktur pajak, progres fisik mutual cek minggu ke 37).
- 86) Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/346/2009 Tgl 14 September 2009 dengan nilai Rp 10.209.410.568,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, Kwintansi, Surat kuasa, Permohonan pembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, faktur pajak, progres fisik mutual cek minggu ke 37).

Halaman 114 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) Dokumen usulan penerbitan SP2D LS3/691/2009 Tgl 26 November 2009 dengan nilai Rp 5.583.707.509,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, kwintansi, surat kuasa, siopda permohonan pembayaran, berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, Faktur pajak, Dokumentasi progres fisik mutual cek minggu ke 38 s/d 49, Progres fisik mutual cek minggu ke 38 s/d 49)
- 88) Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/792/2009 Tgl 28 Desember 2009 dengan nilai Rp 6.698.365.538,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, Kwintansi, Surat kuasa, permohonan pembayaran).
- 89) 4 (empat) lembar asli surat tim serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan dinas diknaspora kabupaten lebong tahun anggaran 2009 PEL : SK / BUPATI LEBONG No. 309 tahun 2009 perihal pemeriksaan pekerjaan serah terima pekerjaan nomor : 01/PHO-309/Gor Centre/Diknaspora/2009 tanggal desember 2009.
- 90) 2 (dua) lembar asli surat panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan dinas diknaspora kab.lebong SK BUPATI : nomor 309 tgl 15 mei 2009 perihal hasil pemeriksaan kedua (FHO) pekerjaan Gor terpusat nomor :02/FHO-309/PP-Diknaspora/2010, tanggal 25 juni 2010.
- 91) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Lebong nomor : SK.821/14/BKD/2009, tanggal 24 maret 2009.
- 92) 2 (dua) lembar rekapitulasi sisa pekerjaan gor terpusat kaupaten lebong.
- 93) 1 (satu) berkas OWNER ESTIMATE (OE) pembangunan sarana dan prasarana olahraga (GOR) terpusat.
- 94) 1 (satu) Berkas Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Amandemen I, Nomor : 800 / 2163.B / Diknaspora / 2009, Tanggal 18 Agustus 2009, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong dengan nilai Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- 95) 1 (Satu) Berkas Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Amandemen II, Nomor : 800 / 2823.A / Diknaspora / 2009, Tanggal 07 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong dengan nilai Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- 96) 1 (Satu) Berkas Asli Progress Fisik Mutual Check No. 01 periode Minggu Ke – 21 s/d Minggu Ke-28 tanggal 17 April 2009.
- 97) 1 (Satu) Berkas Foto Copy Progress Fisik Mutual Check No. 02 periode Minggu Ke – 1 s/d Minggu Ke-20 tanggal 20 Juni 2009.
- 98) 1 (Satu) Berkas Asli Progress Fisik Mutual Check No. 03 periode Minggu Ke – 29 s/d Minggu Ke-37 tanggal 22 Agustus 2009.
- 99) 1 (Satu) Berkas Asli Progress Fisik Mutual Check No. 04 periode Minggu Ke – 38 s/d Minggu Ke-49 tanggal 14 November 2009.
- 100) 1 (Satu) Berkas Asli Progress Fisik Mutual Check No. 05 periode Minggu Ke – 50 s/d Minggu Ke-53 tanggal 12 Desember 2009.
- 101) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, nomor : 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009.
- 102) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Tenis Out Door pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.
- 103) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Badminton pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.
- 104) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Stadion Bola Kaki pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.
- 105) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Basket dan Volley Ball pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.

Halaman 115 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106)** 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Site Development pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.
- 107)** 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Musholla pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.
- 108)** 53 (lima puluh tiga) Berkas Foto Copy Laporan Mingguan.
- 109)** 9 (sembilan) berkas Dokumen Penawaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat antara lain PT. ISTAKA KARYA (persero), PT.PRABA INDOPERSADA, PT.LAMPIRI DJAYA ABADI, PT.LICE ROMAULI RAYA, PT.DAYA MULIA TURANGGA, PT.BUNGA PANTAI BERSAUDARA, PT.LUBUK MINTURUN KONSTRUKSI PERSADA, PT. NINDYA KARYA, PT.CITRA GADING.
- 110)** 1 (satu) Lembar Foto copy surat dari Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. lebong, Nomor : 790 / 208 / DPPKAD / 2009 Tanggal 31 Desember 2009 Perihal Pencairan dana SP2D LS3/1176/2009 dan dimasukkan pada rekening titipan pihak ketiga.
- 111)** 1 (satu) Lembar foto copy surat dari Dinas Pendidikan nasional pemuda dan olah raga kab. lebong, , Nomor : 7425 / 774 / DIKNASPORA / 2009 Tanggal 04 Mei 2010 Perihal Dana titipan pembayaran GOR terpusat Kab. Lebong tahun 2009.
- 112)** 1 (satu) Lembar asli surat dari Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. lebong, Nomor : 750 / 334 / DPPKAD / 2010 Tanggal 20 Mei 2010 Perihal Dana titipan pembangunan Gor terpusat kabupaten lebong TA. 2009.
- 113)** 1 (satu) Lembar asli surat dari Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. lebong, Nomor : 790 / 386 / DPPKAD / 2010 Tanggal 18 Juni 2010 Perihal Pemindahbukuan titipan pihak ketiga ke rekening kas umum daerah.
- 114)** 1 (satu) lembar SURAT SETORAN BANK BENGKULU Tanggal 18 Juni 2010 warna hijau dengan nilai Rp 2.058.233.624,00 (Dua milyar lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
- 115)** 1 (satu) unit mobil merk toyota type kijang super KF 70 short warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor polisi BD 1554 HZ, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507.
- 116)** 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK), nomor 0060992/BK/2010, atas nama pemilik SURATMAN alamat desa ujung tanjung kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, nomor polisi BD 1554 HZ, warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507.
- 117)** 1 (satu) berkas Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) no : H – 01662230F, atas nama SURATMAN, alamat desa ujung tanjung kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, nomor polisi BD 1554 HZ, warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa menjadi pegawai pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga (Diknaspora) dan pada tahun 2008/2009 ditunjuk sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan SK Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 800/719/Diknaspora/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan Surat Keputusan Bupati Lebong, No. : 145 Tahun 2009 tanggal 08 April 2009 serta SK Kadis Diknaspora Kabupaten

Halaman 116 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong No. : 800/2183/Diknaspora/2008 tanggal 26 Agustus 2009 pada Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong dengan pagu anggaran Rp 52.319.385 .000,- (Lima puluh dua milyar tiga ratus Sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari APBD tahun 2008 dan 2009.

2. Bahwa benar tanggal 21 April 2008 dibuat surat keputusan bersama (SKB) antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong No. : 06/ KPTS/DPRD/2008, Tentang Pengikatan dana Anggaran untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (Sport Center) dan GOR kecamatan dengan system tahun jamak untuk masa dua tahun Anggaran, dimana SKB ini tidak pernah ditandatangani oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lebong, hingga pada tanggal 19 Maret 2009 terbit SKB yang ditandatangani Bupati dan DPRD Kabupaten Lebong tentang Pengikatan dana Anggaran untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (Sport Center) dan GOR kecamatan No. : 03/ KPTS/DPRD/2008, yaitu :
 - APBD Tahun anggaran 2008 sebesar Rp 20.000.000.000,-
 - APBD Tahun anggaran 2009 sebesar Rp 29.975.500.000,-
3. Bahwa benar tanggal 24 April 2008 Bupati terbitkan SK. Nomor : 284 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan Gor Kecamatan.
4. Bahwa benar tanggal 13 Mei 2008 Bupati terbitkan SK Nomor : 371 Tahun 2008 tentang pembentukan, Panitia Pengadaan barang/jasa dengan personel sebagai berikut : Ketua Toton Wijaya, ST; Sekretaris Edy Suyono, S.Pd.; Anggota Feri Subhan, Nedi Sunardi, SH., dan Irsan Muslim Hidayat, ST; namun pelelangan belum dapat dilaksanakan karena kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong belum ada.
5. Bahwa benar lelang dilaksanakan setelah Ketua DPRD pada tanggal 30 Oktober 2008 menyetujui izin prinsip Pelaksanaan Tender Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga.
6. Bahwa benar pemenang lelang adalah PT. Pembangunan Perumahan (PP) dengan nilai penawaran Rp 49.138.513.000,- (Empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Kontrak.
7. Bahwa benar telah terjadi penandatanganan Kontrak antara Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi dengan PT. Pembangunan Perumahan (PP) yang diwakili oleh Kepala Cabang II Palembang yaitu Ir. Andi Reman Sugiar

Halaman 117 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Desember 2008 dengan pekerjaan dan nilai anggaran sebagai berikut : Pematangan lahan Rp. 7.778.372.000,-; Pembangunan lansekap/per-tamanan Rp. 2.693.447.000,-; Pembangunan jalan lingkungan sport center dan parkir GOR terpusat Rp. 4.988.323.000,-; Pembangunan stadion bola kaki GOR terpusat Rp. 19.720.494.000,-; Pembangunan hall bulu tangkis Rp. 3.495.531.000,-; Pembangunan lapangan tenis outdoor GOR terpusat Rp. 2.620.766.000,-; Pembangunan hall bola voli/basket GOR terpusat Rp. 3.072.491.000,-; Pekerjaan pembangunan masa pendukung GOR terpusat Rp. 4.769.089.000,-.

8. Bahwa benar ada 7 (tujuh) Konsultan Perencana dalam Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat tersebut, dimana ketujuhnya mendapatkan proyek ini melalui pelelangan, menandatangani Kontrak Perencanaan dengan Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi dan ketujuh konsultan perencanaan tersebut sudah menerima pembayaran 100 % (termasuk PPN dan PPH).
9. Bahwa benar PT. INDRA KARYA selaku Konsultan Pengawas telah menandatangani Kontrak Pengawasan dengan Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi, namun bermasalah dalam hal penandatanganan Kontrak karena yang menandatangani dari pihak PT. INDRA KARYA seharusnya EKO WAHYUDI, M. TECH selaku Kepala wilayah V Palembang bukan sdr Ir. YUAN INDRAKI, MT selaku Kepala cabang VI Palembang.
10. Bahwa benar PT. INDRA KARYA (persero) tidak pernah menerima pembayaran untuk kegiatan pengawasan tersebut, karena ternyata nomor Rekening yang tercantum dalam surat perintah pencairan dana (SP2D) tersebut adalah Bukan Nomor Rekening milik PT. INDRA KARYA, begitu juga dengan NPWP : 01.000.484.4-307.001 Bukan NPWP PT. INDRA KARYA.
11. Bahwa benar pada tanggal 05 Agustus 2009 Bupati Lebong membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang terdiri dari Irsan Muslim Hidayat (Ketua), Salvatori Wansoni (Sekretaris), Mashuri, ST. (Anggota), pembentukan ini sebagai tindak lanjut dari usulan amandemen dari PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP) dan surat Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi ke PT. Indra Karya yang memerintahkan untuk menindaklanjuti penawaran harga satuan baru dari kontraktor pelaksana.
12. Bahwa benar Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi meminta Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti Kontrak Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga terpusat Kabupaten Lebong, dan atas hal ini Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak telah membuat dan menandatangani

Halaman 118 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Penelitian Kontrak No. 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009, dengan kesimpulan : harga dan perubahan volume telah disetujui. namun sebenarnya Panitia tidak pernah melakukan pengecekan terhadap Kontrak tersebut.

13. Bahwa benar Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian Kontrak No. 01/PPK/Diknas/Lebong karena menurut Terdakwa jika Amandemen tidak disetujui maka PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP) tidak mau melanjutkan pekerjaan.
14. Bahwa benar Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak telah membuat Surat No. 02/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 perihal Laporan Hasil Evaluasi Addendum I GOR Terpusat kepada Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi.
15. Bahwa benar Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi tanpa melakukan koreksi terhadap surat yang dibawa Terdakwa (Berita Acara Hasil Penelitian Kontrak No. 01/PPK/ Diknas/Lebong dan Surat No. 02/PPK/Diknas/Lebong) telah menyetujui Amandemen I pada tanggal 15 Agustus 2009, dan pada tanggal 18 Agustus 2009 terjadi penandatanganan Amandemen I oleh Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi dan Ir. Andi Reman Sugiar dengan nilai Rp 49.138.513.000.
16. Bahwa benar Ir. Syahrul Kahiran (ketua tim teknis) keterangannya tidak dapat didengar di persidangan karena sudah meninggal dunia (Alm) namun keterangan yang bersangkutan sudah diberikan dibawah sumpah, yang menyatakan 'secara teknis CCO-1 atas CUT and FILL tidak sesuai dengan ketentuan karena pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCO' .
17. bahwa benar sebelum dilakukan Amandemen I, pada tanggal 24 Desember 2008 PT. PP (persero) melalui Ir. Andi Reman Sugiar telah menerima pembayaran uang muka 20 % senilai Rp. 9.827.702.600,- (Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah) dan pada tanggal 01 Mei 2009 pembayaran 19,547 % senilai Rp. 7.684.084.109,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah).
18. Bahwa benar pembayaran selanjutnya 11,051 % senilai Rp. 3.949.306.961,19,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh sembilan tiga ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh satu koma Sembilan belas rupiah) dengan SP2D tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp. 4.344.237.657,- (empat milyar

Halaman 119 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah); kemudian 25,971 % senilai Rp. 9.281.282.335,44,- (Sembilan milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima koma empat puluh empat rupiah) dengan SP2D tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 10.209.410.568,- (sepuluh milyar dua ratus Sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah); kemudian 14,204 % senilai Rp. 5.583.707.509,- (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh ribu lima ratus Sembilan rupiah) dengan SP2D tanggal 26 Nopember 2009.

19. Bahwa tanggal 07 Desember 2009 terjadi Amandemen II terhadap Amandemen I, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi dan Ir. Andi Reman Sugiar, dimana sebelum penandatanganan saksi Irsan Muslim Hidayat (ketua peneliti kontrak) menyatakan 'tidak perlu amandemen II karena pekerjaan akan berakhir', namun Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi tetap tanda tangan atas saran PT. PP (persero).
20. Bahwa benar terhadap Amandemen II, Panitia peneliti kontrak tidak pernah membuat surat persetujuan.
21. Bahwa benar salah satu syarat pencairan 100 % adalah adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dimana Berita Acara ini dibuat oleh Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi bersama Ir. Andi Reman Sugiar pada tanggal 15 Desember 2009.
22. Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan menyatakan 'pekerjaan sesuai Kontrak telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tercantum di dalam Spesifikasi Teknik Umum dan Spesifikasi Teknik Khusus dan telah dapat diterima dengan baik oleh pihak pertama (cq. Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi).
23. Bahwa benar tim PHO/FHO hanya membuat Notulen Rapat Hasil Pemeriksaan PHO GOR Terpusat Kabupaten Lebong tanggal 28 Desember 2009 yang menyatakan volume pekerjaan sampai akhir Kontrak adalah 95 %, ditandatangani oleh Tim PHO Dinas Diknaspورا, Terdakwa dan Pelaksana PT. PP Persero.
24. Bahwa benar tim PHO/FHO tidak ada membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
25. Bahwa benar Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi menyetujui pekerjaan selesai 100 % sehingga PT. PP persero telah pula menerima pembayaran 100 % senilai Rp. 6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh

Halaman 120 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) berdasarkan SP2D tanggal 28 Desember 2009.

26. Bahwa benar terhadap perbedaan prosentase tersebut, Pengguna Anggaran Dahari Hanafi sempat konsultasikan dengan Bupati Dalhadi Umar dan atas perintah Bupati, Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi menyetujui 100 %.
27. Bahwa benar Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi melakukan putus Kontrak dengan maksud menyelamatkan uang Daerah, padahal pemutusan tersebut dilarang karena jika PHO dengan nilai 100 % maka tidak ada putus kontrak, putus kontrak baru dapat dilakukan jika pekerjaan tidak selesai dan waktu pelaksanaan habis.
28. Bahwa benar PT. PP melalui saksi Harry Subagyo menyatakan apabila dikemudian hari terdapat kerugian Negara yang diakibatkan oleh kelalaian sebagai pelaksana maka kerugian tersebut akan dikembalikan ke Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
29. Bahwa benar PT. PP tidak pernah menerima pembayaran Retensi sebesar 5 % senilai Rp 2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) meskipun SP2D atas hal tersebut sudah terbit, hal ini terjadi karena Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi meminta saksi Mustarani Abidin Bin sukirno yang saat itu menjabat sebagai Kadis DPPKAD Kabupaten Lebong untuk menitipkannya kepada pihak ketiga di Bank Bengkulu cabang pembantu Muara Aman tidak dibayarkan karena pekerjaan pembangunan GOR terpusat belum selesai.
30. Bahwa benar dana retensi tersebut dititipkan ke dalam rekening pihak ketiga dan pada tanggal 04 Mei 2010 Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong Edi Suarna memerintahkan untuk dikembalikan dan disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kabuapten Lebong.
31. Bahwa Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi bersama Ir. Andi Reman Sugiar, Terdakwa, Nurman Marzuki, Harry Subagyo, Ir. Arhab dan Bustari menandatangani Berita Acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan No. : 800/3275.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 sedangkan saksi Salvatori Wansoni memarafnya.
32. Bahwa Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi bersama Ir. Andi Reman Sugiar dan Terdakwa menandatangani Berita Acara pembayaran termin, Berita Acara Pembayaran Retensi dan Kuitansi.
33. Bahwa benar Amandemen I dan II mengakibatkan pekerjaan tambah kurang melebihi 10 %.

Halaman 121 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa benar pembayaran yang diterima PT. PP (persero) berjumlah Rp. 44.347.507.981,- (empat puluh empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
35. Bahwa benar Ahli dari BPKP propinsi Bengkulu telah menghitung kerugian Negara yang timbul dari Kegiatan ini sebesar Rp. 6.335.412.329,08 (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Koma Delapan Sen) atau setidaknya-tidaknya jumlah itu.
36. Bahwa benar PT. PP Persero Ir. Andi Reman Sugiari (PT. PP persero) telah mengembalikan kerugian Negara sejumlah Rp. 6.335.412.329,08 (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Koma Delapan Sen).
37. Bahwa benar diawal Kegiatan berjalan, Terdakwa telah meminjam mobil Kijang BD 1554 HZ milik PT. PP Persero melalui saksi Amran dengan alasan untuk operasional PPTK, namun hingga Kegiatan berakhir ternyata Terdakwa tidak ada mengembalikan, malah meminta STNK dan BPKB mobil tersebut kepada PT. PP Persero melalui saksi Amran dengan alasan akan membayar pajak mobil tersebut tetapi ternyata STNK dan BPKB tersebut dibaliknamakan menjadi atas nama Terdakwa yaitu Suratman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a) setiap orang;
- b) secara melawan hukum;
- c) perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- d) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- e) melakukan, menyuruh me lakukan, atau turut serta melakukan;

Halaman 122 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. a) setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Suratman, Am.Pd Bin Hasim (alm) kepersidangan dimana atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim berkesimpulan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada gangguan jiwa sehingga dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad. b) secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum secara formil maupun secara materii ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang (hukum tertulis), sehingga dalam pengertian seperti itu, suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika hal tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum secara materil, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor Register 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa konsep melawan hukum secara materii yang menunjuk pada

Halaman 123 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya (sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, SH.), sehingga dalam pembuktian tindak pidana korupsi, pengertian melawan hukum secara materiil haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo Majelis berpendapat pengertian 'melawan hukum' adalah dalam artian formil, yakni bertentangan dengan aturan-aturan tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2008/2009 Terdakwa ditunjuk sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan SK Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong No. : 800/719/Diknas-pora/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan Surat Keputusan Bupati Lebong, No. : 145 Tahun 2009 tanggal 08 April 2009 serta SK Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong No. : 800/2183/Diknaspورا/2008 tanggal 26 Agustus 2009 pada Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong dengan pagu anggaran Rp 52.319.385 .000,- (Lima puluh dua milyar tiga ratus Sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari APBD tahun 2008 dan 2009

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah :

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi bersama dengan saksi Ir. Andi Reman Sugiyar Bin Kastoer selaku Kepala Cabang II Palembang PT. Pembangunan Perumahan (persero) telah menandatangani Kontrak No. : 800/ 1991.4/Diknaspورا/2008 dengan nilai Kontrak 49.138.513.000,- (empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan 388 hari mulai tanggal 10 Desember 2008 s/d 31 Desember 2009.

Menimbang, bahwa pekerjaan yang harus diselesaikan oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero) adalah : Pematangan lahan Rp. 7.778.372.000,-; Pembangunan lanskap/pertamanan Rp. 2.693.447.000,-; Pembangunan jalan lingkungan sport center dan parkir GOR terpusat Rp. 4.988.323.000,-; Pembangunan stadion bola kaki GOR terpusat Rp. 19.720.494.000,-; Pembangunan hall bulu tangkis Rp 3.495.531.000,-; Pembangunan lapangan tenis outdoor GOR terpusat Rp. 2.620.766.000,-; Pembangunan hall bola voli/basket GOR terpusat Rp

Halaman 124 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.072.491.000,-; dan Pekerjaan pembangunan masa pendukung GOR terpusat Rp 4.769.089.000,-.

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 Ir. Andi Reman Sugiyar mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20 % senilai Rp. 9.827.702.600,-(Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah) kepada Pengguna Anggaran, dan setelah semua dokumen yang disyaratkan untuk pembayaran lengkap, Pengguna Anggaran menyetujui permohonan tersebut dan tanggal 24 Desember 2008 terbit SP2D sejumlah Rp. 9.827.702.600,-(Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2009 Ir. Andi Reman Sugiyar mengajukan permohonan pembayaran sebesar 19,547 % senilai Rp. 7.684.084.109,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah) kepada Pengguna Anggaran, dan setelah semua dokumen yang disyaratkan untuk pembayaran lengkap, Pengguna Anggaran menyetujui permohonan tersebut dan tanggal 01 Mei 2009 terbit SP2D sejumlah Rp. 7.684.084.109,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2009 Ir. Andi Reman Sugiyar mengajukan permohonan pembayaran sebesar 11,051 % senilai Rp. 3.949.306.961,19,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh sembilan tiga ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh satu koma Sembilan belas rupiah) kepada Pengguna Anggaran, dan setelah semua dokumen yang disyaratkan untuk pembayaran lengkap, Pengguna Anggaran menyetujui permohonan tersebut dan tanggal 30 Juli 2009 terbit SP2D sejumlah Rp. 4.344.237.657,- (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 September 2009 Ir. Andi Reman Sugiyar mengajukan permohonan pembayaran sebesar 25,971 % senilai Rp. 9.281.282.335,44,- (Sembilan milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima koma empat puluh empat rupiah) kepada Pengguna Anggaran, dan setelah semua dokumen yang disyaratkan untuk pembayaran lengkap, Pengguna Anggaran menyetujui permohonan tersebut dan tanggal 14 September 2009 terbit SP2D sejumlah Rp. 10.209.410.568,- (sepuluh milyar dua ratus Sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);

Halaman 125 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pembayaran sebesar 14,204 % senilai Rp. 5.583.707.509,- (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh ribu lima ratus Sembilan rupiah) juga telah terbit SP2Dnya tanggal 26 Nopember 2009. sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa Ir. Andi Reman Sugiari juga telah mengajukan permohonan serah terima pertama pekerjaan pree handing over (PHO), permohonan pembayaran sebesar 100 % senilai Rp. 6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dan permohonan pembayaran sebesar 5 % (retensi).

Menimbang, bahwa permohonan serah terima pertama pekerjaan pree handing over (PHO) diajukan pada tanggal 12 Desember 2009 kepada Pengguna Anggaran, oleh Pengguna Anggaran pada tanggal 14 Desember 2009 ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada tim PHO, dan sebelum tim bekerja Pengguna Anggaran telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan rekanan PT. PP (persero) dengan penjelasan bahwa pekerjaan sesuai kontrak telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti yang tercantum di dalam spesifikasi teknis umum dan spesifikasi teknis khusus dan telah pula diterima dengan baik oleh pihak pertama (saksi Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd).

Menimbang, bahwa setelah tim PHO bekerja ternyata volume pekerjaan yang diselesaikan rekanan PT. PP (persero) baru 95 % (belum 100 %) dimana hasil pekerjaan tim PHO ini tidak dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan melainkan berupa Notulen Rapat Hasil Pemeriksaan PHO tanggal 28 Desember 2009 yang diketik oleh saksi Salvatori Wansoni, ST.

Menimbang, bahwa permohonan pembayaran sebesar 100 % senilai Rp. 6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) telah terbit SP2Dnya pada tanggal 28 Desember 2009 sejumlah tersebut dan telah diterima oleh rekanan PT. PP (persero).

Menimbang, bahwa terhadap uang retensi sebesar 5 % yang juga diajukan oleh Ir. Andi Reman Sugiari, SP2Dnya telah terbit pada tanggal 30 Desember 2009 senilai Rp. Rp 2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah), namun PT. PP (persero) tidak pernah menerimanya karena Pengguna Anggaran meminta saksi Mustarani Abidin Bin Sukirno yang saat itu menjabat sebagai Kadis DPPKAD Kabupaten Lebong untuk menitipkannya kepada pihak ketiga di Bank Bengkulu cabang pembantu Muara Aman.

Halaman 126 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah PT. PP (persero) menerima pembayaran uang muka 20 % dan pembayaran 11.051 %, pada tanggal 18 Agustus 2009 terjadi Amandemen I terhadap Kontrak No. : 800/1991.4/Diknaspورا/2008 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan PT. PP (persero) Ir. Andi Reman Sugiari dengan nilai Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah), dimana terhadap Amandemen tersebut terdapat pekerjaan tambah kurang yang melebihi 10 % dari harga yang tercantum di dalam kontrak yaitu pematangan lahan 61,79 % dan pembangunan stadion bola kaki 17,97 %.

Menimbang, bahwa permintaan Amandemen I berasal dari rekanan yaitu project manager PT. PP (persero) Hari Subagyo yang berkirim surat kepada :

- PT. Indra Karya mengenai proses Amandemen (tanggal 07 Mei 2009), dan
- Saksi Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran mengenai pengajuan harga satuan baru (tanggal 16 Juli 2009);

selanjutnya Pengguna Anggaran memerintahkan PT. Indra Karya (persero) untuk menindak-lanjuti penawaran harga satuan baru dari kontraktor pelaksana, dan PT. Indra Karya (persero) (tanggal 23 Juli 2009) memberikan data koreksi harga satuan baru, penambahan dan pengurangan volume pekerjaan pada kontrak awal.

Menimbang, bahwa kemudian (tanggal 05 Agustus 2009) Bupati Kabupaten Lebong membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang terdiri dari Irsan Muslim Hidayat (Ketua), Salvatori Wansoni (Sekretaris), Mashuri, ST. (Anggota), dan Panitia ini secara tertulis diperintahkan oleh saksi Dahari Hanafi selaku Kadis Diknaspورا untuk meneliti kontrak (tanggal 06 Agustus 2009).

Menimbang, bahwa Panitia Peneliti Kontrak tidak melakukan apa yang diperintahkan Pengguna Anggaran namun demikian Panitia membuat dan menandatangani Berita Acara No. : 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 yang menyimpulkan bahwa 'harga dan perubahan volume telah disetujui' .

Menimbang, bahwa penandatanganan dilakukan atas permintaan Terdakwa yang mengatakan 'jika amandemen tidak disetujui maka PT. PP (persero) tidak mau melanjutkan pekerjaan'

Menimbang, bahwa Panitia Peneliti Kontrak telah membuat Surat No. 02/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 perihal Laporan Hasil Evaluasi Addendum I GOR Terpusat kepada Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi, dan saksi Dahari Hanafi tanpa melakukan koreksi kembali pada Berita Acara dan surat tersebut, menyurati pihak rekanan PT. PP (persero) dengan No : 800/2151.B/Diknaspورا/2009 tanggal 15 Agustus 2009 yang menyetujui Amandemen I hingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus 2009 terjadi penandatanganan Amandemen I

Halaman 127 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi dan Ir. Andi Reman Sugiary dengan nilai Rp 49.138.513.000.

Menimbang, bahwa keterangan Ir. Syahrul Kahiran (selaku ketua tim teknis) tidak dapat didengar di persidangan karena sudah meninggal dunia (Alm) namun keterangan yang bersangkutan sudah diberikan dibawah sumpah, yang menyatakan 'secara teknis CCO-1 atas CUT and FILL tidak sesuai dengan ketentuan karena pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCO'.

Menimbang, bahwa Amandemen II terjadi tanggal 07 Desember 2009 dengan ditandatangani oleh saksi Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran dan rekanan PT. PP Persero Ir. Andi Reman Sugiary dengan nilai yang tetap sama dengan Amandemen I, dan terdapat pekerjaan tambah kurang yang melebihi 10 % dari harga yang tercantum di dalam kontrak yaitu pembangunan hall bulu tangkis 31,53 % dan pembangunan hall bola voli/basket 32,12 %.

Menimbang, bahwa sebelum penandatanganan Irsan Muslim Hidayat (ketua peneliti kontrak) menyatakan 'tidak perlu Amandemen II karena pekerjaan akan berakhir', namun Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi tetap melaksanakan Amandemen II atas saran PT. PP (persero).

Menimbang, bahwa Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah membuat surat persetujuan untuk Amandemen II.

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis mendapatkan beberapa hal penting mengenai apa yang telah dilakukan Terdakwa, yaitu :

- Terdakwa selaku PPTK tidak bisa mengendalikan pelaksanaan Kegiatan yang ada dalam tanggung jawabnya
- Terdakwa mengetahui bahwa dibentuknya Panitia Peneliti Kontrak adalah untuk meneliti Kontrak Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong sebagaimana surat Diknaspورا No. : 425/2086/DIKNASPORA/200 tanggal 06 Agustus 2009 perihal Meneliti Kontrak GOR Terpusat, namun ternyata perintah tertulis tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Panitia Peneliti Kontrak, meski demikian Panitia Peneliti Kontrak tetap membuat Berita Acara No. : 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 yang menyimpulkan bahwa Harga dan Perubahan Volume pekerjaan telah disetujui.
- Terdakwa meminta Panitia Peneliti Kontrak yang terdiri dari Irsan Muslim Hidayat (Ketua), Salvatori Wansoni (Sekretaris) dan Mashuri, ST., untuk menandatangani Berita Acara No. : 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 dengan alasan "jika amandemen tidak disetujui maka pihak

Halaman 128 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PP Persero tidak mau melanjutkan pekerjaannya". Panitia Peneliti Kontrak juga membuat surat No. : 02/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Diknaspora yaitu saksi Dahari Hanafi mengenai Laporan Hasil Evaluasi Addendum Pertama (I) GOR Terpusat.

- Terdakwa memyeraahkan Berita Acara No. : 01/PPK/Diknas/Lebong beserta surat No. : 02/PPK/Diknas/Lebong kepada saksi Dahari Hanafi dan saksi Dahari Hanafi tanpa melakukan pengecekan ulang membuat surat Persetujuan Amandemen I kepada PT. PP Persero dengan No. : 800/2151.B/Diknaspora/2009 tanggal 15 agustus 2009 hingga akhirnya tanggal 18 agustus 2009 terjadi penandatanganan Amandemen I oleh Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi dengan PT. PP Persero saksi Ir. Andi Reman Sugiar, dimana didalamnya memuat pekerjaan tambah kurang yang melebihi 10 %.
- Terdakwa telah menandatangani beberapa dokumen administrasi yang terkait dengan pesyaratan pembayaran seperti Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan, Berita Acara Pembayaran Termin, Berita Acara Pembayaran Retensi dan Kuitansi, dimana karena dokumen-dokumen tersebut telah terbit tujuh SP2D atas Kegiatan tersebut dan nyata-nyata telah masuk ke rekening PT. PP (persero), kecuali untuk SP2D dana retensi tidak pernah masuk ke rekening PT. PP (persero).

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tersebut ternyata menyalahi Keppres No. : 80 tahun 2003 tentang Pengadaan barang/jasa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur 'secara melawan hukum' telah terpenuhi.

Ad.c) perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan No. : 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 memperkaya artinya memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian.

Halaman 129 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya, dengan demikian dalam perkara ini apabila ada cukup bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh harta baik berupa uang atau barang dari hasil perbuatan terdakwa yang melawan hukum maka memperkaya telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi

(Pasal 37 ayat (4)).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan dalam unsur sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa dalam kapasitas sebagai PPTK yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah menyalahi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga dikategorikan telah melakukan perbuatan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa apakah berakibat adanya pertambahan harta bagi Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di awal Kegiatan Terdakwa telah meminjam mobil Kijang BD 1554 HZ kepada rekanan PT. PP Persero dengan maksud untuk operasional PPTK, namun hingga Kegiatan proyek ini berakhir ternyata Terdakwa tidak ada mengembalikan mobil tersebut, dan PT. PP Persero tidak ada meminta mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta STNK dan BPKB atas mobil tersebut kepada PT. PP Persero melalui saksi Amran dengan alasan untuk membayar pajak namun ternyata STNK dan BPKB tersebut Terdakwa balik namakan menjadi atas nama Terdakwa yaitu Suratman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Terdakwa sebagai PPTK telah menyetujui penerbitan tujuh SP2D untuk rekanan PT. PP (persero) dimana SPM atas ketujuh SP2D tersebut ditandatangani Terdakwa, dan pihak rekanan PT. PP (persero) telah secara nyata menerimanya melalui rekening PT. PP (persero).

Menimbang, bahwa atas Kegiatan ini jumlah total uang yang diterima oleh rekanan PT. PP (persero) adalah Rp. 44.347.507.981,- (empat puluh empat milyar

Halaman 130 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) sudah termasuk pajak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat kemudian membandingkan nilai kontrak, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim PHO yang menyatakan pekerjaan 95 % dan jumlah pembayaran yang secara nyata masuk ke rekening PT. PP (persero), Majelis berpendapat bahwa Terdakwa atau orang lain ataupun suatu korporasi tidak mengalami penambahan kekayaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’ tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya patut dikesampingkan dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, maka Majelis akan mempertimbangkan **dakwaan Subsidair** Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a) Setiap Orang ;
- b) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- d) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- e) Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

ad. a) setiap orang;

Halaman 131 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ‘setiap orang’ telah terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka Majelis mengambil alih pertimbangan hukum tersebut, sehingga terhadap unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

ad. b) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.

Menimbang, bahwa kata ‘dengan tujuan’ berhubungan erat dengan kesengajaan dan kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu : sengaja sebagai tujuan, sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan atau dimaksudkan untuk mendapat untung.

Menimbang, bahwa memperoleh suatu keuntungan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menguntungkan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika telah terpenuhi salah satunya maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis berdasarkan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2008 dan 2009 Pemda Kabupaten Lebong ada melaksanakan kegiatan pembangunan gedung olah raga (GOR) terpusat, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP persero) sebagai Kontraktor pelaksana dan Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah raga (Diknaspora) Kabupaten Lebong .

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 saksi Dahari Hanafi (Pengguna Anggaran) dan Ir. Andi Reman Sugiari, masing-masing selaku pihak dari Diknaspora Kabupaten Lebong dan PT. PP (persero) telah menandatangani Kontrak untuk kegiatan tersebut dengan nilai Kontrak Rp 49.138.513.000,- (Empat

Halaman 132 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Kontrak tersebut telah dilakukan dua kali Amandemen, dimana kedua Amandemen tersebut ternyata memuat pekerjaan tambah kurang yang melebihi ketentuan 10 %.

Menimbang, bahwa terhadap Amandemen I, penandatanganan persetujuan oleh Pengguna Anggaran saksi Dahari tidak terlepas dari peran Terdakwa selaku PPTK yang bertugas mengendalikan Kegiatan Proyek ini, dimana Terdakwa mengetahui bahwa Berita Acara No. : 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 yang dibuat oleh Panitia Peneliti Kontrak menyimpulkan 'harga dan perubahan volume telah disetujui', padahal Terdakwa selaku PPTK mengetahui bahwa Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah melakukan penelitian/pengecekan terhadap Kontrak Kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa tanda tangan yang ada pada Berita Acara No. : 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 adalah tandatangan seluruh Panitia Peneliti Kontrak yang atas permintaan Terdakwa bahwa 'jika amandemen tidak disetujui maka pihak PT. PP Persero tidak mau melanjutkan pekerjaannya'.

Menimbang, bahwa Panitia Peneliti Kontrak juga membuat surat No. : 02/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 perihal : Laporan Hasil Addendum Pertama (I) GOR Terpusat.

Menimbang, bahwa kedua dokumen tersebut oleh Terdakwa dibawa dan diserahkan kepada saksi Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran, dan saksi Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran tanpa melakukan koreksi atas dokumen tersebut menindaklanjuti dengan membuat surat No. : 800/2151.B/Diknaspورا/2009 tanggal 15 Agustus 2009 kepada PT. PP Persero perihal persetujuan Amandemen I.

Menimbang, bahwa akhirnya pada tanggal 18 Agustus 2009, Amandemen I ditandatangani oleh saksi Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran dengan PT. PP Persero Ir. Andi Reman Sugiar.

Menimbang, bahwa terhadap Amandemen II, Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah membuat surat untuk tetap dilakukan Amandemen II, namun akhirnya penandatanganan Amandemen II tetap terjadi pada tanggal 07 Desember 2009.

Menimbang, bahwa hingga akhir bulan Desember 2009 ternyata PT. PP (persero) tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kontrak.

Menimbang, bahwa PT. PP (persero) telah menerima pembayaran senilai Rp. 44.347.507.981,- (empat puluh empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta

Halaman 133 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dimana jumlah tersebut sudah masuk ke rekening PT. PP (persero).

Menimbang, bahwa Panitia PHO telah turun ke lapangan menyatakan pekerjaan telah dikerjakan 95 %, namun ternyata setelah dicek Ahli dari BPKP ternyata hasil pekerjaan tidak mencapai 95 % melainkan 90 %.

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan hasil pemeriksaan antara panitia PHO dan BPKP, namun tidak menjadikan perubahan atas jumlah kerugian Negara.

Menimbang, bahwa untuk setiap pembayaran, sebelum pembayaran masuk ke rekening PT. PP (persero) Terdakwa telah menandatangani beberapa dokumen persyaratan yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan, Berita Acara Pembayaran Termin, Kuitansi, dan khusus untuk retensi 5% ditambah dengan Berita Acara Pembayaran Retensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut ternyata dari perbuatan Terdakwa *telah mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara sebesar Rp. 6.335.412.329,08 (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Koma Delapan Sen)* sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong pada Dinas Diknaspورا Kabupaten Lebong Tahun 2008-2009 oleh BPKP Perwakilan Prop Bengkulu Nomor : LHAI-6662/PW06/5/ 2012, tanggal 03 Desember 2012; Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong pada Dinas Diknaspورا Kabupaten Lebong Tahun 2008-2009 oleh BPKP Perwakilan Prop Bengkulu Nomor : SR-0531/PW06/5/2013 tanggal 1 Maret 2013.

Menimbang, berdasar pertimbangan tersebut terlihat bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku PPTK telah membuat kontraktor PT. PP Persero mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa dari jumlah tersebut sudah dikembalikan seluruhnya oleh kontraktor PT. PP persero melalui Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dengan Nomor Rekening : 202.2.31.04.02 sejumlah Rp. 6.335.412.329,08 (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Koma Delapan Sen).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi .

Halaman 134 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. c) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini yang dapat digunakan hanya pedoman tertulis dan tidak dapat digunakan pedoman tidak tertulis, baik berupa asas-asas kepatutan pada umumnya ataupun asas-asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan negara.

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur 'Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukannya' sudah tercakup dalam unsur secara 'melawan hukum' sebagaimana dalam dakwaan Primair, dimana unsur secara 'melawan hukum' mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari unsur 'menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya', sebagai bagian dari unsur melawan hukum maka unsur 'Menyalahgunakan kewenangan dst' berkaitan erat dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa Drs. Adami Chazawi, SH mendefinisikan 'menyalahgunakan wewenang' sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan; 'kesempatan' adalah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat 'menyalahgunakan kesempatan' karena jabatan atau kedudukan, sedangkan 'menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan' terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah "serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah :

Halaman 135 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara 'menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan' ;
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara 'menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja'.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur 'menyalahgunakan kewenangandst' merupakan bagian dari unsur 'melawan hukum' maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dari unsur 'secara melawan hukum' dalam dakwaan Primair tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari unsur 'secara melawan hukum' dalam dakwaan Primair, terlihat jelas Terdakwa selaku PPTK telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya dengan meminta Panitia Peneliti Kontrak untuk menandatangani Berita Acara No. : 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 yang menyimpulkan 'harga dan perubahan volume telah disetujui', demikian pula terhadap surat No. : 02/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 mengenai Laporan Hasil Evaluasi Addendum Pertama (I) GOR Terpusat, padahal Terdakwa mengetahui Panitia Peneliti Kontrak tidak melaksanakan tugasnya untuk meneliti Kontrak.

Menimbang, bahwa mengenai Amandemen II, Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah membuat surat persetujuan untuk tetap dilakukan Amandemen II.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Amandemen I dan II ditandatangani oleh saksi Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran dengan PT. PP Persero Ir. Andi Reman Sugiar, dimana dalam kedua Amandemen tersebut terdapat pekerjaan tambah kurang melebihi 10 %.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menandatangani beberapa dokumen administrasi yang terkait dengan pesyaratan pembayaran 100 % dan retensi 5 % (meskipun untuk yang retensi tidak pernah masuk kedalam rekening PT. PP Persero), seperti Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan No. : 800/3273.A/ DIKNASPORA/2009, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. : 800/3275.A/DIKNASPORA/2009 (keduanya tanggal 28 Desember 2009) Berita Acara Pembayaran Termin, Berita Acara Pembayaran Retensi dan Kuitansi, dimana karena dokumen-dokumen tersebut telah terbit tujuh SP2D atas Kegiatan tersebut dan nyata-nyata telah masuk ke rekening PT. PP (persero), kecuali untuk SP2D dana retensi tidak pernah masuk ke rekening PT. PP (persero).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, yang ada padanya karena

Halaman 136 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan” telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur ini seluruhnya telah terpenuhi.

ad. d) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata ‘dapat’ menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata ‘dapat’ sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang, bahwa penjelasan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan ‘keuangan negara’ adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun tingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara.

‘Perekonomian Negara adalah’ : Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegangan pada arti kata “merugikan” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Halaman 137 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam arti merugikan keuangan negara, tidak hanya keuangan negara yang telah dikeluarkan/dicairkan (pengeluaran negara/daerah) digunakan tidak sesuai ketentuan, akan tetapi suatu kewajiban masuknya uang negara (Penerimaan negara/daerah) yang harus masuk ke kas negara akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk merugikan keuangan negara, hal tersebut senada dengan pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 2 berbunyi Keuangan Negara meliputi antara lain Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 telah menentukan 'Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara'. Hal ini sejalan dengan Penjelasan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil Korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang, bahwa dalam kegiatan fisik bangunan, sarana dan prasarana GOR terpusat Kabupaten Lebong telah dianggarkan dana sejumlah Rp. 49.975.500.000,- (empat puluh Sembilan milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebong tahun anggaran 2008 dan 2009.

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Ahli Konstruksi Ir. Mawardi MT Bin Purwasuraya yang melakukan pemeriksaan fisik bangunan, sarana dan prasarana GOR terpusat Kabupaten Lebong ternyata pekerjaan fisik, sarana dan prasarana GOR terpusat belum selesai, dimana dihubungkan dengan keterangan Ahli penghitungan kerugian Negara dari BPKP perwakilan Bengkulu Fransiskus Xarverius Eddi Harjanta, Akuntan, CrA, CFE, menemukan kerugian pada keuangan Negara atas kegiatan pembangunan fisik, sarana dan prasarana GOR terpusat tersebut, sehingga dalam hal ini telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 6.335.412.329,08 (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Koma Delapan Sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong pada Dinas Diknaspورا Kabupaten Lebong

Halaman 138 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008-2009 oleh BPKP Perwakilan Prop Bengkulu Nomor : LHAI-6662/PW06/5/ 2012, tanggal 03 Desember 2012; Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong pada Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun 2008-2009 oleh BPKP Perwakilan Prop Bengkulu Nomor : SR-0531/PW06/5/2013 tanggal 1 Maret 2013.

Menimbang, bahwa dari jumlah tersebut sudah dikembalikan seluruhnya oleh kontraktor PT. PP persero melalui Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dengan Nomor Rekening : 202.2.31.04.02 sejumlah Rp. 6.335.412.329,08 (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Koma Delapan Sen).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur 'dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Telah terpenuhi.

ad.e) orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk penyertaan (*deelneming*) tersebut, bentuk pertama yakni melakukan (*plegen*) menunjuk pada dilakukannya perbuatan itu dengan sumbangan penyertaan lain-lain orang, bentuk kedua menyuruh lakukan (*doenplegen*) terjadi sebelum dilakukannya perbuatan dengan menyuruh lakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain atau dengan kata lain seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu tindak pidana, namun orang yang berniat tersebut tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya, dan bentuk ketiga turut serta melakukan (*medeplegen*) menunjuk pada adanya kerjasama yang erat di antara peserta pada waktu melakukan tindak pidana, untuk itu perbuatan masing-masing peserta tidaklah dilihat satu-persatu secara berdiri sendiri, tetapi perbuatan masing-masing peserta harus dinilai dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu bentuk dari penyertaan ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata dalam perkara ini penyertaan yang terjadi adalah penyertaan bentuk ketiga yaitu turut serta melakukan (*medeplegen*) dimana terdapat lebih dari satu orang pelaku dan satu sama lain memiliki kerjasama yang erat.

Halaman 139 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medeplegen*) ini terlihat dari peran Terdakwa selaku PPTK yang secara bersama-sama dengan saksi Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menyebabkan lahirnya Amandemen yang didalamnya ada memuat pekerjaan tambah kurang melebihi 10 %, serta pelaporan hasil pekerjaan yang seolah-olah telah dikerjakan 100 % oleh PT. PP (persero) dimana hasil laporan ini disetujui oleh Terdakwa dan saksi Dahari Hanafi, sehingga terbit SP2D untuk pembayaran tersebut dan telah masuk kedalam rekening PT. PP (persero), juga telah terbit SP2D atas pembayaran retensi 5 % meskipun tidak pernah masuk kedalam rekening PT. PP (persero).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur penyertaan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dalam kaitannya satu dengan lainnya, maka Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur pada dakwaan subsidiair melanggar Pasal 3 jo. pasal 18 Undang undang No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama**.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan dalam pembelaannya :

1. Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku PPTK pada pembangunan GOR terpadu Kabupaten Lebong telah sesuai dengan prosedur sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Olah raga Kabupaten Lebong, dengan demikian Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum
2. Bahwa Ahli BPKB yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan jelas bertentangan dengan PP No. 60 tahun 2008 Pasal 49.

Menimbang, bahwa terhadap point no. 1 dari pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa selaku PPTK dalam Kegiatan ini dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, dimana secara nyata apa yang disimpulkan Penasehat Hukum Terdakwa sangat tidak beralasan.

Menimbang, terhadap point no. 2 dari pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis pertimbangkan sebagai berikut bahwa Ahli yang dihadirkan adalah Auditor BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu yang melakukan audit investigasi dimana audit investigasi merupakan suatu audit yang dilakukan pada proses penyelidikan yang dilakukan auditor BPKP dengan Penyidik dan hasil dari

Halaman 140 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit tersebut menjadi suatu pertimbangan oleh penyidik apakah sudah diperoleh bukti yang cukup untuk meningkatkan kasus ke tahap penyidikan.

Menimbang, bahwa dasar hukum BPKP menjadi Ahli dalam perkara korupsi adalah UU No. 30 tahun 2002 pada pasal 6 beserta penjelasannya, PP no. 60 tahun 2008, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-10/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang menguatkan BPKP untuk melakukan audit investigasi dan menghitung kerugian Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa sangat tidak beralasan.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa sangat tidak beralasan, maka sudah selayaknya untuk ditolak.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suratman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar.
2. Membebaskan Terdakwa Suratman karena itu dari dari Dakwaan Primair atau Dakwaan Subsidiar (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP, atau setidaknya melepaskan Terdakwa Suratman dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtswerving) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang tersebut disita.
4. Memulihkan segala hak Terdakwa Suratman dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, ternyata perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti pada Dakwaan Subsidiar sehingga permohonan untuk membebaskan terdakwa dari Dakwaan Subsidiar patut untuk dikesampingkan, demikian pula terhadap permohonan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun

Halaman 141 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Subsidiar serta terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka tiba saatnya bagi Majelis untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dan sebelum pidana tersebut diputuskan Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan tindak pidana korupsi yang dicanangkan Pemerintah.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Negara cq, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong mengalami kerugian.
- Terdakwa telah membaliknamakan STNK dan BPKB mobil Kijang biru metalik BD 1554 HZ tanpa sepengetahuan PT. PP Persero selaku pemilik.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa adalah bawahan Bupati yang selalu berkonsultasi atas segala perkembangan kegiatan ini, termasuk saat menyetujui pekerjaan selesai 100 %.
- Terdakwa telah mengabdikan sangat lama sebagai pegawai pada Dinas Diknaspota, dan sebentar lagi memasuki masa pensiun.
- Terdakwa selama menjadi pegawai tersebut belum pernah melakukan perbuatan tercela, dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, dengan mendasarkan juga pada asas keadilan dan keseimbangan antara tingkat kesalahan dengan hukuman yang layak dijatuhkan, maka Majelis memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan lebih berhati-hati.

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi selain dijatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda dengan subsidiar pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai besaran pidana denda akan ditentukan

Halaman 142 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, dikarenakan Terdakwa tidak ada menerima uang dari Kegiatan ini maka hal tersebut tidak bisa dikenakan padanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa mobil Terdakwa ada meminjam mobil Kijang BD 1554 HZ kepada rekanan PT. PP Persero dengan maksud untuk operasional PPTK, namun hingga Kegiatan proyek ini berakhir ternyata Terdakwa tidak ada mengembalikan mobil tersebut dan PT. PP Persero tidak ada meminta mobil tersebut, malah Terdakwa kepada PT. PP Persero melalui saksi Amran meminta STNK dan BPKB atas mobil tersebut dengan alasan untuk membayar pajak namun ternyata STNK dan BPKB tersebut Terdakwa balik namakan menjadi atas nama Suratman.

Menimbang, bahwa meskipun PT. PP Persero tidak ada meminta mobil tersebut setelah Kegiatan berakhir namun hal tersebut tidak berarti PT. PP Persero memberikan mobil tersebut, dan jika alasan Terdakwa saat meminjam STNK dan BPKB mobil tersebut kepada PT. PP Persero kemudian membaliknamakannya dengan alasan untuk membayar pajaknya adalah suatu keanehan, karena sebenarnya pembayaran pajak atas kendaraan bermotor bisa dilakukan oleh PT. PP Persero, jikapun Terdakwa hendak membayar pajaknya hal tersebut bisa dilakukan tanpa harus membaliknamakan mobil tersebut.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti mobil tersebut, juga barang bukti selebihnya karena masih berkaitan dengan perkara yang lain, maka seluruh barang bukti atas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lainnya.

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 143 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suratman, A. MA. Pd Bin Hasim (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Suratman, A. MA. Pd Bin Hasim (alm) oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Suratman, A. MA. Pd Bin Hasim (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Korupsi secara bersama-sama.**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suratman, A. MA. Pd Bin Hasim (alm) dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 03 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 02 (dua) bulan.
5. Menetapkan bahwa hukuman tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk), Nomor 800/1991.4/Diknaspora/2008, Tanggal 11 Desember 2008, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong .
 - 2) 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan CPNS Atas Nama : SURATMAN, Nomor : SK .813.5 – 30, Tanggal 31 Agustus 1984.
 - 3) 1 (Satu) Berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Nomor : 425 / 1172 / Diknaspora / 2008, tanggal 25 juli 2008, tentang Pembentukan Pengelolaan Teknis Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2008, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Dinas Diknaspora Kabupatemn Lebong, beserta Lampiran I, Pembentukan Pengelolaan Teknis Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2008
 - 4) 1 (Satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 309 Tahun 2009,tanggal 15 mei 2009, tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO / FHO) Dilingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009, yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong, beserta Lampiran Keputusan Bupati Lebong tentang Susunan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO / FHO), Di Lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009.
 - 5) 1 (Satu) Berkas Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga (Sport Centre) Dan Gor (Gedung Olah Raga) Kecamatan Nomor : 284 Tahun 2008, Tanggal 24 April 2008, yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong.
 - 6) 1 (Satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 371 Tahun 2008, Tanggal 13 Mei 2008, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang

Halaman 144 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Jasa Pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lebong yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong beserta Lampiran Keputusan Bupati Lebong tentang Sususnan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lebong.

- 7) 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 160 Tahun 2009, Tanggal April 2009, Tentang Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga (Sport Centre) Dan Gor (Gedung Olah Raga) Kecamatan, yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong.
- 8) 1 (satu) Berkas Surat dari DPRD Kabupaten Lebong Nomor : 170 / 31 / 172 / DPRD / 08,M Tanggal 11 April 2008, Perihal Dukungan Persetujuan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga (Sport Centre) Dan GOR Kecamatan kepada Bupati Lebong yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD KABUPATEN LEBONG Sdra. H. ARMANSYAH, M, SE.
- 9) 6 (enam) lembar surat keputusan kepala dinas diknaspورا kab.lebong nomor :800/719/DIKNASPORA/2008, tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) serta penjabaran tugas – tugas perbantuannya dalam lingkungan dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kabupaten lebong TA. 2008, tanggal 15 mei 2008.
- 10) 2 (dua) lembar keputusan kepala dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong nomor : 800 / 3372 / DIKNASPORA / 2009 tentang perjanjian kerja kontruksi (kontrak) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO).
- 11) 5 (lima) lembar keputusan bupati lebong nomor : 363 tahun 2009 tentang pembentukan panitia peneliti pelaksanaan kontrak bidang pembangunan sarana dan prasarana olah raga dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong tahun anggaran 2009.
- 12) 4 (empat) lembar keputusan bupati lebong nomor : 209 tahun 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa pada dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong.
- 13) 1 (satu) lembar surat dari PT. PP nomor : 35/Ext/PP/GOR/LBG/2009 perihal permohonan serah terima pertama pekerjaan pree handing over (PHO).
- 14) 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan nomor : 005/BAPFLP/GOR/XII/2009.
- 15) 2 (dua) lembar berita acara pembayaran retensi.
- 16) 1 (satu) lembar pengumuman hasil prakualifikasi ulang nomor : 62/PAN-L/Diknaspورا/2008.
- 17) 1 (satu) lembar nomor : 800/1521/Diknaspورا/2008, perihal persetujuan dan penetapan hasil evaluasi prakualifikasi.
- 18) 1 (satu) lembar nomor : 61/PAN-L/Diknaspورا/2008, perihal persetujuan dan penetapan hasil prakualifikasi jasa konsultasi.
- 19) 1 (satu) lembar berita acara hasil evaluasi dokumen prakualifikasi ulang nomor : 60/PAN-L/Diknaspورا/2008 beserta lampiran berita acara.
- 20) 1 (satu) berkas dokumentasi PT. INDRA KARYA (PERSERO).
- 21) 1 (satu) berkas dokumen pasca kualifikasi PT. PP (PERSERO).
- 22) 1 (satu) berkas pasca kualifikasi PT. PP (PERSERO).
- 23) 1 (satu) berkas dokumen hasil evaluasi konsultan perencanaan.
- 24) 1 (satu) berkas surat pejanjian kontrak induk pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi, nomor : 800/1934.A/XII/2008 tanggal 5 desember 2008 PT INDRA KARYA.
- 25) 1 (satu) berkas laporan akhir PT INDRA KARYA (PERSERO).
- 26) 1 (satu) berkas dokumen penawaran pengawasan pembangunan GOR terpusat kabupaten lebong TA.2008 PT. INDRA KARYA (PERSERO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) berkas gambar perencanaan PT. PLANTIKA SAKTI ENGENERING.
- 28) 11 (sebelas) berkas laporan bulanan dari PT. PP (PERSERO).
- 29) 4 (empat) lembar keputusan bersama antara dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lebong dengan bupati lebong, nomor : 03 / KPTS / DPRD / 2009 tanggal 19 maret 2009 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran.
- 30) 1 (Satu) Berkas Dokumen Pelelangan Umum Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Olah raga (Sport Center) (Tahun Jamak)
- 31) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/209A/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Penyusunan Master Plan GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. UTAKA ESSA CONSULTANT
- 32) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.E/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Stadion Bola kaki GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. RAFLESIA CONSULTANT
 - a. 1 (Satu) berkas RAB (Rencana Anggaran Belanja)
 - b. 1 (satu) Berkas Dokumen Gambar perencanaan Pembangunan Sport Centre Stadion Bola kaki Kab. Lebong
- 33) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/21202.c /VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Land Sekap (Pertamanan) GORTerpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. IDEAL CONSULTANT
 - a. 1 (satu) Berkas dokumen RAB DAN RKS
 - b. 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan
- 34) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.d/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan LingkunganGOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. PLANTIKA SAKTI ENGINERING CONSULTANT
 - a. 1 (satu) Berkas RAB
 - b. 1 (satu) Berkas RKS.
- 35) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.g/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Hall Bulu tangkis GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. NUSA PERSADA CONSULTANT.
 - a. 1 (satu) Berkas RAB
 - b. 1 (satu) Berkas RKS
 - c. 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.
- 36) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.h/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lapangan Tennis Outdoor GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. TRI REKA BANGUN CONSULTANT
 - a. 1 (satu) Berkas RAB
 - b. 1 (satu) Berkas RKS
 - c. 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.
- 37) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.i/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Hall Bola Volly/Basket GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. TATA POLA CONSULTANT
 - a. 1 (satu) Berkas RAB
 - b. 1 (satu) Berkas RKS

Halaman 146 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.
- 38)** 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.j/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Massa Pendukung GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. CIPTA WAHANA CONSULTANT
- a. 1 (satu) Berkas RAB
- b. 1 (satu) Berkas RKS
- c. 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.
- 39)** 4 (empat) lembar asli keputusan bersama antara dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lebong dengan bupati lebong nomor : 06/KPTS/DPRD/2008, tanggal 21 april 2008 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan dengan sistim tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran.
- 40)** 2 (dua) lembar asli surat dari Ketua DPRD Kab.Lebong nomor : 170/76/174/DPRD/2008 tanggal 30 oktober 2008 perihal persetujuan izin prinsip pelaksanaan tender pembangunan gedung dan prasarana olah raga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama DPRD kabupaten lebong dengan Bupati lebong.
- 41)** 2 (dua) lembar asli surat dari Kepala Diknaspora nomor : 425/1500/Diknas/2008 tanggal 27 september 2008, perihal permohonan persetujuan pelaksanaan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olah raga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama DPRD kabupaten lebong dengan Bupati lebong.
- 42)** 2 (dua) lembar asli surat dari Bupati lebong nomor : 643.1/1441/B.6/2008 tanggal 29 oktober 2008, perihal pelaksanaan tender pekerjaan pembangunan fisik gedung dan prasarana olah raga, mendahului ditandatanganinya kesepakatan bersama.
- 43)** 2 (dua) lembar asli surat dari Bupati lebong nomor : 643.1/525/B.5/2008 tanggal 08 april 2008, perihal persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan.
- 44)** 2 (dua) lembar asli surat dari Kepala Diknaspora nomor : 519.B/900/DIKNASPORA/2008 tanggal 02 april 2008, perihal izin untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan
- 45)** 2 (dua) lembar asli surat dari sekretariat daerah kabupaten lebong nomor : SK.821/096/BKD/2008 tanggal 24 april 2008, tentang petikan keputusan bupati lebong.
- 46)** 1 (satu) lembar asli surat dari sekretariat daerah kabupaten lebong nomor : 106/SPP/BKD/2008 tanggal 25 april 2008, tentang surat pernyataan pelantikan.
- 47)** 7 (tujuh) lembar asli surat keputusan Bupati Lebong nomor : 145 tahun 2009 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, pejabat penata usahaan keuangan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam lingkungan pemerintah kabupaten lebong tahun anggaran 2009.
- 48)** 5 (lima) lembar asli keputusan kepala diknaspora kabupaten lebong nomor : 800/2183/Diknaspora/2008 tanggal 26 agustus 2009 tentang pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) serta jabaran tugas-tugas perbantuannya dalam lingkungan dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong tahun anggaran 2009.
- 49)** 1 (satu) berkas buku BKU (buku kas umum)
- 50)** 5 (lima) lembar asli dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2009 belanja langsung nomor DPA SKPD : 1.01.1.01.01.16.07.5.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 3406 / PPKD – BL / SP2D / XII / 2008, tanggal 24 desember 2008 dengan nilai Rp. 9.827.702.000,-
- 52) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : SP2D LS3 / 42 / 2009 tanggal 1 mei 2009 dengan nilai Rp. 7.684.084.109,- .
- 53) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : SP2D LS3 / 189 / 2009, tanggal 31 juli 2009 dengan nilai Rp. 4.344.237.657,-
- 54) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : SP2D LS3 / 346 / 2009, tanggal 14 september 2009 dengan nilai Rp. 10.209.410.568,-
- 55) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : SP2D LS3 / 691 / 2009, tanggal 26 november 2009 dengan nilai Rp. 5.583.707.509,- .
- 56) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : SP2D LS3 / 972 / 2009, tanggal 28 desember 2009 dengan nilai Rp. 6.698.365.538,- .
- 57) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana SKPD diknaspورا kab.lebong tanggal 5 agustus 2009 dengan nilai Rp. 56. 750.000,-.
- 58) 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima uang nomor : 900 / / DIKNASPORA / 2009, tanggal 05 agustus 2009.
- 59) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan dan pengelola teknis pembangunan GOR terpusat tahun anggaran 2009 SKPD diknaspورا kab.lebong tanggal 24 desember 2009 dengan nilai Rp. 25.000.000,-
- 60) 1 (satu) berkas asli surat pertanggung jawaban (SPJ).
- 61) 1 (satu) lembar asli surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2009 PPKD selaku BUD nomor : 1512 tahun 2009.
- 62) 1 (satu) lembar asli surat dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kab.lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP – LS barang dan jasa), nomor : SPP.LS / 3268 / DIKNASPORA tahun 2009.
- 63) 1 (satu) lembar asli surat dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kab.lebong tentang surat pengantar nomor : 990 / 3268 / 2009.
- 64) 1 (satu) lembar asli dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga tentang surat pernyataan pengajuan SSP – LS nomor : 900 / 3268 / DIKNASPORA / 2009.
- 65) 1 (satu) lembar asli dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kab.lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP – LS) nomor : SPP.LS / 3268 / DIKNASPORA tahun 2009, ringkasan DPA-DPPA-/DPAL-SKPD.
- 66) 1 (satu) lembar asli surat dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kab.lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP – LS barang dan jasa) nomor : SPP.LS / 3268 / DIKNASPORA tahun 2009, rincian rencana pengguna dana.
- 67) 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009 nomor SPM LS : 900 / 3268 / DIKNASPORA / 2009.
- 68) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran belanja modal kontruksi / pembelian gedung kantor, pembangunan GOR terpusat kab. Lebong retensi 5% sesuai dengan berita acara pembayaran dengan nilai Rp. 2.334.079.367,50.
- 69) 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran retensi nomor : 990 / 3268 / DIKNASPORA / 2009.

Halaman 148 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) lembar asli surat dari PT. PP (persero) nomor : 128 / Ext / PP / CAB / II / XII / 2009 tanggal 17 desember 2009 perihal permohonan pembayaran.
- 71) 1 (satu) lembar asli surat kuasa nomor : 26 / Pen / C – II / XII / 2009.
- 72) 1 (satu) lembar asli faktur pajak standar tentang pembayaran retensi 5% pekerja GOR terpusat lebong : Kontrak nomor : 800 / 1991.A / Diknaspora / 2008, tgl 11 Desember 2008, Amandemen I nomor : 880 / 2163.B / Diknaspora / 2009, tgl 18 agustus 2009.
- 73) 1 (satu) berkas foto copy surat perjanjian kontrak amandemen I nomor : 800 / 2163.B / Diknaspora / 2009 tanggal 18 agustus 2009 dan 1 (satu) berkas foto copy surat perjanjian kontrak induk antara dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga pemerintah kabupaten lebong dengan PT. Pembangunan perumahan (persero) nomor : 800 / 1991.A / Diknaspora / 2008.
- 74) 1 (Satu) buku Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Diknaspora Tahun anggaran 2008.
- 75) 1 (Satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran (DPPA) Dinas Diknaspora Kab. Lebong Tahun anggaran 2009.
- 76) 1 (Satu) Buku Rencana Prioritas dan Plapond Anggaran sementara Kabupaten Lebong Tahun 2008.
- 77) 1 (Satu) buku Rencana kebijakan umum APBD Kabupaten Lebong Tahun 2008.
- 78) 1 (Satu) buku Kebijakan umum APBD Perubahan Kabupaten Lebong Tahun 2008.
- 79) 1 (Satu) buku Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2008.
- 80) 1 (Satu) buku Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2009.
- 81) 1 (Satu) lembar foto copy SP2D Nomor : SP2D LS3/1176/2009 Tgl 28 Desember 2009 dengan nilai Rp 2.334.079.367,-
- 82) Foto copy Slip setoran pemindah bukuan dari titipan pencairan dana SP2D LS3/1176/2009 Ke rek. Kas Umum Daerah.
- 83) Dokumen Usulan Penerbitan SP2D No. 3406/PPKD-BL/SP2D/XII/2008 Tgl 26 Desember 2008 dengan nilai Rp 9.827.702.600,- (SPP, SPM, SPD, Kwintansi, foto copy DPA, Surat kuasa, Permohonan pembayaran uang muka, surat pernyataan pemakaian uang muka, Rencana pemakaian uang muka, Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, Faktur pajak, NPWP, Fotocopy Rekening Bnk, Surat perjanjian kontrak induk, Surat perjanjian kontrak anak 1, Keputusan bersama antara DPRD dengan Bupati Lebong tentang Pengikatan dana anggaran pembangunan sarana dan prasarana Olah raga (Sport centre) dan Gor Kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 tahun anggaran).
- 84) Dokumen usulan penerbitan SP2D N0. SP2D No. SP2D LS3/42/2009 Tanggal 1 Mei 2009 dengan nilai Rp 7.684.084.109,- (SPP, SPM, Berita acara pembayaran, Kwintansi, Fotocopy DPA, Surat kuasa, Permohonan pembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, Siopda, Faktur pajak, Dokumen penawaran harga, Dokumentasi Progres fisik mutual cek minggu ke 1 s/d 20, Laporan progres fisik Mutual cek minggu ke 1 s/d 20, Surat perjanjian kontrak amandemen 1).
- 85) Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/189/2009 Tgl 30 Juli 2009 dengan nilai Rp 4.344.237.657,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, kwintansi, surat kuasa, permohonan pembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, faktur pajak, progres fisik mutual cek minggu ke 37).

Halaman 149 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/346/2009 Tgl 14 September 2009 dengan nilai Rp 10.209.410.568,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, Kwintansi, Surat kuasa, Permohonan pembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, faktur pajak, progres fisik mutual check minggu ke 37).
- 87) Dokumen usulan penerbitan SP2D LS3/691/2009 Tgl 26 November 2009 dengan nilai Rp 5.583.707.509,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, kwintansi, surat kuasa, siopda permohonan pembayaran, berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, Faktur pajak, Dokumentasi progres fisik mutual check minggu ke 38 s/d 49, Progres fisik mutual check minggu ke 38 s/d 49)
- 88) Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/792/2009 Tgl 28 Desember 2009 dengan nilai Rp 6.698.365.538,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, Kwintansi, Surat kuasa, permohonan pembayaran).
- 89) 4 (empat) lembar asli surat tim serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan dinas diknaspora kabupaten lebong tahun anggaran 2009 PEL : SK / BUPATI LEBONG No. 309 tahun 2009 perihal pemeriksaan pekerjaan serah terima pekerjaan nomor : 01/PHO-309/Gor Centre/Diknaspora/2009 tanggal desember 2009.
- 90) 2 (dua) lembar asli surat panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan dinas diknaspora kab.lebong SK BUPATI : nomor 309 tgl 15 mei 2009 perihal hasil pemeriksaan kedua (FHO) pekerjaan Gor terpusat nomor :02/FHO-309/PP-Diknaspora/2010, tanggal 25 juni 2010.
- 91) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Lebong nomor : SK.821/14/BKD/2009, tanggal 24 maret 2009.
- 92) 2 (dua) lembar rekapitulasi sisa pekerjaan gor terpusat kaupaten lebong.
- 93) 1 (satu) berkas OWNER ESTIMATE (OE) pembangunan sarana dan prasarana olahraga (GOR) terpusat.
- 94) 1 (satu) Berkas Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Amandemen I, Nomor : 800 / 2163.B / Diknaspora / 2009, Tanggal 18 Agustus 2009, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong dengan nilai Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- 95) 1 (Satu) Berkas Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Amandemen II, Nomor : 800 / 2823.A / Diknaspora / 2009, Tanggal 07 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong dengan nilai Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- 96) 1 (Satu) Berkas Asli Progress Fisik Mutual Check No. 01 periode Minggu Ke – 21 s/d Minggu Ke-28 tanggal 17 April 2009.
- 97) 1 (Satu) Berkas Foto Copy Progress Fisik Mutual Check No. 02 periode Minggu Ke – 1 s/d Minggu Ke-20 tanggal 20 Juni 2009.
- 98) 1 (Satu) Berkas Asli Progress Fisik Mutual Check No. 03 periode Minggu Ke – 29 s/d Minggu Ke-37 tanggal 22 Agustus 2009.
- 99) 1 (Satu) Berkas Asli Progress Fisik Mutual Check No. 04 periode Minggu Ke – 38 s/d Minggu Ke-49 tanggal 14 November 2009.
- 100) 1 (Satu) Berkas Asli Progress Fisik Mutual Check No. 05 periode Minggu Ke – 50 s/d Minggu Ke-53 tanggal 12 Desember 2009.
- 101) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, no : 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009.
- 102) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Tenis Out Door pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.
- 103) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Badminton pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.

Halaman 150 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Stadion Bola Kaki pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.
- 105) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Basket dan Volley Ball pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.
- 106) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Site Development pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.
- 107) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Musholla pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.
- 108) 53 (lima puluh tiga) Berkas Foto Copy Laporan Mingguan.
- 109) 9 (sembilan) berkas Dokumen Penawaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat antara lain PT. ISTAKA KARYA (persero), PT.PRABA INDOPERSADA, PT.LAMPIRI DJAYA ABADI, PT.LICE ROMAULI RAYA, PT.DAYA MULIA TURANGGA, PT.BUNGA PANTAI BERSAUDARA, PT.LUBUK MINTURUN KONSTRUKSI PERSADA, PT. NINDYA KARYA, PT.CITRA GADING.
- 110) 1 (Satu) Lembar Foto copy surat dari Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. lebong, Nomor : 790 / 208 / DPPKAD / 2009 Tanggal 31 Desember 2009 Perihal Pencairan dana SP2D LS3/1176/2009 dan dimasukkan pada rekening titipan pihak ketiga.
- 111) 1 (Satu) Lembar foto copy surat dari Dinas Pendidikan nasional pemuda dan olah raga kab. lebong, , Nomor : 7425 / 774 / DIKNASPORA / 2009 Tanggal 04 Mei 2010 Perihal Dana titipan pembayaran GOR terpusat Kab. Lebong tahun 2009.
- 112) 1 (Satu) Lembar asli surat dari Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. lebong, Nomor : 750 / 334 / DPPKAD / 2010 Tanggal 20 Mei 2010 Perihal Dana titipan pembangunan Gor terpusat kabupaten lebong TA. 2009.
- 113) 1 (Satu) Lembar asli surat dari Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. lebong, Nomor : 790 / 386 / DPPKAD / 2010 Tanggal 18 Juni 2010 Perihal Pemindahbukuan titipan pihak ketiga ke rekening kas umum daerah.
- 114) 1 (Satu) lembar SURAT SETORAN BANK BENGKULU Tanggal 18 Juni 2010 warna hijau dengan nilai Rp 2.058.233.624,00 (Dua milyar lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd Bin HANAFI (Alm) .

- 115) 1 (satu) unit mobil merk toyota type kijang super KF 70 short warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor polisi BD 1554 HZ, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507.
- 116) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK), nomor 0060992/BK/2010, atas nama pemilik SURATMAN alamat desa ujung tanjung kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, nomor polisi BD 1554 HZ, warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507.
- 117) 1 (satu) berkas Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) no : H – 01662230F, atas nama SURATMAN, alamat desa ujung tanjung kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, nomor polisi BD 1554 HZ, warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507.

Dikembalikan dalam berkas perkara terpisah atas nama Tersangka Ir. ANDI REMAN SUGIYAR Bin KASTOER dkk.

Halaman 151 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari SELASA., tanggal 17 Juni 2014, oleh Siti Insirah, SH., selaku Hakim Ketua, MUARIF, SH., Hakim Tindak Pidana Korupsi dan Agus Salim SH., MH., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUM'AT tanggal 20 Juni 2014, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Badarudin, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Adhysatria Sitompul, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

d.t.o

MUARIF, SH.

d.t.o

AGUS SALIM, SH., MH.

Hakim Ketua

d.t.o

SITI INSIRAH, SH.

Panitera Pengganti

d.t.o

BADARUDIN BACHSIN, SH.

Fotocopy Salinan Putusan ini telah disesuaikan dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Klas IA Bengkulu

ZAILANI SYAHIB, SH

NIP.19590314.198606.1.001

Halaman 152 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)